



Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Kantor UPBU Kelas III Trunojoyo

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

**truno
joyo.**
AIRPORT



Bandara Trunojoyo

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia-Nya penyusunan Dokumen Rencana Strategis (*Renstra*) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Trunojoyo Tahun 2025-2029 dapat terselesaikan.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, maka telah disusun Rencana Strategis Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Trunojoyo, yang merupakan dokumen berisi informasi tentang VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN dan STRATEGI (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang meliputi kebijakan, program kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana Strategis Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Trunojoyo ini merupakan suatu gambaran hasil dari suatu proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan mengenai arah strategis organisasi dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya bahan masukan melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Perencanaan strategis merupakan integrasi antara sumber daya yang ada agar mampu menjawab tuntutan perkembangan strategis nasional dan global yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 hingga 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Kami menyadari dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Trunojoyo ini masih kurang sempurna, untuk itu kami mengharapkan tanggapan dan kritik serta saran dari instansi yang memerlukan bagi perbaikan penyusunan dokumen Renstra di masa mendatang.

Sumenep, Januari 2026


**KEPALA KANTOR UPBU
TRUNOJOYO SUMENEP**
FALATEHAN HASUDUNGAN
Pembina(IV/a)
NIP. 19740117 199803 1 003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL.....	III
DAFTAR GAMBAR.....	IV
DAFTAR LAMPIRAN.....	V
BAB I.....	1
A. Kondisi Umum.....	1
B. Potensi dan Permasalahan	14
BAB II.....	21
A. Visi	21
B. Misi	21
C. Tujuan	21
D. Sasaran.....	21
BAB III	22
BAB IV.....	23
A. Target Kinerja UPBU Kelas III Trunojoyo Sumenep Tahun 2025-2029.....	23
B. Kerangka Pendanaan Tahun 2025-2029.....	223
1. Program Infrastruktur Konektivitas	23
2. Program dukungan Manajemen, dengan kegiatan;	24
3. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum;.....	24
4. Untuk Matriks Kebutuhan Pendanaan Kantor UPBU Trunojoyo Tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada lampiran 2	24
BAB V	27
MANUALINDIKATORKINERJA KEGIATAN (IKK)	31
KANTOR UPBU KELAS II TAHUN 2025 - 2029	31
MANUALINDIKATORKINERJA PENUNJANG (IKP)	38
KANTOR UPBU KELAS II TAHUN 2025 - 2029	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2024	2
Tabel 1.2 Perkembangan Capaian Nilai Aset UPBU Kelas III Trunojoyo Sumenep 2020-2024.....	3
Tabel 1.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2020 -2024	3
Tabel 1.4 Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan	5
Tabel 1.5 Komposisi SDM Berdasarkan JabatanTahun 2020-2024.....	5
Tabel 1.6 Analisis Beban Kerja (ABK) Tahun 2020-2024	6
Tabel 1.7 Data Arus Lalu Lintas Angkutan Udara Tahun 2020-2024	12
Tabel 4.1 Indikasi Pendanaan UPBU Kelas III Trunojoyo Sumenep Tahun 2020-2024.....	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Alokasi dan Realisasi Anggaran	2
Gambar 1.2 Grafik Penerimaan Negara Bukan Pajak	4
Gambar 1.3 Grafik pergerakan pesawat dan Penumpang Tahun 2020 s/d 2024.....	13
Gambar 1.4 Grafik jumlah bagasi dan barang Tahun 2020 s/d 2024	13

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.....	28
<i>Lampiran 2.....</i>	<i>29</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 saat ini telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029. Renstra Kementerian Perhubungan tersebut disusun berdasarkan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang merupakan bagian dari Kementerian Perhubungan juga telah menyusun Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Perhubungan Udara Nomor : 302 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2025-2029, diharapkan Renstra ini dapat menjadi referensi dalam penyusunan Renstra bagi unit kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara khususnya Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Sesuai dengan PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah diuraikan bahwa Renstra Kementerian /Lembaga (K/L) adalah dokumen perencanaan K/L untuk periode 5 (lima) tahunan, memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pembangunan, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional. Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disusun oleh Kementerian, Unit Kerja Eselon I, Unit Kerja Setingkat Eselon II dan Satuan Kerja (Unit Kerja Mandiri/ Unit Pelaksana Teknis). Oleh karena itu, Kantor UPBU sebagai unit kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara wajib menyusun dokumen Rencana Strategis sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dituangkan dalam laporan kinerja setiap tahunnya.

1. Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2020-2024

a. Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 – 2024

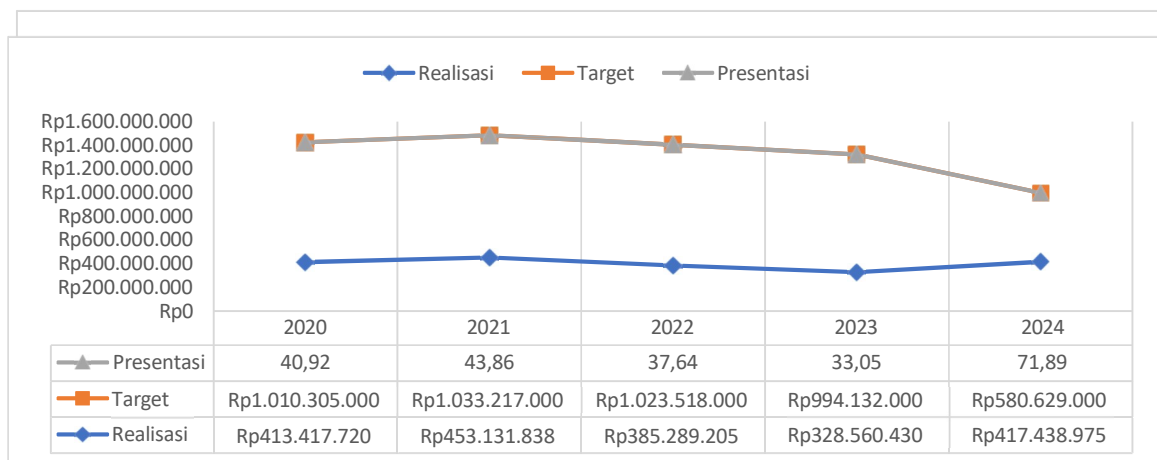
Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 - 2024 di Kantor UPBU Kelas III Trunojoyo Sumenep dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 - 2024

PROGRAM KEGIATAN/TAHUN	PAGU	REALISASI	%
2020	45.740.063.000	44.453.135.291	97,19
2021	25.541.902.000	24.785.635.879	97,04
2022	25.943.088.000	24.625.149.567	94,92
2023	22.778.525.000	22.589.412.345	99,17
2024	34.792.471.000	32.871.811.829	94,48
		Total Rata-Rata (%)	96,56

Grafik 1.1

Presentase Capaian Anggaran Tahun 2020 – 2024



Grafik Pagu dan realisasi belanja APBN tahun 2020-2024 tersebut diatas menunjukkan realisasi penggunaan anggaran dari APBN untuk belanja modal dan belanja rutin selama 5 (lima) tahun terakhir dimana realisasi anggaran rata-rata sebesar 96,56 % perlima tahun. Dalam pelaksanaan anggaran tidak ditemukan permasalahan yang besar, namun terjadinya gap/deviasi antara pagu anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi belanja antara lain disebabkan karena adanya sisa belanja dan sisa kontrak.

b. Capaian Nilai Aset Tahun 2020 - 2024

Nilai aset Kantor UPBU Kelas III Trunojoyo Sumenep pada Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Perkembangan Capaian Nilai Aset UPBU Kelas III Trunojoyo Sumenep Tahun 2020 – 2024

NILAI ASET				
2020	2021	2022	2023	2024
197.072.086.323	117.699.780.529	97.088.442.506	93.906.458.857	94.924.734.896

Berdasarkan tabel diatas, perkembangan capaian nilai aset UPBU mengalami peningkatan/perkembangan dengan capaian nilai aset rata-rata 120% pertahun. Rata-rata capaian nilai asset UPBU Kelas III Trunojoyo Sumenep dipengaruhi oleh mutasi penambahan/pengurangan kwantitas dan nilai setiap tahunnya. Penambahan/pengurangan kwantitas dan nilai disajikan Aset tahun 2025-2029 berupa:

- Tanah;
- Gudang dan Bangunan;
- Peralatan dan Mesin;
- Jalan Irigasi dan Jaringan;
- Aset Lainnya.

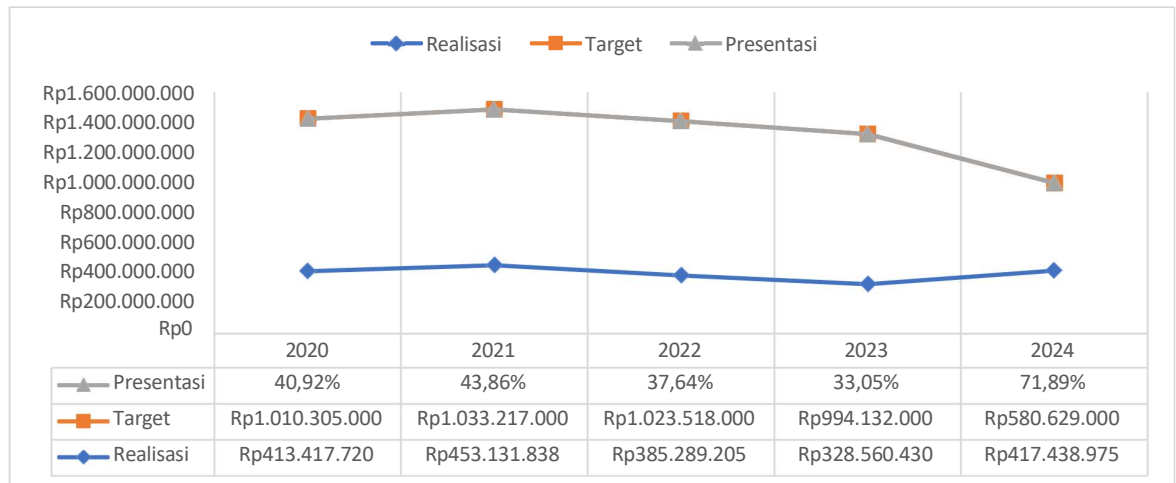
c. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi PNBP di Kantor UPBU Kelas III Trunojoyo Sumenep Tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2020 - 2024

TAHUN	TARGET	REALISASI	%
2020	1.010.305.000	413.417.720	40,92
2021	1.033.217.000	453.131.838	43,86
2022	1.023.518.000	385.289.205	37,64
2023	994.132.000	328.560.430	33,05
2024	580.629.000	417.438.975	71,89
		Total Rata-Rata (%)	45,47

**Grafik 1.2 Presentase Penerimaan Negara Bukan Pajak
Tahun 2020 – 2024**



Grafik Target dan realisasi PNBP tahun 2020-2024 tersebut diatas menunjukkan besarnya realisasi PNBP yang dicapai oleh Kantor UPBU Kelas III Trunojoyo Sumenep selama 5 (lima) tahun terakhir dimana capaian realisasi PNBP rata-rata sebesar 45,47% pertahun. Dalam pelaksanaannya, tidak ditemukan permasalahan yang besar, namun terjadinya gap/deviasi antara target dan realisasi antara lain disebabkan karena adanya Pendapatan PNBP tahun 2020-2024 antara lain:

- Pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U);
- Pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U);
- Check in counter;
- Penggunaan sarana dan prasarana di bandar udara berdasarkan tugas dan fungsi (konsesi fee ground handling);
- Konsesi pengusahaan tanah dan ruangan;
- Konsesi atas penyimpanan kendaraan bermotor (parker);
- Izin daerah keamanan terbatas (Pas Bandara);
- Konsesi pengisian bahan bakar pesawat udara;
- Penggunaan tanah pada bandar udara;
- Penggunaan ruangan;
- Shooting film, pemotretan, dan promosi;
- Pemasangan reklame;

- Penggunaan listrik bandar udara.

2. Capaian Sasaran dan Indikator 2020-2024

3. Capaian Pengembangan SDM

Tabel 1.4 Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan

No	Pendidikan	Jumlah SDM (orang)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pasca Sarjana (S2)	1	1	2	2	3
2	Sarjana	24	24	18	18	18
3	Diploma III	3	3	13	13	16
4	Diploma II	5	5	1	1	1
5	SLTA/SMK	51	51	49	49	49

Tabel 1.5 Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan Tahun 2020-2024

No	Jabatan	Jumlah SDM (Orang)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jabatan Administrasi/Pendukung						
	Penyusun Bahan Hukum Kehumasan dan Publikasi	-	-	-	1	1
	Pengelola Kepegawaian	2	2	2	2	2
	Bendahara	2	2	2	2	2
	Pengelola BMN	1	1	1	1	1
	Pengelola Keuangan	-	-	-	1	1
	Pengevaluasi dan Penyusun Laporan	-	1	1	1	1
Jabatan Teknis/Operasional						
	Petugas PKP-PK Bandara	4	4	7	7	7
	Petugas Alat Alat Besar	-	-	3	3	3
	Pemelihara Bangunan dan Landasan	1	1	1	1	1
	Petugas Avsec Bandara	9	9	9	9	9
	Petugas Listrik	2	2	2	3	3

Ket : Data PNS di UPBU Trunojoyo-Sumenep

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah SDM Kantor UPBU Kelas III Trunojoyo Sumenep untuk jabatan teknis dan administratif tahun 2023 dan 2024 berjumlah 31 orang. Namun jumlah tersebut masih belum memenuhi kebutuhan pegawai saat ini dimana

masih dibutuhkan rekrutmen pegawai untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang administrasi dan teknisi penerbangan sesuai dengan analisis beban kerja (ABK) yang telah di jabarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.6 Analisis Beban Kerja (ABK) Tahun 2020-2024

No	Nomenklatur Jabatan	Eksisting Pegawai		HASIL ABK	KELEBIHAN/KEKURANGAN PNS
		PNS	NON PNS		
1	Pengelola Rumah Tangga dan Tata Usaha	1		6	-5
2	Pengevaluasi dan Penyusun Laporan	1		2	-1
3	Pengelola Kepegawaian	2		2	-
4	Pengelola BMN	1		2	-1
5	Penyusun Bahan Bantuan Hukum, Kehumasan dan Publikasi	1		4	-3
6	Bendahara	1		2	-1
7	Pengelola Keuangan	1		2	-1
8	Perijinan PAS Bandara	-		1	-
9	Penyusun Rencana dan Program	-		1	-
10	Pemroses Bahan Kerjasama dan Pengembangan Usaha Jasa Kebandarudaraan	-		1	-
11	Petugas Tata Terminal	-		2	-
12	Petugas Informasi	-		2	-

13	Petugas Pelayanan dan Pengoperasian Bandar Udara				
14	Petugas Hygiene dan Sanitasi	-		14	-
15	Tenaga Medis	-		1	-
16	Petugas Fasilitas Keamanan Penerbangan	-		1	-
17	Petugas Apron Movement Control (AMC)	1		2	-1
18	PKP-PK	8		15	-7
19	Petugas Listrik	4		3	1
20	Petugas Mekanik	0		4	-4
21	Petugas Alat-alat Besar	1		4	-3
22	Petugas Elektronika	2		2	-
23	Pemelihara Bangunan dan Landasan	1		21	-20
24	AVSEC	9		33	-24
25	Teknisi Penerbangan Pelaksana	11		18	-7
26	Teknisi Penerbangan Pelaksana Lanjutan	0		9	-9
27	Teknisi Penerbangan Penyelia	4		4	-
Total		49		158	

**3. Capaian Sarana dan Prasarana UPBU Kelas III Trunojoyo Sumenep
Tahun 2020 – 2024**

a. Data Umum Bandar Udara Bandar Udara

Nama Bandar Udara	Bandar Udara Trunojoyo
Nama Kota	Sumenep
Propinsi	Jawa Timur
Lokasi Bandar Udara	Kecamatan Kota Sumenep
Alamat	Jl. Raya Bandar Udara Trunojoyo No. 1 Sumenep Jawa Timur (69451)
Telephone	(+62) 81130501999
E-mail/wabsite	trunojoyobandara@gmail.com
Kode Pos	69451
Nama Operator/ Pengelola Bandar Udara Kelas Bandar Udara	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kelas III
Layanan Rute Pesawat Udara	Bawean dan Pagerungan
Jenis Pesawat udara Terbesar	ATR – 72/600
Jenis Traffic yang di ijinkan	IFR / VFR
Jenis Runway	Asphalt Hot Mix
Kode IATA/Kode ICAO	SUP/WART
Koordinat ARP dan Lokasi AD	07°01'25"S 113°53'27"E
Elevasi/Reverensi Temperature	14 ft / 33°C
Jam Operasional Bandar Udara	07.00 - 16.00 WIB
Jarak dari Kota ke Bandar Udara	3.9 km ke pusat Kota Sumenep

Transportasi ke Bandar Udara	Kendaraan Roda Dua, Roda Empat, dan Roda Enam
Nama Bandar Udara	Bandar Udara Trunojoyo

• **Fasilitas Sisi Udara:**

NO	FASILITAS	UKURAN (PXL)	KETERANGAN
1	Runway 12	1600 x 30 m	
2	Runway 30	55 M x 18 M2	
3	Taxiway Alpha	40 x 10 m	
4	Taxiway Bravo	75 x 15 m	
5	Apron Alpha	40 x 40 m	
6	Apron Bravo	160 x 75 m	
7	Shoulder	5.956,25 m ²	
8	Strip	1699 x 55 m	

• **Fasilitas Sisi Darat:**

No	Nama Bangunan	Tahun Exsisting	Keterangan
1	Bangunan Tower	2017	Tidak ada penambahan dari tahun 2017
2	Bangunan Rumah Operasional Type 36 m ²	-	Permanen
3	Bangunan Rumah Operasional Type 72 m ²	-	Permanen
3	Bangunan Gedung Power House	2019 (475 m ²)	Tidak ada penambahan dari tahun 2014
4	Bangunan Gedung Bangland	2014 (200 m ²)	Permanen
5	Bangunan PKP-PK	2014 (240 m ²)	Tidak ada penambahn dari tahun 2014
7	Bangunan Jaga (Pos Jaga Security)	25 m ²	Permanen
8	Bangunan Terminal	2019 (3600 m ²)	Penataan Gedung Terminal
10	Tempat Parkir Kendaraan	2019 75 m ²	-
11	Gedung Administrasi	218 m ²	-

12	Gedung Operasional 1	480 m ²	-
13	Gedung Mushola	45 m ²	-
14	Rumah Pompa	70 m ²	-
15	Gedung Operasioanl 2	65 m ²	-

• **Fasilitas Elektronika Penerbangan:**

NO	Nama	Merk/type	Jumlah
1	High Frequency Aeronautical Fixed Telecommunication Network (HF - AFTN)	ELSA	-
2	High Frequency- single side Band (HF-SSB)	ICOM DX. 77	1
3	VHF Portable	DITTEL	1
4	UHF POWER SET		
5	PABX	PANASONIC	16
6	TOWER SET	JOTRON	1
	Voice Recorder		
		Werwei	4
7	Handy Talk	Icom	5
8	HF-SSB		1
9	Rig-vhf		3

• **Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan :**

NO	FASILITAS	JUMLAH (UNIT)	KETERANGAN (MERK/TYPE)
1	NDB (Non	1 Unit	Hanjin Electronic Ind

	Directional Beacon)		
2	VHF-AFIS	1 Unit	Jotron TR7750/Transceiver 7550 SN (TX 03076,03073)(RX03220,03217)

• **Fasilitas PKP-PK:**

NO	FASILITAS	JUMLAH (UNIT)	KETERANGAN (MERK/TYPE)
1	COMANDO CAR	1 Unit	Toyota / Hilux DC
2	FOAM TENDER	3 Unit	Mitshubishi, Iveco, Scania
3	AMBULANCE	3 Unit	Toyota, Suzuki APV
4	BAJU TAHAN API	6 Unit	-
5	BAJU TAHAN PANAS	5 Unit	
6	Kantong Mayat	4 Pcs	

• **Fasilitas Alat-alat Berat:**

NO	FASILITAS	JUMLAH (UNIT)	KETERANGAN (MERK/TYPE)
1	WHEEL TRACTOR	1	YANMAR
2	ROTARY MOWER	1	HOWARD
3	HAND MOWER	10	STIHL DAN TESCO
4	BLOWER	4	KRISBOW DAN STIHL
5	CHAINSAW	2	MULTIPRO
6	STEMPER KUDA	1	BONDI
7	STEMPER KODOK	1	FS
8	TYRE INFLATOR AND GAUGE	1	KRISBOW
9	COMPRESSOR	1	KRISBOW
10	PEMANGKAS SEMAK	1	SHAM

b. Capaian Rute Angkutan Udara Tahun 2020-2024

Tahun 2020

NO	TUJUAN	MASKAPAI	JENIS PESAWAT
1	SUP-BXW	SUSI AIR	PK VVF
2	SUP-PGR	SUSI AIR	PK VVF
3	SUP-SUB	WINGS AIR	ATR 72

Tahun 2021:

NO	TUJUAN	MASKAPAI	JENIS PESAWAT
1	SUP-BXW	SUSI AIR	PK VVF
2	SUP-PGR	SUSI AIR	PK VVF

Tahun 2022:

NO	TUJUAN	MASKAPAI	JENIS PESAWAT
1	SUP-BXW	SUSI AIR	PK VVF
2	SUP-PGR	SUSI AIR	PK VVF
3	SUP-SUB	WINGS AIR	ATR 72
4	SUP-SUB	CITILINK	ATR 72

Tahun 2023:

NO	TUJUAN	MASKAPAI	JENIS PESAWAT
1	SUP-BXW	SUSI AIR	PK VVF
2	SUP-PGR	SUSI AIR	PK VVF
3	SUP-BWX	WINGS AIR	PK VVF

Tahun 2024:

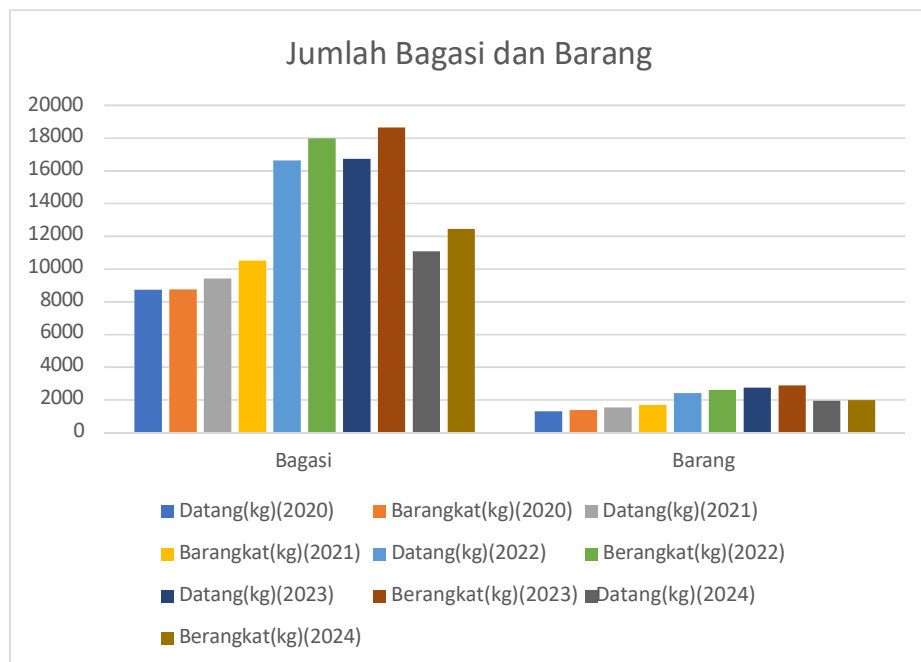
NO	TUJUAN	MASKAPAI	JENIS PESAWAT
1	SUP-BXW	SUSI AIR	PK VVF
2	SUP-PGR	SUSI AIR	PK VVF
3	SUP-JBB	SUSI AIR	PK VVF

c. Capaian Lalu Lintas Angkutan Udara Tahun 2020-2024**Tabel 1.7** Data Arus Lalu Lintas Angkutan Udara Tahun 2020-2024

NO	TAHUN	PESAWAT		PENUMPANG			BAGASI (KG)		BARANG (KG)	
		DTNG	BRGKT	DTNG	BRGKT	T R S	DTNG	BRGKT	DTNG	BRGKT
1	2020	199	199	2448	2410		8736	8759	1313	1384
2	2021	171	171	1308	1266		9434	10.511	1544	1688
3	2022	345	345	2717	2732		16.642	17.994	2436	2615
4	2023	259	260	2259	2224		16.735	18.656	2763	2888
5	2024	310	310	2684	2509		11.092	12.450	1954	1986



Gambar 1.3 Grafik pergerakan pesawat dan Penumpang Tahun 2020 s/d 2024



Gambar 1.4 Grafik jumlah bagasi dan barang Tahun 2020 s/d 2024

Berdasarkan grafik diatas, rata-rata pertumbuhan pergerakan pesawat udara pada UPBU Kelas III Trunojoyo Sumenep tahun 2020-2024 sebesar 3.70 %, rata-rata pertumbuhan penumpang angkutan udara sebesar 1,04 %, rata-rata pertumbuhan bagasi sebesar 2.37%. Terjadi penurunan jumlah penumpang yang significant ditahun 2020 dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang melanda hampir seluruh dunia yang membatasi pergerakan orang bepergian dalam rangka mempercepat penanganan covid-19 dan seiring lockdown atau pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah di masing-masing daerah.

d. Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) UPBU Kelas III Trunojoyo Sumenep

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 239 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja UPBU di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2020–2024, sasaran dan indikator kinerja kegiatan UPBU Kelas III Trunojoyo Sumenep meliputi sasaran strategis pelayanan, keselamatan dan keamanan transportasi udara, serta tata kelola pemerintahan yang baik.

1) Sasaran Kegiatan Pertama: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasarana Bandar Udara. Sasaran kegiatan ini mendukung Sasaran Strategis Ditjen Perhubungan Udara “Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi udara”, dengan indikator kinerja utama berupa Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Transportasi Udara dan Persentase capaian On Time Performance (OTP) sektor transportasi udara. Indikator kinerja kegiatan pada sasaran ini meliputi:

a) Jumlah Penumpang yang Dilayani

Selama periode 2020–2024, capaian jumlah penumpang yang dilayani menunjukkan peningkatan signifikan pada awal periode dan cenderung stabil pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2020, jumlah penumpang yang dilayani tercatat sebesar 5200 orang. Pada tahun 2021 hingga 2024, jumlah penumpang meningkat dan stabil pada angka 4483 orang per tahun. Capaian ini menunjukkan bahwa pelayanan angkutan udara perintis UPBU Trunojoyo Sumenep berjalan konsisten serta mampu

mempertahankan tingkat layanan kepada masyarakat, meskipun menghadapi dinamika operasional dan keterbatasan data penumpang bandar udara satpel.

b) Jumlah Kargo yang Dilayani

Di Kantor UPBU Trunojoyo dari tahun 2020-2024 belum ada kargo yang dilayani.

c) Jumlah Pergerakan Pesawat yang Dilayani

Indikator jumlah pergerakan pesawat yang dilayani pada tahun 2020 tercatat sebesar 3550 pergerakan. Pada tahun 2021 tercatat sebesar 8416. Selanjutnya, pada tahun 2022 hingga 2024, jumlah pergerakan pesawat menunjukkan fluktuasi pergerakan per tahun. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dan penurunan aktivitas penerbangan perintis.

d) Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara

Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara mulai dilaksanakan pada tahun 2021. Hasil survei kepuasan masyarakat menunjukkan nilai 88 secara konsisten pada tahun 2021 hingga 2024. Capaian ini mencerminkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan UPBU Trunojoyo Sumenep telah memenuhi ekspektasi pengguna jasa dan berada pada kategori baik.

2) Sasaran Kegiatan Kedua: Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara.

Sasaran kegiatan ini mendukung Sasaran Strategis Ditjen Perhubungan Udara “Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara”, dengan indikator kinerja utama berupa rasio kecelakaan penerbangan per 1.000.000 departure dan rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi udara.

a) Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara

Selama periode 2020–2024, capaian persentase pemenuhan standar keselamatan bandar udara menunjukkan peningkatan dan kestabilan. Pada tahun 2020, capaian sebesar 100%, kemudian tetap menjadi 88% pada tahun 2021 dan bertahan

hingga tahun 2024. Hal ini menunjukkan komitmen UPBU Trunojoyo Sumenep dalam pemenuhan dokumen AEP dan SBU, penyediaan fasilitas pelayanan darurat, serta 11 pelaksanaan pelatihan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKD).

b) Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara

Capaian indikator pemenuhan standar keamanan bandar udara relatif stabil sepanjang periode 2020–2024 dengan nilai 100% setiap tahun. Capaian ini mencerminkan konsistensi dalam pemenuhan dokumen Aviation Security Program (ASP) serta standar fasilitas keamanan penerbangan, termasuk peralatan keamanan seperti X-ray dan sarana pendukung lainnya.

3) Sasaran Kegiatan Ketiga: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Sasaran kegiatan ini mendukung Sasaran Ditjen Perhubungan Udara “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik”, dengan indikator kinerja utama berupa Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Udara dan Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Udara.

Indikator kinerja penunjang pada sasaran ini meliputi:

a) Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Selama periode 2020–2024, jumlah dokumen SAKIP yang disusun dan disampaikan secara konsisten sebanyak 6 dokumen per tahun. Hal ini menunjukkan komitmen UPBU Trunojoyo dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang mencakup dokumen perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja.

b) Jumlah Dokumen SPIP

Capaian indikator jumlah dokumen SPIP menunjukkan konsistensi pada angka 3 dokumen per tahun selama periode 2020–2024. Dokumen tersebut meliputi SK Satgas Pelaksana SPIP, Control Environment Evaluation (CEE), serta dokumen

manajemen risiko. Capaian ini mencerminkan penerapan pengendalian intern yang berkelanjutan di lingkungan UPBU Trunojoyo.

c) **Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara**

Pada tahun 2020, persentase realisasi anggaran belanja mencapai 97%. Pada tahun 2021 hingga 2024, realisasi anggaran tercatat stabil sebesar 97%. Capaian ini menunjukkan pengelolaan anggaran yang cukup efektif dan efisien dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPBU Trunojoyo.

d) **Nilai Aset Bandar Udara Yang Berhasil Diinventarisasi**

Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi mengalami peningkatan dari Rp 388.492.715.823 pada tahun 2020 menjadi Rp 280.122.954.266 pada tahun 2021, dan nilai tersebut mengalami penurunan hingga tahun 2024. Hal ini dikarenakan banyaknya asset yg mengalami penyusutan serta tidak ada penambahan asset yang terdapat di UPBU Trunojoyo.

e) **Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**

Selama periode 2020–2024, persentase pencapaian target PNBP tercatat 100% setiap tahun. Capaian ini menunjukkan optimalisasi penerimaan negara dari sektor kebandarudaraan serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

B. Potensi dan Permasalahan

1. Lingkungan Internal

Sesuai dengan PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, bahwa Kantor UPBU terdiri atas:

a. **Subbagian Tata Usaha**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan

dan kerumahtanggaan, hukum, hubungan masyarakat, koordinasi dengan instansi/lembaga terkait penyelenggaraan bandar udara serta evaluasi dan pelaporan.

b. Seksi Teknik, Operasi Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat

Seksi Teknik, Operasi, Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat mempunyai tugas melakukan pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat- alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang, pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara (Apron Movement Control/AMQ, penyusunan jadwal penerbangan (slot time), penyiapan penyusunan Rencana Induk Bandar Udara (RIBU) dan Aerodrome Manual, pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata, pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja serta pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keamanan

penerbangan dan pelayanan darurat bandar udara, penyusunan Program Keamanan Bandar Udara (*Airport Security Program/ ASP*), Program Penanggulangan Keadaan Darurat (*Airport Emergency Plan /AEP*, dan *contingency plan*

c. Seksi Pelayanan dan Kerjasama

Seksi Pelayanan dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan penunjang serta pengelolaan dan pengendalian hygiene dan sanitasi, pengawasan dan pengendalian pelayanan minimal bandar udara, informasi penerbangan, pelaksanaan kerja sama dan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara.

2. Lingkungan Eksternal

a. Ekonomi

Perkembangan nilai PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan Kabupaten Sumenep tahun 2020 – 2024 selalu mengalami kenaikan, hal ini menunjukkan semakin produktifnya perekonomian di Kabupaten Sumenep. Sektor utama yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep pada tahun 2024 adalah sektor pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, penggalian, perdagangan besar dan eceran; Sosial dan Budaya. Pengaruh kegiatan sosial budaya terhadap Kelangsungan penyelenggaraan Bandar udara, tentunya akan meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat, khususnya bagi pengusaha kecil dan menengah dengan adanya keberadaan bandar udara akan meningkatkan usahanya dengan membuka counter-counter di area Terminal bandar udara.

b. Politik

Dengan adanya kerjasama yang baik dengan Pemerintah Daerah (Pemda), pihak Pemerintah Daerah membuka peluang bagi maskapai untuk melayani bagi pengguna jasa transportasi udara dan meningkatnya jumlah sarana dan prasarana lalu lintas di Kabupaten Banggai untuk mendukung pengamanan dan keselamatan Lalu Lintas Udara;

c. Pertahanan dan Keamanan

Pembangunan/pengembangan bandara yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan fasilitas dan infrastruktur dalam mendukung pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pihak bandar udara syukuran aminuddin amir luwuk rutin berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda), serta menjadi pendukung mobilitas para pegawai Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menjangkau beberapa daerah.

3. Potensi (Kekuatan dan Peluang)

a. Sumber Daya Alam

Ditunjang oleh kondisi alam yang subur, Kabupaten Sumenep mempunyai potensi yang besar dibidang sumber daya mineral, sumber daya energy, pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, dan peternakan.

Kabupaten Sumenep juga merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi bahan galian yang cukup besar. Disamping sumber daya alam hayati, Kabupaten Sumenep juga memiliki sumber daya mineral dan energi serta bahan galian lainnya. Adapun potensi sumber daya mineral adalah seperti diuraikan berikut :

- Pospat;
- Batu gamping
- Calsit/batu bintang;
- Gypsum;
- Pasir kuarsa;
- Dolomite;
- Batu lempung; dan
- Kaolin.

Selain sumber daya mineral, Kabupaten Sumenep juga memiliki potensi kekayaan alam berupa bahan galian golongan C, juga memiliki bahan tambang strategis berupa golongan A yang terletak di pulau Pagerungan Besar, Pulau Sepanjang Kecamatan Sapeken, perairan Pulau Gili Genting. erdasarkan perjalanan waktu selain di tiga pulau tersebut masih ada beberapa tempat yang terindikasi mengandung gas

dan minyak bumi. Di antaranya sekitar Pulau Masalembu, Perairan Kalianget, Perairan Pulau Raas dan Blok Kangean. Setidaknya ada 10 perusahaan operator Migas yang mengelola beberapa blok migas di wilayah ini.

Berdasarkan data Tahun 2010 luas lahan sawah di Kabupaten Sumenep 23.852 Ha, terbagi menjadi 13.388 Ha (56,13 %) lahan sawah tadah hujan, 5.385 Ha (22,57 %) lahan berpengairan teknis, 1.959 Ha lahan semi teknis, 1.071 Ha lahan sederhana dan 2.049 Ha lahan memakai irigasi desa. Penggunaan lahan khususnya lahan bukan sawah meliputi pekarangan, tegal, perkebunan, ladang, huma, padang rumput, lahan sementara tidak diusahakan, hutan rakyat, hutan negara, rawa-rawa, tambak, kolam, dan sebagainya. Tanaman pangan dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu komoditas beras (padi sawah dan padi gogo) dan komoditas palawija (jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ketela pohon dan ketela rambat).

Berdasarkan estimasi produksi, potensi sumber daya ikan di perairan laut Kabupaten Sumenep mampu menghasilkan per tahun sebesar 22.000 ton per tahun. Sedangkan menurut estimasi potensi sumber lestari dihitung 60 % dari jumlah potensi yang ada atau 137.400 ton per tahun. Perkembangan produksi perikanan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani nelayan melalui peningkatan produksi dan produktivitas usaha yang berorientasi pada agrobisnis. Produksi perikanan yang dicapai kabupaten Sumenep pada tahun 2009 untuk perikanan laut mencapai 44.900,2 ton per tahun atau 32,68 % dari potensi lestari (mengalami peningkatan sebesar 10.09 % dari tahun sebelumnya).

Populasi ternak besar di Kabupaten Sumenep terbesar dan spesifik adalah ternak sapi. Terbukti pada tahun 2011 populasi sapi sekitar 357.067 ekor, Populasi ternak kedua yang banyak dipelihara oleh masyarakat Sumenep khususnya masyarakat kepulauan di Kecamatan Arjasa dan Sapeken adalah ternak kerbau. Di daratan hanya terdapat di

Kecamatan Kalianget. Jumlah ternak kerbau adalah 6.926 ekor. Populasi ternak ketiga adalah ternak kuda yang berjumlah 3.357 ekor. Populasi ternak kecil yang banyak dipelihara di Kabupaten Sumenep adalah kambing berjumlah 113.224 ekor dan domba berjumlah 25.123 ekor. Sedangkan ternak unggas tercatat ayam ras berjumlah 235.584 ekor; ayam kampung 741.131 ekor dan itik 42.417 ekor.

b. Pariwisata Kabupaten Sumenep

Pariwisata merupakan salah satu potensi unggulan di Kabupaten Sumenep. Ada beberapa jenis potensi wisata, yang dapat dikelompokkan menjadi wisata sejarah, budaya dan arsitektur, wisata religi, wisata alam dan wisata bahari/ laut. Adapun wisata-wisata yang dapat dikunjungi di Kabupaten Sumenep yaitu sebagai berikut :

- Museum Keraton Sumenep;
- Keraton Sumenep;
- Masjid Jamik;
- Kota tua Kalianget;
- Rumah adat Tradisional Madura Tanean Lanjhang;
- Benteng VOC Kalimo'ok Kalianget;
- Asta karang sabu;
- Kompleks pemakaman Asta Tinggi Sumenep;
- Asta Yusuf;
- Asta Katandur;
- Makam Pangeran Panembahan Joharsari;
- Pantai Lombang;
- Pantai Slopeng;
- Pantai Ponjug;
- Pantai Badur;
- Pantai Sembilan;
- Taman Air Kiermata;
- Goa Payudan;
- Kepulauan Kangean;
- Wisata taman laut Mamburit;
- Wisata taman laut Gili Labak;
- Wisata kesehatan di Pulau Gili Iyang.

4. Permasalahan

a. Sumber Daya Manusia

Adanya pegawai yang belum memiliki kompetensi sehingga menghambat kinerja pegawai dalam melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan fungsi.

b. Regulasi

UPBU Trunojoyo sudah mematuhi seluruh regulasi yang diberlakukan baik dari Kementerian Perhubungan maupun dari Pemerintah Daerah.

c. Anggaran

Adanya refocusing penghematan anggaran untuk alokasi pandemic covid-19, sehingga pekerjaan belanja modal tidak sesuai target Masterplan UPBU Trunojoyo.

d. Pelayanan sarana dan prasarana

Adanya sarana dan prasarana penunjang yang sudah tidak layak, dan sedang dalam proses pengusulan pengadaan di Tahun Anggaran 2026..

e. Keselamatan dan Keamanan Bandara

UPBU Trunojoyo berada di daerah yang minim konflik, sehingga terjamin keselamatan dan keamanan di bandar udara.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KANTOR UPBU KELAS III TRUNOJOYO SUMENEP

A. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN NASIONAL RPJPN TAHUN 2025-2045

Dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 disampaikan Visi Indonesia Emas 2045 sebagai berikut:

**“Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan
Berkelanjutan”**

Pengertian masing-masing frasa dalam visi Indonesia Emas 2045 tersebut dapat dimaknai sebagai berikut:

- a. Negara Kesatuan Republik Indonesia berarti negara kepulauan yang memiliki ciri Nusantara serta memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia;
- b. Bersatu berarti Indonesia yang memiliki keragaman budaya, bahasa, dan adat istiadat. Elemen tersebut akan dipersatukan oleh identitas nasional dan Pancasila sebagai dasar negara, mencerminkan semangat Bhineka Tunggal Ika yang lebih kokoh;
- c. Berdaulat berarti Indonesia yang berdaulat sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di wilayahnya;
- d. Maju berarti Indonesia sebagai negara maju, ekonominya mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil;
- e. Berkelanjutan berarti negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik.

Dalam RPJPN Tahun 2025-2045 telah dirumuskan strategi besar untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 melalui 8 (delapan) misi agenda pembangunan. Misi Pembangunan tersebut selanjutnya diturunkan menjadi 17 arah (tujuan) pembangunan nasional (Indonesia Emas 2045) dan diukur keberhasilannya dengan 45 indikator utama. Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 (delapan) Misi(Agenda) Pembangunan dan 17 arah (tujuan) pembangunan nasional dalam RPJPN 2025-2045 sebagai berikut:

A) TRANSFORMASI INDONESIA

1. Transformasi Sosial;
 - IE1 Kesehatan Untuk Semua
 - IE2 Pendidikan Berkualitas yang Merata
 - IE3 Perlindungan Sosial yang Adaptif
2. Transformasi Ekonomi;
 - IE4 Iptek, Inovasi, dan Produktifitas Ekonomi
 - IE5 Penerapan Ekonomi Hijau
 - IE6 Transformasi Digital
 - IE7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
 - IE8 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
3. Transformasi Tata Kelola
 - IE9 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif

B) LANDASAN TRANSFORMASI

4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia;
 - IE10 Hukum, Berkeadilan, Keamanan Nasional, Tangguh dan Substansial
 - IE11 Stabilitas Ekonomi Makro
 - IE12 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar kawasan
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
 - IE13 Bergama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
 - IE14 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif
 - IE15 Lingkungan Hidup Berkualitas
 - IE16 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan
 - IE17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

C) KERANGKA IMPLEMENTASI TRANSFORMASI

6. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan;
7. Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan dan;
8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan.

Delapan misi (agenda) pembangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing.
- b. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

- c. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
- d. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di Tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.
- e. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, Pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
- f. Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
- g. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.
- h. Kesenambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pendanaan pembangunan.

Sasaran Pembangunan Nasional 2025-2045

Dalam RPJPN 2025-2024 ditetapkan 5 (lima) Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045 dengan sejumlah indikator pencapaian sebagai berikut:

1. Sasaran pertama yaitu pendapatan per kapita setara negara maju, dimana pendapatan per kapita diharapkan mencapai USD 30.300 dan Indonesia masuk lima besar ekonomi dunia, yang didorong peningkatan kontribusi industri manufaktur 28,0% PDB dan kemaritiman 15,0% PDB;
2. Sasaran kedua yaitu kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, dimana sejalan dengan peningkatan ekonomi, kemiskinan diharapkan menurun menjadi 0,5-0,8%; Rasio Gini menurun ke angka 0,290-0,320; dan ketimpangan antar wilayah menurun dengan kontribusi PDRB KTI naik menjadi 28,5 %;

- Sasaran ketiga yaitu kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat. Sejalan kemajuan yang diraih Indonesia, peran dan pengaruh di dunia internasional meningkat yang diukur dengan peningkatan posisi Global Power Index (GPI) Indonesia ke peringkat 15 besar dunia;
- Sasaran keempat yaitu daya saing sumber daya manusia meningkat. Diharapkan terjadi peningkatan daya saing sumber daya manusia yang utamanya diukur melalui Indeks Modal Manusia (Human Capital Index) menjadi 0,73 pada Tahun 2045;
- Sasaran kelima yaitu intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission, dimana komitmen Indonesia untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan ditunjukkan melalui penurunan intensitas emisi GRK 93,5 % dan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi 83,00 di Tahun 2045.

Tabel 9 Sasaran Pembangunan Nasional 2025-2045 terkait Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan

8 Misi	Arah (Tujuan) Pembangunan (IE)	Sasaran Pembangunan terkait Tugas Fungsi Kementerian Perhubungan	Baseline 2025	Target 2045
M1 Transformasi sosial	IE2 Pendidikan Berkualitas yang Merata	7. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	66,79	75,00
M2 Transformasi ekonomi	IE7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20. Biaya Logistik (% PDB)	13,5	8,0
M3 Transformasi tata kelola	IE9 Regulasi dan tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	24. Indeks Materi Hukum	0,51	0,71
		25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,12	5,00
		26. Indeks Pelayanan Publik	3,68	5,00
		27. Anti Korupsi		
		a. Indeks Integritas Nasional	74,52	96,99
		b. Indeks Persepsi Korupsi	38	60
M5 Ketahanan sosial budaya dan ekologi	IE17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44. Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung akibat Bencana (%PDB)	0,137	0,11
		45. Penurunan Emisi GRK (%):		
		a. Kumulatif	28,12	51,51
		b. Tahunan	36,65	80,98
M7 Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan		Stok Infrastruktur terhadap PDB (persen)	46,0	62,0

Sumber: Ditabelkan dari UU No 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045

Adapun penjelasan atas identifikasi Sasaran Pembangunan Nasional 2025-2045 yang terkait Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

- Sasaran No. 7 terkait dengan fungsi Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi (Pasal 6 Butir f. Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan).

- b. Sasaran No. 20, No. 44, No. 45, dan Stok Infrastruktur terhadap PDB terkait dengan tugas Kementerian Perhubungan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi (Pasal 5 Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan).
- c. Sasaran No 24, No. 25, No. 26, dan No. 27 terkait dengan fungsi Kementerian Perhubungan dalam pemberian dukungan administrasi, pengelolaan BMN/Kekayaan Negara, dan pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Pasal 6 Butir c., d., dan e. Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan).

B. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN TAHUN 2025-2029

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 yaitu:

“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Pencapaian Visi Presiden ini dilaksanakan melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita, yang didukung oleh 17 Program Prioritas Presiden di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/Quick Wins.

Visi Presiden ini selaras dengan Visi dan Misi Pembangunan Nasional yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. RPJPN 2025 – 2045 (Visi Indonesia Emas 2045) dan Visi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2025–2029. Untuk mendukung tercapainya keberhasilan dari Visi Presiden Tahun 2025-2029 tersebut, ditetapkan Delapan Misi Presiden (Asta Cita) sebagai Prioritas Pembangunan Nasional (PN) yang harus dilaksanakan dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan pada kurun waktu 2025-2029, yakni:

- a. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
- b. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;

- c. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
- d. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
- e. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- f. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi. Pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
- g. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba, judi, dan penyelundupan;
- h. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa 8 Program Hasil Terbaik Cepat/ Quick Wins. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program Pembangunan nasional. Adapun 17 Program Prioritas Presiden sebagai berikut:

- a. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air;
- b. Penyempurnaan sistem penerimaan negara;
- c. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi;
- d. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- e. Pemberantasan kemiskinan;
- f. Pencegahan dan pemberantasan narkoba;
- g. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat;
- h. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi;
- i. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;
- j. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
- k. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
- l. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani;

- m. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat pedesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan;
- n. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif – karakteristik - mandiri lainnya;
- o. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya dalam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;
- p. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah;
- q. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

Adapun 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat/ Quick Wins sebagai berikut:

- a. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil;
- b. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten;
- c. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional;
- d. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi;
- e. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut;
- f. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara;
- g. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
- h. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

Tujuan Pembangunan Nasional 2025-2029

Dalam RPJMN 2025-2029 (Perpres No 12 Tahun 2025) disampaikan keterkaitan antara Prioritas Nasional (PN) dengan Arah (Tujuan) Pembangunan Nasional 2045 serta Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045 seperti pada Gambar 2.1.



Gambar 1 Keterkaitan RPJMN Tahun 2025-2029 dengan RPJPN Tahun 2025-2045

Prioritas Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran nasional tahunan, intervensi kerangka regulasi dan kelembagaan, rencana kerja di tiap instansi pemerintah hingga penyusunan intervensi teknis strategis (seperti proyek strategis nasional). Asta Cita sebagai Prioritas Nasional selaras dengan agenda transformasi RPJPN Tahun 2025-2045. Keterkaitan erat Prioritas Nasional dan strategi transformasi RPJPN Tahun 2025-2045 menjadi integrasi kebijakan yang tangguh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029

RPJMN Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan sasaran pembangunan yang terukur. Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan juga diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan. Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2029 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Sasaran utama pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 secara umum disampaikan pada Gambar 2.2, susunan sasaran tersebut berkesesuaian dan merupakan pelaksanaan dari sasaran pembangunan nasional dalam RPJPN 2025-2045.



Sumber: Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 Gambar 2 Sasaran Utama Pembangunan Nasional RPJMN 2025-2029

Detail sasaran pembangunan dan indikator pada level Prioritas Nasional (PN) RPJMN 2025-2029 yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan disampaikan pada Tabel 2.4. Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 terdapat sasaran dan indikator pada level Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan Proyek Prioritas (Pro-P) yang ditugaskan kepada Kementerian Perhubungan sebagai koordinator/pengampu maupun sebagai pendukung (detailnya dapat dilihat pada Lampiran II Perpres No 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029).

Tabel 10 Sasaran dan Indikator Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029 terkait Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan

Prioritas Nasional (PN)	Sasaran PN	Indikator PN	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
03-PN: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	01-Terwujudnya pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan	01-Stok Infrastruktur terhadap PDB	%	43,00 (2019)	46,50	48,50
04-PN: Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi, olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	01-Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata	04-Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi	%	66,30 (2023)	66,78	67,66
05-PN: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan Industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	02-Terwujudnya peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global	01-Biaya Logistik	% PDB	14,29 (2022)	13,52	12,50
07-PN: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	02-Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani	01-Indeks reformasi birokrasi nasional	Nilai	69,98	71,38	77,26

Adapun penjelasan atas identifikasi Sasaran dan Indikator Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029 yang terkait Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran pada PN3 dan PN5 terkait stok infrastruktur dan biaya logistik terkait dengan tugas Kementerian Perhubungan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi (Pasal 5 Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan);

- b. Sasaran pada PN4 terkait pendidikan yang berkualitas terkait dengan fungsi Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi (Pasal 6 Butir f. Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan);
- c. Sasaran pada PN7 terkait dengan reformasi birokrasi fungsi Kementerian Perhubungan dalam pemberian dukungan administrasi, pengelolaan BMN/Kekayaan Negara, dan pelaksanaan pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Pasal 6 Butir c., d., dan e. Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan).

C. Tujuan Kementerian Perhubungan 2025-2029

Sebagai penjabaran Visi dan Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029 dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Nasional (PN) RPJMN 2025-2029, ditetapkan 4 (empat) tujuan Kementerian Perhubungan untuk Tahun 2025-2029 yang dirumuskan dengan pendekatan Balanced Scorecard (BSC) di mana setiap tujuan merupakan representasi dari masing-masing perspektif, yakni:

- a. Terwujudnya nilai tambah transportasi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 (T.0)

Tujuan pada Level Stakeholders Perspectives (SP) ini merepresentasikan externalities dari kinerja Kementerian Perhubungan, yang berkaitan dengan nilai tambah atau dukungan bidang transportasi terhadap pencapaian Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025-2029.

- b. Terwujudnya transportasi nasional yang handal, inklusif, dan berdaya saing (T.1)

Tujuan pada Level Customer Perspectives (CP) ini merepresentasikan pelaksanaan Core Business sesuai tugas dan fungsi dari Kementerian Perhubungan dalam penyediaan layanan publik di bidang transportasi yang diharapkan handal, inklusif, dan berdaya saing.

- c. Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas (T.2)

Tujuan pada Level Internal Business Process Perspectives (IBP) ini mewakili kualitas kegiatan dukungan teknis (technical support) yang dilakukan jajaran Kementerian Perhubungan dalam menjalankan bisnis proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan transportasi yang berkualitas yakni cepat, akurat, dan manfaat yang didukung oleh pemanfaatan teknologi yang tepat guna dan dioperasikan oleh SDM transportasi yang kompeten.

- d. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di Lingkungan Kementerian Perhubungan (T.3).

Tujuan pada Level Learning and Growth Perspectives (LG) ini menggambarkan kualitas dukungan manajemen (management support) yang mampu disediakan Kementerian Perhubungan, yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban untuk mewujudkan good and clean governance di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Tabel 11 Indikator Tujuan Kementerian Perhubungan 2025-2029

PERSPEKTIF		TUJUAN		INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN
STAKEHOLDER PERSPECTIVE (Externalities)	T.0	Terwujudnya nilai tambah transportasi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029		Kinerja pada level <i>Stakeholder Perspective</i> diukur pada tingkatan nasional (RPJMN 2025-2029)		
CUSTOMER PERSPECTIVE (Core Business)	T.1	Terwujudnya transportasi nasional yang handal, inklusif, dan berdaya saing	IKT.1	Capaian kinerja penyediaan layanan transportasi nasional	%	Capaian Kinerja Penyediaan Layanan Transportasi Nasional (<i>CKLT_{TN}</i>) $CKLT_{TN} = (RRK_{TN}/TRK_{TN} + RTI_{TN}/TTI_{TN} + RIKM_{TN}/TIKM_{TN} + RTK_{TN}/TTK_{TN})/4$ <i>RRK_{TN}</i> = Realisasi Rasio Konektivitas Transportasi Nasional <i>TRK_{TN}</i> = Target Rasio Konektivitas Transportasi Nasional <i>RTI_{TN}</i> = Realisasi Tingkat Integrasi Transportasi Nasional <i>TTI_{TN}</i> = Target Tingkat Integrasi Transportasi Nasional <i>RIKM_{TN}</i> = Realisasi IKM terhadap pelayanan publik sektor transportasi <i>TIKM_{TN}</i> = Target IKM terhadap pelayanan publik sektor transportasi <i>RTK_{TN}</i> = Realisasi Tingkat Keselamatan Transportasi Nasional <i>TTK_{TN}</i> = Target Tingkat Keselamatan Transportasi Nasional
INTERNAL BUSINESS PROCESS PERSPECTIVE (Technical Support)	T.2	Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas	IKT.2	Capaian kinerja penyusunan rekomendasi kebijakan dan peningkatan SDM transportasi	%	Capaian Kineja Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Peningkatan SDM Transportasi (<i>CKKS_{TN}</i>) $CKKS_{TN} = (RIK_{REKT}/TIK_{REKT} + RC_{transportasi}/TC_{transportasi})/2$ <i>RIK_{REKT}</i> = Realisasi Indeks Kualitas Rekomendasi Kebijakan Transportasi <i>TIK_{REKT}</i> = Target Indeks Kualitas Rekomendasi Kebijakan Transportasi <i>RC_{transportasi}</i> = Realisasi Peningkatan Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten <i>TC_{transportasi}</i> = Target Peningkatan Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE (Management Support)	T.3	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di Lingkungan Kementerian Perhubungan	IKT.3	Capaian kinerja Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan	%	Capaian Kineja Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan (<i>CKRB_{KP}</i>) $CKRB_{KP} = (RIRB_{KP}/TIRB_{KP})$ <i>RIRB_{KP}</i> = Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan <i>TIRB_{KP}</i> = Target Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan

Sumber : Bagian Perencanaan Setditjen Perhubungan Udara

Adapun penjelasan atas identifikasi Sasaran dan Indikator Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029 yang terkait Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran pada PN3 dan PN5 terkait stok infrastruktur dan biaya logistik terkait dengan tugas Kementerian Perhubungan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi (Pasal 5 Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan);
- b. Sasaran pada PN4 terkait pendidikan yang berkualitas terkait dengan fungsi Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi (Pasal 6 Butir f. Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan);
- c. Sasaran pada PN7 terkait dengan reformasi birokrasi fungsi Kementerian Perhubungan dalam pemberian dukungan administrasi, pengelolaan BMN/KekayaanNegara, dan pelaksanaan pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Pasal 6 Butir c., d., dan e. Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan).

Dalam lampiran II dan Lampiran III terdapat sejumlah sasaran dan indikator pada level Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) yang ditugaskan kepada Kementerian Perhubungan sebagai koordinator maupun pengampu dalam pencapaiannya, seperti yang dirangkum berikut.

Tabel 2.4 Matriks Kinerja Penugasan RPJMN 2025-2029 kepada Kementerian Perhubungan (Sub Sektor Transportasi Udara)

Level	Indikator	Satuan	Baseline	Target	
			2024	2025	2029
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas					
PP 03.01	On time performance penerbangan	persen	72,46 (2023)	80	85
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas					
KP 03.01.04	Bandara yang dibangun dan dikembangkan (kumulatif dan rencana tahun 2020)	lokasi (kumulatif)	100 (2023)	116	121
KP 03.01.04	Jumlah layanan non	layanan	261	313	408

	komersial angkutan udara penumpang dan kargo		(2023)		
KP 03.01.04	Persentase kepatuhan keamanan penerbangan	persen	80,58 (2023)	77	81
KP 05.03.01	Jumlah bandara primer/utama yang ditingkatkan kapasitasnya	lokasi (kumulatif)	3 (2023)	9	5

Level	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target	
				2025	2029
KP 05.03.01	Volume angkutan barang transportasi udara pada bandara primer/ utama	juta ton	1.391	1.419	1.536

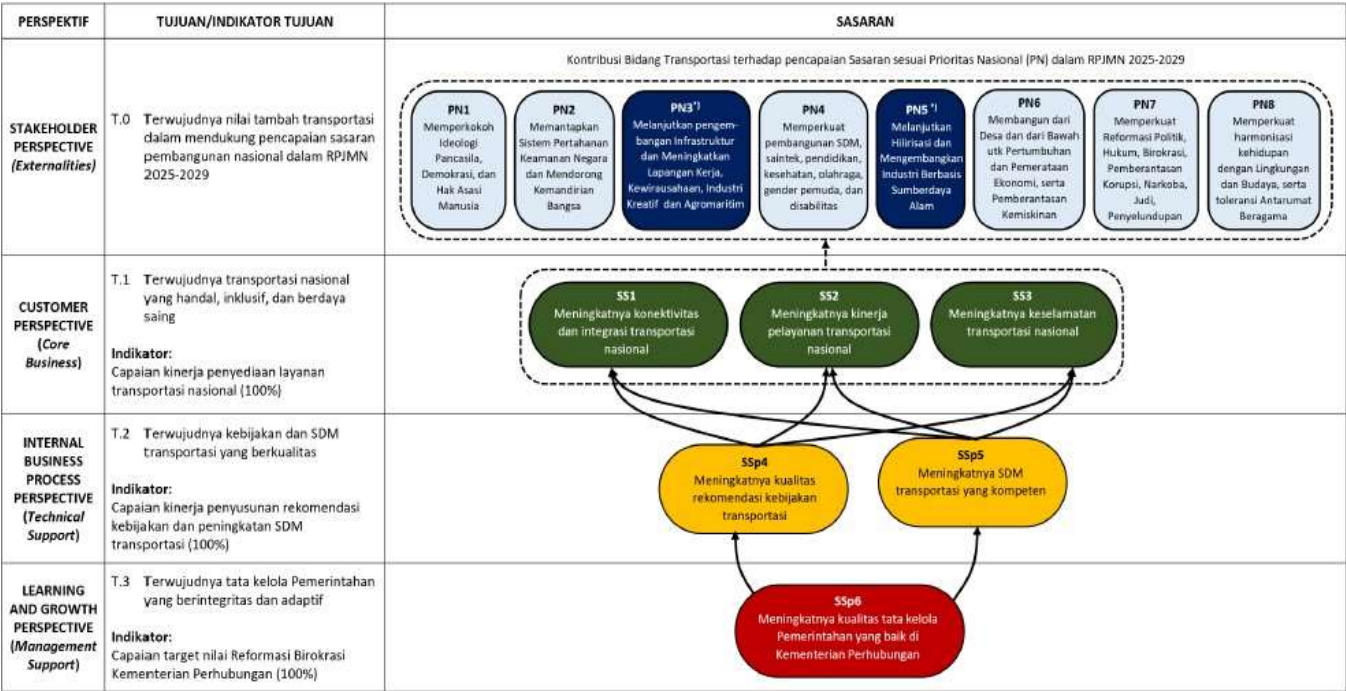
Sumber: Perpres 12 tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029

D. Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan 2025-2029

Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan 2025-2029 ditetapkan sebagai bentuk dukungan terhadap pencapaian Sasaran Utama dan Sasaran dan Indikator Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029 sesuai lingkup tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan dalam Perpres Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan sebagaimana telah dirangkum pada Tabel 2.1 di atas.

Gambar 2.2 menjelaskan keterkaitan antara tujuan dengan sasaran strategis (SS) Kementerian Perhubungan, serta dukungannya terhadap Sasaran Utama dan sasaran serta indikator pada Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029. Selain itu, sebagai bentuk komitmen Kementerian Perhubungan untuk mendukung pembangunan di segala bidang, maka dalam Gambar 2.2 digambarkan bahwa selain mendukung pencapaian sasaran dan indikator pada PN3 dan PN5 yang secara langsung terdapat kontribusi dari core business Kementerian Perhubungan, serta dukungan terhadap sasaran dan indikator pada PN4 dan PN7 di mana terdapat kontribusi dari supporting system Kementerian Perhubungan, maka untuk PN1, PN2, PN6, dan PN8 akan terdapat sejumlah kegiatan pendukung yang dapat ditandai sebagai dukungan Kementerian Perhubungan, khususnya dalam mendukung pembangunan yang inklusif, ketahanan nasional (khususnya pangan, dan energi), pembangunan industri transportasi laut, penyediaan layanan perintis dan subsidi angkutan perkotaan, serta pengembangan transportasi yang ramah lingkungan dan berketahanan iklim.

Struktur Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan 2025-2029 disampaikan pada Gambar 2.7. Struktur tersebut disusun dengan pendekatan Balanced Score Card (BSC) yang secara komprehensif telah mengakomodir peran dari setiap Unit Eselon I di Kementerian Perhubungan beserta dengan seluruh program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.



*) Pada level Stakeholder (T.0) merupakan tujuan dan sasaran pada level Nasional (RPJMN 2025-2029) yang pengukurannya dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang Perekonomian dan Kementerian PPN/Bappenas.
**) Pada PN3 dan PNS terdapat penugasan langsung kepada Kementerian Perhubungan sebagai koordinator pencapaian Indikator Program Prioritas atau pengampu pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas pada Lampiran III RPJMN 2025-2029.

Gambar 2.3 Strategy Map Kementerian Perhubungan 2025-2029

Penjelasan terhadap struktur Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan 2025- 2029 dalam Gambar 2.2 adalah sebagai berikut:

1. Pada Stakeholders Perspective (SP) digambarkan dukungan Kementerian Perhubungan terhadap pencapaian Astacita Presiden (Prioritas Nasional) dalam RPJMN 2025-2029 yang merepresentasikan nilai tambah (externalities) bidang transportasi terhadap pengurangan emisi Gas Rumah Kaca, peningkatan stok infrastruktur, penurunan biaya logistik, peningkatan penyerapan SDM Pendidikan tinggi, dan peningkatan kemajuan penerapan Reformasi Birokrasi.
2. Pada Customers Perspective (CP) terdapat 3 (tiga) Sasaran Strategis (SS.1, SS.2, dan SS.3) mewakili kegiatan utama (core business) Kementerian Perhubungan sesuai tugas dan fungsi dalam Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan, yakni: (1) konektivitas dan integrasi (2) pelayanan, dan (3) keselamatan transportasi. Ketiga sasaran strategis yang berada pada level CP ini merepresentasikan hasil kinerja (outcome) Kementerian Perhubungan dalam menyediakan pelayanan publik di bidang transportasi.
3. Pada Internal Business Perspective (IBP) terdapat 2 (dua) Sasaran Strategis Pendukung (SSp.4 dan SSp.5) yang merupakan dukungan teknis (technical support) bagi penyediaan pelayanan publik di bidang transportasi (SS1, SS2 dan SS3 pada CP). Bisnis proses utama Kementerian Perhubungan berkaitan dengan teknis penyediaan layanan transportasi yang mencakup proses perumusan, penetapan, dan pelaksanaan penyusunan rekomendasi kebijakan transportasi yang berkualitas yang diejawantahkan melalui penyediaan sarana, prasarana, dan jaringan pelayanan sesuai standar teknis yang berlaku serta dioperasikan oleh SDM transportasi yang berkompeten.
4. Pada Learning and Growth Perspective (LGP) terdapat 1 (satu) Sasaran Strategis Pendukung (SSp.6) yang merupakan dukungan manajemen (manajemen support) bagi jajaran Kementerian Perhubungan agar dapat melaksanakan bisnis proses secara optimal. Sasaran terkait dukungan manajemen ini mencakup kualitas pengelolaan ASN, keuangan, aset, data dan informasi, regulasi dan kelembagaan yang diukur melalui tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Good Governance) di lingkungan Kementerian Perhubungan.

5. Pada Tabel 2.4 disampaikan Indikator Kinerja untuk setiap Sasaran Strategis (IKSS) Kementerian Perhubungan 2025-2029 berikut dengan formulasi perhitungannya. Penetapan IKSS tersebut sudah memperhatikan persyaratan SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timebound) dan sifatnya adalah outcome (ultimate outcome ataupun intermediate outcome) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian Perhubungan/Lembaga dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.4 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029

Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 2025-2029

Sebagai bentuk dukungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara guna pencapaian visi dan misi Presiden serta visi dan misi Kementerian Perhubungan, maka Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memiliki visi dan misi sebagai berikut:

“Transportasi Udara Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 2025-2029 merupakan bentuk dukungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terhadap pencapaian visi pembangunan nasional dan visi Kementerian Perhubungan sesuai lingkup tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan yakni tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penerbangan.

Dalam visi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 2025-2029 terkandung arti kondisi transportasi udara yang ingin diwujudkan adalah Transportasi Udara Indonesia yang maju dengan karakteristik jaringan dan layanan transportasi udara yang modern, handal, inklusif, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah, dengan pemahaman kata kunci sebagai berikut:

- a. *Handal*: tersedianya layanan transportasi udara yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- b. *Inklusif*: tersedianya layanan transportasi udara yang adil dan merata serta dapat diakses oleh semua golongan Masyarakat.

- c. *Berdaya saing*: tersedianya layanan transportasi udara yang efisien, terjangkau dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan sumber daya manusia yang profesional, mandiri dan produktif, serta berdaya saing global.
- d. *Memberikan nilai tambah*: penyelenggaraan perhubungan udara mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan, serta berperan dalam pengembangan wilayah.

Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 2025-2029

Pembangunan transportasi udara merupakan salah satu strategi kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif antar wilayah. Oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, ditetapkan Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, sebagai berikut:

1. Menyediakan transportasi udara yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan, keselamatan dan keamanan penerbangan;
2. Mewujudkan dukungan transportasi udara terhadap ketahanan dan kemandirian nasional melalui penguatan industri transportasi udara yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi udara yang merata dan terintegrasi secara kesisteman;
4. Memperkuat kualitas SDM transportasi udara dan penerapan kebijakan transportasi udara yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan;
5. Memperkuat konektivitas transportasi udara untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan sektor ekonomi utama;
6. Membangun transportasi udara yang terintegrasi dan terjangkau;
7. Melanjutkan transformasi tata kelola dalam penyelenggaraan transportasi udara;
8. Mewujudkan transportasi udara ramah lingkungan dan berketahanan iklim.

Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 2025-2029

Menjabarkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, maka tujuan pembangunan sektor transportasi udara adalah:

1. *Terwujudnya nilai tambah transportasi udara dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 (T.0)*

Tujuan pada Level *Stakeholders Perspectives* (SP) ini merepresentasikan *externalities* dari kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, yang berkaitan dengan nilai tambah atau dukungan bidang transportasi udara terhadap pencapaian Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025- 2029.

2. *Terwujudnya transportasi udara yang handal, inklusif, dan berdaya saing (T1);*

Tujuan pada Level *Customer Perspectives* (CP) ini merepresentasikan pelaksanaan *Core Business* Direktorat Jenderal Perhubungan Udara meliputi aspek konektivitas transportasi udara, pelayanan transportasi udara, dan keselamatan dan keamanan penerbangan sesuai tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam penyediaan layanan publik di bidang transportasi udara yang diharapkan handal, inklusif, dan berdaya saing.

3. *Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (T2);*

Tujuan pada Level *Learning and Growth Perspectives* (LG) ini menggambarkan kualitas dukungan manajemen (*management support*) yang mampu disediakan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik meliputi aspek perencanaan, keuangan, hukum dan kerja sama, Sumber Daya Manusia (SDM), dan organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban untuk mewujudkan *good and clean governance* di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029

Adapun sasaran strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tahun 2025-2029, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Customer Perspective (Core Business)*

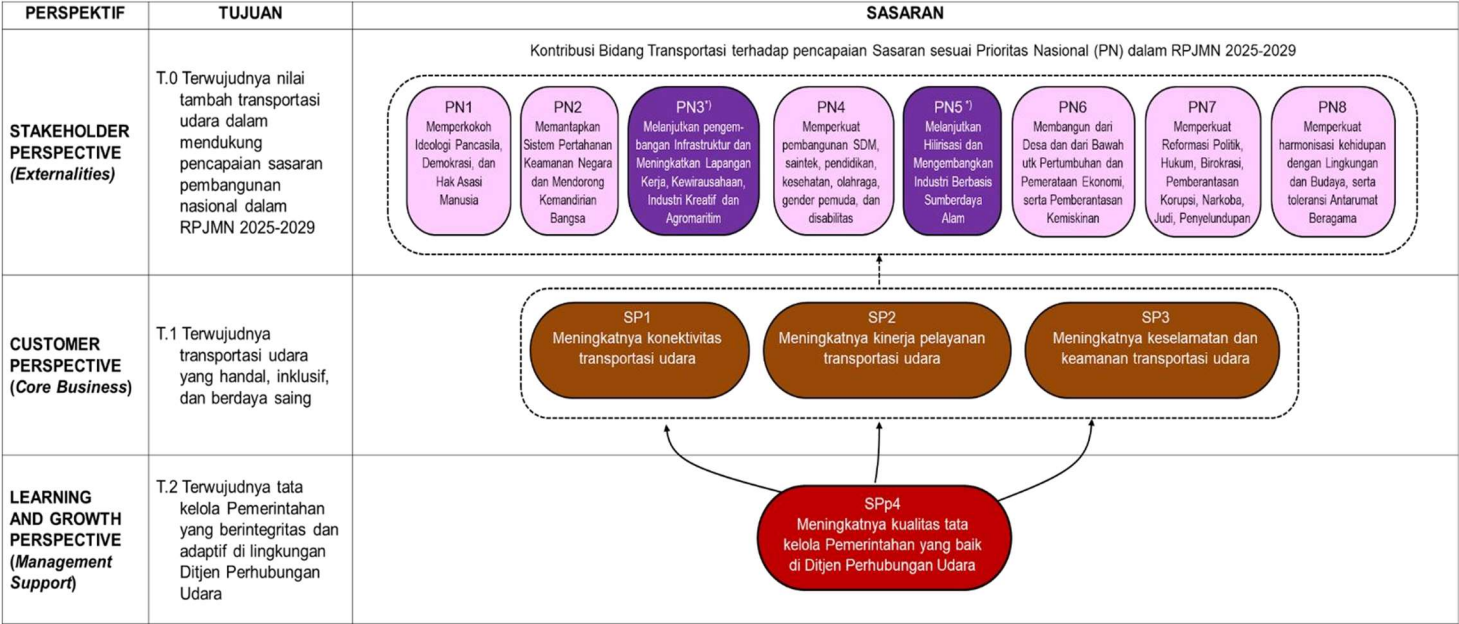
- Mencakup Sasaran Program (SP1) Meningkatnya Konektivitas Transportasi Udara, dengan Indikator Kinerja Utama:
 - IKP1 Persentase Konektivitas Transportasi Udara
- Mencakup Sasaran Program (SP2) Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Udara, dengan Indikator Kinerja Utama:
 - IKP2 Persentase *On Time Performance (OTP)* Penerbangan
 - IKP3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Transportasi Udara
- Mencakup Sasaran Program (SP3) Meningkatnya Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Udara, dengan Indikator Kinerja Utama:
 - IKP4 Tingkat Keselamatan Transportasi Udara
 - IKP5 Tingkat Keamanan Transportasi Udara.

2. *Learning and Growth Perspective (Management Support)*

Mencakup Sasaran Program Penunjang (SPp) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan Indikator Kinerja Penunjang :

- IKSPp 1 Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Udara;
- IKSPp 2 Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Perhubungan Udara;
- IKSPp 3 Indeks Kematangan dan Keamanan Siber Ditjen Perhubungan Udara;

- IKSPp 4 Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Udara;
- IKSPp 5 Indeks Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Udara;
- IKSPp 6 Persentase pemenuhan kualitas SDM Ditjen Perhubungan Udara;
- IKSPp 7 Persentase Peraturan Perundang-undangan Bidang Penerbangan yang ditetapkan;
- IKSPp 8 Tingkat interaksi masyarakat pada kanal media sosial Ditjen Perhubungan Udara;
- IKSPp 9 Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perhubungan Udara.



*) terdapat penugasan langsung sebagai Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas dan Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas pada Lampiran 2 RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025)

2.4 Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran UPBU Trunojoyo Sumenep Tahun 2025-2029 Visi Kantor UPBU Kelas III Trunojoyo Sumenep

“Terwujudnya penyelenggaraan jasa kebandarudaraan sesuai dengan standar keselamatan, keamanan dan pelayanan Bandar Udara dalam mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yaitu konektivitas Transportasi Udara yang Handal, Berdaya Saing, dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.”

Penjabaran terkait Visi UPBU sebagai berikut :

- Keselamatan Penerbangan : suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
- Keamanan Penerbangan : suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur.
- Pelayanan : Proses pemenuhan kebutuhan pengguna jasa di Bandar Udara.

Misi Kantor UPBU Kelas III Trunojoyo Sumenep

1. Mewujudkan keselamatan dan keamanan penerbangan di bandar udara;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana bandar udara yang andal dan optimal;
3. Mewujudkan pelayanan jasa kebandarudaraan yang berkualitas, dengan didukung oleh SDM yang profesional;
4. Meningkatkan kinerja administrasi dan keuangan yang terukur dan akuntabel.

Tujuan Kantor UPBU Kelas III Trunojoyo Sumenep

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa kebandarudaraan sesuai standar pelayanan jasa kebandarudaraan;
3. Meningkatkan produktivitas bandar udara melalui peningkatan kualitas SDM;
4. Menciptakan pengelolaan administrasi dan keuangan bandar udara yang efektif dan efisien.

Sasaran Kantor UPBU Kelas III Trunojoyo Sumenep

Adapun sasaran yang akan dicapai Kantor UPBU Trunojoyo Sumenep Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara;
- 2. Meningkatnya keselamatan dan keamanan Bandar Udara;
- 3. Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

2.5 INDIKASI RISIKO PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN UPBU TRUNOJOYO SUMENEP

Berdasarkan atas hasil identifikasi potensi dan permasalahan UPBU Trunojoyo Sumenep, terdapat beberapa indikasi potensi adanya risiko terhadap pencapaian target kinerja pada masing-masing Sasaran Kegiatan (SK) UPBU Trunojoyo Sumenep. yang perlu dirumuskan langkah-langkah manajemen risiko untuk mengantisipasinya.

Tabel 2.5 Daftar Indikasi Risiko Pencapaian Sasaran Kegiatan UPBU Trunojoyo Sumenep

No	Sasaran Kegiatan	Identifikasi Risiko
1.	Meningkatnya kinerja pelayanan Bandar Udara	Tidak berfungsinya prasarana dan sarana transportasi udara dikarenakan terjadinya gangguan teknis maupun non teknis
		Belum terpenuhinya sarana dan prasarana bandar udara sesuai dengan Rencana Induk Bandar Udara Trunojoyo Sumenep KM 21 Tahun 2022 untuk memenuhi standar pelayanan minimal (SPM)
2	Meningkatnya keselamatan dan keamanan Penerbangan di Bandar Udara	Tidak tercapainya target tingkat keselamatan dan keamanan penerbangan
		Belum terpenuhinya fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi udara sesuai dengan standar yang ditetapkan

		Kondisi cuaca ekstrem dan bencana alam yang mengganggu keselamatan dan keamanan penerbangan
		Belum terpenuhinya jumlah dan kompetensi SDM Keselamatan dan Keamanan Penerbangan

No	Sasaran Kegiatan	Identifikasi Risiko
3	Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Kurangnya kualitas perencanaan dan tata kelola keuangan
		Belum terpenuhinya jumlah dan kompetensi SDM UPBU
		Kurang optimalnya implementasi <i>e-government</i> di lingkungan UPBU Trunojoyo Sumenep
		Belum optimalnya kualitas pendataan dan inventarisasi pengelolaan Barang Milik Negara.
		Belum optimalnya Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KANTOR UPBU UPBU KELAS III TRUNOJOYO SUMENEP

Arah kebijakan UPBU Kelas III Trunojoyo Sumenep sebagai berikut:

1. Pengembangan dan pengelolaan Bandar Udara dilakukan dengan mengutamakan aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan transportasi udara sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Pengembangan bandar udara dilakukan sesuai dengan dokumen Rencana Induk Bandar Udara (dalam proses pengesahan).
3. Pengembangan Bandar Udara dilakukan dengan mengutamakan aspek kelestarian lingkungan;
4. Optimalisasi fasilitas Bandar Udara untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa penerbangan;
5. Peningkatan koordinasi antara Kantor UPBU Kelas III Trunojoyo Sumenep dengan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Bandar Udara;
6. Pengembangan dan pengelolaan Bandar Udara dilakukan dengan mempertimbangkan aspek politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan wilayah;
7. Peningkatan kerjasama dalam pengusahaan Bandar Udara dengan mengikutsertakan Pemerintah Daerah, BUMN dan Swasta;
8. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Kantor UPBU Kelas III Trunojoyo Sumenep dengan mengikuti training di dalam dan luar negeri;
9. Pengelolaan tertib administrasi/keuangan perkantoran secara elektronik yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran.

Berdasarkan arah kebijakan tersebut di atas, disusun strategi sebagai berikut:

1. Pemenuhan standar keselamatan dan keamanan penerbangan melalui kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana bandar udara dan kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana keamanan penerbangan;
2. Peningkatan standar pelayanan penumpang di bandar udara antara lain melalui perbaikan pada fasilitas *check in* bandar udara, ruang tunggu, pelayanan bagasi, fasilitas toilet, tempat ibadah, nursery room, ruang merokok, fasilitas kebersihan, fasilitas pencahayaan dan suhu ruangan, fasilitas informasi, fasilitas antarmoda, fasilitas penumpang berkebutuhan khusus, dll.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KANTOR UPBU KELAS III TRUNOJOYO SUMENEP

A. Target Kinerja UPBU Kelas III Trunojoyo Sumenep Tahun 2025-2029

Sasaran beserta indikator kinerja yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kantor UPBU Kelas III Trunojoyo Sumenep Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara
Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:
 - a. Jumlah penumpang yang dilayani (orang);
 - b. Jumlah kargo yang dilayani (kg);
 - c. Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani (angka);
 - d. Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara (nilai).
2. Meningkatnya keselamatan dan keamanan Bandar Udara
Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:
 - a. Persentase Pemenuhan standar keselamatan bandar udara (%);
 - b. Persentase Pemenuhan standar keamanan bandar udara (%);
3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:
 - a. Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Dokumen)
 - b. Jumlah Dokumen SPIP (Dokumen);
 - c. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara (%);
 - d. Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi (Rupiah);
 - e. Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (%);

B. Kerangka Pendanaan Tahun 2025-2029

Kantor UPBU Kelas III Trunojoyo Sumenep memiliki 2 (dua) Program yaitu:

1. Program Infrastruktur Konektivitas ,dengan kegiatan:

- b. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara;
- c. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara;
- d. Penunjang Teknis Transportasi Udara.

2. Program dukungan Manajemen, dengan kegiatan :

- a. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara;
- b. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Udara.

Kantor UPBU KELAS III Trunojoyo memiliki 4 kegiatan, yaitu :

1. Pelayanan Transportasi Udara;
2. Penunjang Teknis Transportasi Udara;
3. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum;
4. Untuk Matriks Kebutuhan Pendanaan Kantor UPBU Trunojoyo Tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada lampiran 2.

Tabel 4.1 Indikasi Pendanaan UPBU Kelas III Trunojoyo Sumenep Tahun 2020-2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikasi Pendanaan Tahun 2020 - 2024 (Rp)					
		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
	UPBU KELAS III TRUNOJOYO SUMENEP						
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI UDARA						
I.	Pelayanan Angkutan Udara	11.632.953.000	-	-	-	-	11.632.953.000
II.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	21.800.678.000	-	-	-	-	21.800.678.000
III.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Keamanan Penerbangan	200.000.000	-	-	-	-	200.000.000
	PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS						
I.	Pelayanan Transportasi Udara	-	13.636.999.000	13.805.108.000	12.000.000.000	15.538.140.000	54.980.247.000

	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	-	400.000.000	-	-	1.500.000.000	1.900.000.000
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	-	487.500.000	-	-	3.920.800.000	4.408.300.000
	Penunjang Teknis Transportasi Udara	-	1.354.271.000	3.074.500.000	1.241.138.000	2.977.760.000	8.647.669.000
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
I.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Udara	12.106.432.000	-	-	-	-	12.106.432.000
II.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara	-	9.663.132.000	9.063.480.000	9.537.387.000	10.628.818.000	39.442.248.000
III.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Udara	-	-	-	-	226.953.000	226.953.000
JUMLAH		45.740.063.000	25.541.902.000	25.943.088.000	22.778.525.000	34.792.471.000	154.796.049.000

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Trunojoyo Sumenep merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Trunojoyo Sumenep disusun dengan berpedoman serta memperhatikan hasil kajian potensi dan permasalahan serta analisis lingkungan strategis Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Trunojoyo Sumenep yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Strategis Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Trunojoyo Sumenep yang di dalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta kegiatan selama kurun waktu 2025-2029 yang dapat digunakan sebagai acuan bagi penyusunan dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) di lingkungan UPBU Trunojoyo Sumenep, khususnya dalam perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja, kinerja setiap pimpinan Unit Kerja akan dinilai berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan dan target kinerja yang tertuang dalam Renstra sebagaimana setiap tahun ditandatangani dalam Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan alokasi anggaran yang diterima.

5.1. MEKANISME PERUBAHAN DAN PELAKSANAAN EVALUASI

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, maka perubahan terhadap Renstra Kementerian Perhubungan 2025-2029 ini dapat dilakukan dalam hal terdapat:

- 1) kebijakan pemerintah yang dituangkan di dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/atau Peraturan Presiden yang berdampak signifikan pada:
 - a. perubahan tugas dan fungsi; dan/atau
 - b. perubahan Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja;
- 2) kebijakan nasional terkait perencanaan dan penganggaran, sepanjang berdampak signifikan pada perubahan Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja; dan/atau

3) hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra-KL.

Dalam hal terdapat usulan perubahan muatan Renstra-KL selain hal tersebut di atas, Kementerian/Lembaga menuangkan perubahan dalam Renja-KL.

Perubahan terhadap muatan Renstra UPBU Trunojoyo Sumenep Tahun 2025-2029 khususnya terkait dengan rencana kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dan target kinerja di setiap tahun sesuai alokasi anggaran yang diperoleh dapat dilakukan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Monitoring, pelaporan dan evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan tahunan dilaporkan dalam laporan kinerja Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas UPBU merupakan dukungan bagi Ditjen Perhubungan Udara dalam penilaian prestasi pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Evaluasi Renstra Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dilakukan setidaknya paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode yaitu yang meliputi pada pertengahan periode dan akhir periode. Hasil evaluasi paruh waktu Renstra Unit Kerja Eselon II dan Satuan Kerja Tahun 2025-2029 disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara paling lambat pada bulan Juni tahun ke-3 (tiga) periode Renstra (tahun 2027) sedangkan untuk evaluasi akhir Renstra Unit Kerja Eselon II dan Satuan Kerja Tahun 2025-2029 disampaikan paling lambat bulan Desember tahun ke-4 (empat) periode Renstra (tahun 2028). Hasil evaluasi Renstra Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029 menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra periode selanjutnya (2030-2034).

LAMPIRAN

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KANTOR UPBU TRUNOJOYO SUMENEP 2025-2029

INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN

PROGRA M/ KEGIAT AN			SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR		LOKASI						SATUAN	ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
KANTOR UPBU TRUNOJOYO SUMENEP																	
GA-Program Infrastruktur Konektivitas											Rp 15.436.741.000	Rp 16.246.628.000	Rp 17.046.628.000	Rp 17.846.628.000	Rp 18.646.628.000	Kantor UPBU Trunojoyo Sumenep	
1960-Pelayanan Transportasi Udara					Kab. Sumenep												
	SK	01-Meningkatnya kinerja Pelayanan Bandar Udara															
		IKK	01-Jumlah Penumpang Yang dilayani				4150	4860	4250	4300	4300	Orang					
		IKK	02-Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani				1200	1300	1220	1230	1250	Angka					
		IKK	03-Indeks Kepouasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Bandar Udara				85	92	92	92	92	Indeks					
	SK	02-Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Penerbangan di Bandar Udara															
		IKK	01-Persentase Pemenuhan Standart Teknis dan Operasional Keselamatan Penerbangan DI Bandar Udara				100	100	100	100	100	%					
		IKK	02-Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Penerbangan DI Bandar Udara				100	100	100	100	100	%					

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KANTOR UPBU TRUNOJOYO SUMENEP TAHUN 2025-2029

INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN

PROGRA M/ KEGIAT	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR		LOKASI						SATUAN	ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
KANTOR UPBU TRUNOJOYO SUMENEP															
WA. Program Dukungan Manajemen										Rp 12.794.574.000	Rp 16.294.574.000	Rp 17.294.574.000	Rp 18.294.574.000	Rp 19.294.574.000	Kantor UPBU Trunojoyo Sumenep
1960-Pelayanan Transportasi Udara		Kab. Sumenep													
SK		03-Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemrintahan Yang Baik													
	IKP	07-Nilai Hasil Evaluasi AKIP Kantor Unit Penyelenggaraan Bandar Udara		85	86	87	88	89	Nilai						
	IKP	08-Presentasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kantor Unit Penyelenggaraan Bandar Udara		90	91	92	93	93	%						
	IKP	09-Presentase Nilai Aset Kantor Unit Penyelenggaraan Bandar Udara Yang Berhasil di Inventarisasi		80	81	82	83	84	%						
	IKP	10-Presentas Pencapaian Target Pnerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		50	50	50	50	50	%						

NO	UNIT KERJA	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/DETIL	2024 (BASELINE)		2025		2026		2027		2028		2029		2025-2029		NAMA PENGINPUT DATA
				VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SAT UAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SAT UAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SAT UAN	BIAYA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Matriks Kebutuhan Pendanaan Unit Kerja di Lingkungan DJPU Tahun 2025 - 2029																		
5	UPBU TRUNOJOYO				3.334.301.000		63.191.173.000		44.320.170.000		78.507.170.000		31.404.170.000		86.196.170.000		303.618.853.000	M ARGOODIR ARMAN
		022.05.GA	PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS		3.334.301.000		42.010.937.000		25.518.657.000		59.705.657.000		12.602.657.000		67.394.657.000		207.232.565.000	
		4645	INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI UDARA		1.670.000.000		11.300.000.000		18.450.000.000		48.500.000.000		4.380.000.000		55.100.000.000		137.730.000.000	
		4645.CAD	Sarana Bidang Konektivitas Udara															
		052	Peralatan Penunjang Bidang Bandar Udara															
		A	Pengadaan Peralatan Penunjang Operasional Bandara															
		521211	Belanja Modal dan Peralatan Mesin															
			Pengadaan Wheel Tractor 1 (satu) Unit dan Rotary Mower 2 (Dua) Unit			1 PKT	900.000.000											
		4645.CBE	Prasarana Bidang Konektivitas Bandar Udara															
		4645.CBE.001	BANDAR UDARA															
		053	Peningkatan Kapasitas Sisi Udara (Runway, Apron, Taxiway)															
		A	Pembangunan/Perpanjangan Runway															
		534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan															
			Perpanjangan landa pacu dari 1600 m x 30 m menjadi 1950 m x 30 m (10500 M2)															
			Peningkatan PCN Runway 1600 m x 30 m dan Apron 160 m x 75 m															
			Pelaburan apron dari 160 m x 75 m menjadi 210 m x 75 m dan Pembuatan Taxiway 75 m x 15 m (4875 M2)															
			Peremehan Standar Runway Strip (250000 M2)															
		055	Pengadaan standar RESA termasuk overton pada threshold 12 dan 30 (10800 M2)					1 PKT	14.000.000.000		1 PKT	45.000.000.000		1 PKT	45.000.000.000			
		B	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan ESKALATOR															
		533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan															
			- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Eskalator 2 Dua Unit	2	1.670.000.000													
			- Pekerjaan Terminal Tahap IV (Mekanikal Elektrikal, Beaufikasi, dan Meubelair)			1 PKT	10.000.000.000	1 PKT	4.000.000.000	1 PKT	3.000.000.000	1 PKT	2.500.000.000					
		058	Pembangunan Prasarana Penunjang															
		A	Pembangunan Bangunan Operasional															
		533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan															
			Pembuatan Hanggar 50 m x 50 m															
		059	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Operasi bandar Udara															
		A	REVIEW MASTER PLAN															
		522131	Belanja Jasa Konsultansi															
			- Tinjau Ulang Rencana Induk Bandar Udara Trunojoyo	1	1.500.000.000,00													
		4645.CBE.004	Prasarana Penunjang Kibandrududaraan															
		051	Pembangunan Gedung dan Bangunan															
		A	Pembangunan Bangunan Operasional															
		533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan															
			Pengadaan dan pemasangan Lampu di area jalan inspeksi perimeter, jalan akses PKP-PK, dan jalan perpanjangan									1 PKT	30.000.000					
		B	Pembangunan Jalan Akses/Jalan Lingkungan															
		534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan															
			Pembuatan Jalan Inspeksi perimeter (6300 M x 3 M)															
			Pembuatan Jalan Akses road PKP - PK (200 M x 5 M)									1 PKT	1.300.000.000					
		C	Pembangunan Drainase Sisi Udara dan Sisi Darat															
		534121	Belanja Modal Irigasi															
			Pembuatan Saluran Drainase Terbuka dan Tertutup											1 PKT	9.800.000.000			
			perubahan/perpanjangan amandemen sertifikat atau register bandar udara			1 PKT	100.000.000	1 PKT	100.000.000	1 PKT	100.000.000	1 PKT	100.000.000	1 PKT	100.000.000	1 PKT	100.000.000	
			penyusunan perubahan/amandemen dokumen Aerodrome Manual (AM)			1 PKT	100.000.000	1 PKT	100.000.000	1 PKT	100.000.000	1 PKT	100.000.000	1 PKT	100.000.000	1 PKT	100.000.000	
			penyusunan perubahan/amandemen dokumen SMS			1 PKT	100.000.000	1 PKT	100.000.000	1 PKT	100.000.000	1 PKT	100.000.000	1 PKT	100.000.000	1 PKT	100.000.000	
			implementasi safety management system			1 PKT	100.000.000	1 PKT	150.000.000	1 PKT	200.000.000	1 PKT	250.000.000					

NO	UNIT KERJA	KODE	PROGRAM/KEGATAN/KRO/RO/KOMPONEN/DETIL	2024 (BASELINE)		2025		2026		2027		2028		2029		2025-2029		NAMA PENGINPUT DATA
				VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SAT UAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SAT UAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
MATRIKS KEBUTUHAN PENDANAAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DJPU TAHUN 2025 - 2029																		
		4646	KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI UDARA		-		23.450.000.000		824.000.000		4.961.000.000		1.978.000.000		6.050.000.000		37.263.000.000	
		4646.CAD	Sarana Bidang Konektivitas Udara															
		4646.CAD.001	Peralatan dan Sistem Keamanan Penerbangan															
		051	Pengadaan Peralatan Keamanan Penerbangan															
		A	Pengadaan Peralatan X-Ray/WTMD/NIHMD/CCTV/ETD/FIDS/HT															
		521211	Belanja Modal Peralatan dan Mesin															
			Pengadaan dan Pemasangan Mesin X-Ray Bagasi Multiview							1 Unit	2.748.000.000							
			Pengadaan dan Pemasangan Mesin X-Ray Cabin Multiview									1 Unit	1.828.000.000					
			Pengadaan dan Pemasangan Walk Through Metal Detector WTMD					2 Unit	260.000.000									
			Pengadaan Handheld Metal Detector					4 Unit	14.000.000									
			Pengadaan dan Pemasangan Reposter dan Handy Talkie (HT)					1 PKT	200.000.000									
			Pengadaan dan Pemasangan Master Clock							1 PKT	500.000.000							
			Penambahan FIDS di Terminal Penumpang								6 Truk	113.000.000						
			Pengadaan dan Pemasangan CCTV di Area Sisi Darat								20 Truk	750.000.000						
			~~Pengadaan Explosive and Narcotics Detector~~															
			~~Pengadaan dan Pemasangan RBX~~															
			Pengadaan dan Pemasangan Perimeter Intruder and Detection System Terintegrasi dengan CCTV											1 PKT	5.000.000.000			
		4646.CAD.002	Sarana Keselamatan Bandar Udara															
		051	Pengadaan Sarana dan Penunjang Pelayanan Darurat															
		A	Pengadaan Kendaraan PKP-PK/Peralatan Penunjang															
		521211	Belanja Modal Peralatan dan Mesin															
			Pengadaan kendaraan foam tender tipe III			1 PKT	9.200.000.000											
			Pengadaan kendaraan ambulance dan peralatannya			1 PKT	750.000.000											
			Pengadaan peralatan pemenuhan kategori PKP-PK			1 PKT	500.000.000											
			Pengadaan APAR 6 kg			1 PKT	200.000.000											
			Pengadaan bahan pemadam (foam dan dcg)			1 PKT	200.000.000											
			Pengadaan peralatan washroom					1 PKT	200.000.000									
			Pengadaan peralatan kebutuhan personal kategori PKP-PK							1 PKT	200.000.000							
		4646.CBE	Prasarana Bidang Konektivitas Udara											1 PKT	200.000.000			
		4646.CBE.001	Prasarana Keselamatan Bandar Udara															
		051	Pemenuhan Pagar Pengaman															
		A	Pekerjaan Pagar Sisi Udara/Sisi Darat															
		533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan															
			Pekerjaan Pagar (5500 M ²)			1 PKT	10.000.000.000											
			Pekerjaan Pagar Area Sisi Darat															
		052	Alat Bantu Pendaratan Visual Aerodrome Lighting			560	750.400.000,00											
		A	Pengadaan AFL/Runway Light/Taxiway Light/PAPI											1 PKT				
		521211	Belanja Modal Peralatan dan Mesin															
			~~Pengadaan Pemasangan Runway Light dan Pemasangan AIS~~															
			~~Pengadaan Pemasangan Taxiway Light, Taxi-Guidance Sign dan Optimisasi UBS~~															
		053	Prasarana Keselamatan Bandar Udara															
		A	Pembuatan Gedung PKP-PK															
		533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan															
			Pembuatan Gedung PKP-PK beserta Manuvering kendaraan Sesuai dengan MasterPlan (2400 M2)															
		4646.CBE.002	Dokumen Program Keselamatan dan Keamanan Penerbangan															
		052	Pelaksanaan Program Keselamatan dan Keamanan Penerbangan															
		A	Pelaksanaan PKD Full Scale / Table Top															
		521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya															
			Latihan PKD Full Scale dan Table Top PKP-PK					1 PKT	450.000.000		1 PKT	450.000.000		1 PKT	450.000.000			
		4646.CCD	OM Sarana Bidang Konektivitas Udara															
		4646.CCD.001	Perbaikan Sarana Keselamatan Bandar Udara															
		051	Perbaikan Sarana dan Penunjang Pelayanan Darurat															
		A	Perbaikan Kendaraan PKP-PK															

NO	UNIT KERJA	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/DETIL	2024 (BASELINE)		2025		2026		2027		2028		2029		2025-2029		NAMA PENGINPUT DATA
				VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
MATRIKS KEBUTUHAN PENDANAAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DJPU TAHUN 2025 - 2029																		
		4647	PENUNJANG TEKNIK TRANSPORTASI UDARA		1.664.301.000		7.260.937.000	-	6.244.657.000	-	6.244.657.000	-	6.244.657.000	-	6.244.657.000		32.239.565.000	
		4647,CDE	OM Prasarana Bidang Konktivitas Udara															
		4647,CDE,001	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara															
		051	Pemeliharaan Fasilitas Sisi Udara															
		A	PEMELIHARAAN FASILITAS SISI UDARA															
		523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan															
			- Pagar	2.635,50 m2	26.355.000	3.285,50	26.355.000	2636 m2	26.355.000	2636 m2	26.355.000	2636 m2	26.355.000	2636 m2	26.355.000			
		523132	Belanja Biaya Pemeliharaan Irigasi															
			- Drainase Sisi Udara	1.074,60 m2	10.746.000	1075 m2	10.746.000	1075 m2	10.746.000	1075 m2	10.746.000	1075 m2	10.746.000	1075 m2	10.746.000			
		523133	Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan															
			- Runway	9168 m2	160.453.000,00	36675 m2	641.812.500	36675 m2	641.812.500	36675 m2	641.812.500	36675 m2	641.812.500	36675 m2	641.812.500			
			- Apron Alfa	1200 m2	21.000.000,00	1200 m2	21.000.000	1200 m2	21.000.000	1200 m2	21.000.000	1200 m2	21.000.000	1200 m2	21.000.000			
			- Apron Bravo	4500 m2	78.750.000,00	9000 m2	157.500.000	9000 m2	157.500.000	9000 m2	157.500.000	9000 m2	157.500.000	9000 m2	157.500.000			
			- Taxiway Alfa	300 m2	5.250.000,00	300 m2	5.250.000	300 m2	5.250.000	300 m2	5.250.000	300 m2	5.250.000	300 m2	5.250.000			
			- Taxiway Bravo	840 m2	14.700.000,00	840 m2	14.700.000	840 m2	14.700.000	840 m2	14.700.000	840 m2	14.700.000	840 m2	14.700.000			
			- Turning Area	2025 m2	35.437.000,00	2025 m2	35.437.500	2025 m2	35.437.500	2025 m2	35.437.500	2025 m2	35.437.500	2025 m2	35.437.500			
			- Strip Shoulder	5956,25 m2	59.562.000,00	47650 m2	476.500.000	47650 m2	476.500.000	47650 m2	476.500.000	47650 m2	476.500.000	47650 m2	476.500.000			
		052	Pemeliharaan Fasilitas Sisi Darat															
		A	PEMELIHARAAN FASILITAS SISI DARAT															
		523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan															
			- Gedung Terminal	900,00 m2	176.400.000	3600 m2	705.600.000	3600 m2	705.600.000	3600 m2	705.600.000	3600 m2	705.600.000	3600 m2	705.600.000			
			- Gedung Kantor	218,50 m2	37.145.000	218,50 m2	37.145.000	218,50 m2	37.145.000	218,50 m2	37.145.000	218,50 m2	37.145.000	218,50 m2	37.145.000			
			- Gedung Workshop	100,00 m2	17.000.000	100,00 m2	17.000.000	100,00 m2	17.000.000	100,00 m2	17.000.000	100,00 m2	17.000.000	100,00 m2	17.000.000			
			- Power Quality	40,00 m2	6.800.000	40,00 m2	6.800.000	40,00 m2	6.800.000	40,00 m2	6.800.000	40,00 m2	6.800.000	40,00 m2	6.800.000			
			- Gedung Power House Lama	100,00 m2	17.000.000	100,00 m2	17.000.000	100,00 m2	17.000.000	100,00 m2	17.000.000	100,00 m2	17.000.000	100,00 m2	17.000.000			
			- Gedung Power House Baru	475,00 m2	80.750.000	475,00 m2	80.750.000	475,00 m2	80.750.000	475,00 m2	80.750.000	475,00 m2	80.750.000	475,00 m2	80.750.000			
			- Gedung Operasional	480,00 m2	81.600.000	480,00 m2	81.600.000	480,00 m2	81.600.000	480,00 m2	81.600.000	480,00 m2	81.600.000	480,00 m2	81.600.000			
			- Gedung PKP-PK dan Watchroom	240,00 m2	47.040.000	240,00 m2	47.040.000	240,00 m2	47.040.000	240,00 m2	47.040.000	240,00 m2	47.040.000	240,00 m2	47.040.000			
			- Gedung Operasional Type 36	216,00 m2	36.720.000	216,00 m2	36.720.000	216,00 m2	36.720.000	216,00 m2	36.720.000	216,00 m2	36.720.000	216,00 m2	36.720.000			
			- Gedung Operasional Type 50	50,00 m2	8.500.000	50,00 m2	8.500.000	50,00 m2	8.500.000	50,00 m2	8.500.000	50,00 m2	8.500.000	50,00 m2	8.500.000			
			- Gedung Pos Jaga	25,00 m2	4.250.000	25,00 m2	4.250.000	25,00 m2	4.250.000	25,00 m2	4.250.000	25,00 m2	4.250.000	25,00 m2	4.250.000			
			- Gedung Musholla	45,00 m2	7.650.000	45,00 m2	7.650.000	45,00 m2	7.650.000	45,00 m2	7.650.000	45,00 m2	7.650.000	45,00 m2	7.650.000			
			- Gedung Rumah Pompa	70,00 m2	11.900.000	70,00 m2	11.900.000	70,00 m2	11.900.000	70,00 m2	11.900.000	70,00 m2	11.900.000	70,00 m2	11.900.000			
			- Perawatan Tandon Air	124,00 m2	21.080.000	124,00 m2	21.080.000	124,00 m2	21.080.000	124,00 m2	21.080.000	124,00 m2	21.080.000	124,00 m2	21.080.000			
		523131	Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan					-		-		-		-				
			- Jalan Operasional															
			- Taman dan Halaman	5586,00 m2	55.860.000	11172 m2	111.720.000	11172 m2	111.720.000	11172 m2	111.720.000	11172 m2	111.720.000	11172 m2	111.720.000			
			- Halaman Parkir Kendaraan	2719,00 m2	27.190.000	2719 m2	27.190.000	2719 m2	27.190.000	2719 m2	27.190.000	2719 m2	27.190.000	2719 m2	27.190.000			
			Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan	3855,50 m2	38.555.000	15422 m2	154.220.000	15422 m2	154.220.000	15422 m2	154.220.000	15422 m2	154.220.000	15422 m2	154.220.000			
		523133	Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Air	1,00 Pkt	15.000.000	1,00 Pkt	15.000.000	1,00 Pkt	25.000.000	1,00 Pkt	25.000.000	1,00 Pkt	25.000.000	1,00 Pkt	25.000.000			
			Pemeliharaan Jaringan Internet dan Telepon PABX	1,00 Pkt	10.000.000	1,00 Pkt	10.000.000	1,00 Pkt	10.000.000	1,00 Pkt	10.000.000	1,00 Pkt	10.000.000	1,00 Pkt	10.000.000			
			Pemeliharaan Jaringan Informasi	1,00 Pkt	10.000.000	1,00 Pkt	10.000.000	1,00 Pkt	10.000.000	1,00 Pkt	10.000.000	1,00 Pkt	10.000.000	1,00 Pkt	10.000.000			
		054	Pemeliharaan Peralatan Penunjang															
		A	PERALATAN ELEKTRONIKA, KOMUNIKASI, LISTRIK DAN KEMAMAN PENERBANGAN															
		523129	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			- Suku Cadang Peralatan Elektronika Komunikasi dan Listrik Penerbangan	4,00 Pkt	80.000.000	4,00 Pkt	800.000.000	4,00 Pkt	800.000.000	4,00 Pkt	800.000.000	4,00 Pkt	800.000.000	4,00 Pkt	800.000.000			
		B	PEMELIHARAAN KENDARAAN															
		523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin															
			- Kendaraan Roda 6 Enam	1,00 Unit	37.110.000	1,00 Unit	37.110.000	1,00 Unit	37.110.000	1,00 Unit	37.110.000	1,00 Unit	37.110.000	1,00 Unit	37.110.000			
			- Kendaraan Roda 4 Input Peljabat	3,00 Unit	115.830.000	3,00 Unit	115.830.000	3,00 Unit	115.830.000	3,00 Unit	115.830.000	3,00 Unit	115.830.000	3,00 Unit	115.830.000			
			- Kendaraan Roda 4 Input Pejabat	5,00 Unit	168.000.000	5,00 Unit	168.000.000	5,00 Unit	168.000.000	5,00 Unit	168.000.000	5,00 Unit	168.000.000	5,00 Unit	168.000.000			
			- Kendaraan Roda 2 Input	11,00 Unit	40.150.000	11,00 Unit	40.150.000	11,00 Unit	40.150.000	11,00 Unit	40.150.000	11,00 Unit	40.150.000	11,00 Unit	40.150.000			

NO	UNIT KERJA	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RQ/KOMPOEN/DETIL	2024 (BASELINE)		2025		2026		2027		2028		2029		2025-2029		NAMA PENGINPUT DATA
				VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SAT UAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SAT UAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
MATRIKS KEBUTUHAN PENDANAAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DJPU TAHUN 2025 - 2029																		
	C	523121	PEMELIHARAAN PERALATAN TEKNIS / FUNGSIONAL Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				1.016.280.000											
			- Wheel Tractor	1,00 Unit	25.000.000	1,00 Unit	36.280.000	1,00 Unit	36.280.000	1,00 Unit	36.280.000	1,00 Unit	36.280.000	1,00 Unit	36.280.000			
			- Genset 60 KVA	1,00 Unit	15.000.000	1,00 Unit	25.000.000	1,00 Unit	25.000.000	1,00 Unit	25.000.000	1,00 Unit	25.000.000	1,00 Unit	25.000.000	1,00 Unit	25.000.000	
			- Genset 350 KVA	1,00 Unit	25.000.000	1,00 Unit	55.000.000	1,00 Unit	55.000.000	1,00 Unit	55.000.000	1,00 Unit	55.000.000	1,00 Unit	55.000.000	1,00 Unit	55.000.000	
			- Perawatan X-Ray dan Walkthrough	1,00 Unit	25.000.000	1,00 Unit	35.000.000	1,00 Unit	35.000.000	1,00 Unit	35.000.000	1,00 Unit	35.000.000	1,00 Unit	35.000.000	1,00 Unit	35.000.000	
			- Perawatan Hand Mower	12,00 Unit	24.000.000	12,00 Unit	24.000.000	12,00 Unit	24.000.000	12,00 Unit	24.000.000	12,00 Unit	24.000.000	12,00 Unit	24.000.000	12,00 Unit	24.000.000	
			- Perawatan Flood Light	1,00 Pkt	10.000.000	1,00 Pkt	35.000.000	1,00 Pkt	35.000.000	1,00 Pkt	35.000.000	1,00 Pkt	35.000.000	1,00 Pkt	35.000.000	1,00 Pkt	35.000.000	
			- Perawatan Lampu Jalan	1,00 Pkt	5.000.000	1,00 Pkt	35.000.000	1,00 Pkt	35.000.000	1,00 Pkt	35.000.000	1,00 Pkt	35.000.000	1,00 Pkt	35.000.000	1,00 Pkt	35.000.000	
			- Perawatan Peralatan Kebersihan Terminal	1,00 Pkt	10.000.000	1,00 Pkt	125.000.000	1,00 Pkt	125.000.000	1,00 Pkt	125.000.000	1,00 Pkt	125.000.000	1,00 Pkt	125.000.000	1,00 Pkt	125.000.000	
			- Perawatan Distribusi Air	1,00 Pkt	10.000.000	1,00 Pkt	21.000.000	1,00 Pkt	21.000.000	1,00 Pkt	21.000.000	1,00 Pkt	21.000.000	1,00 Pkt	21.000.000	1,00 Pkt	21.000.000	
			- Perawatan Peralatan Workshop	1,00 Pkt	10.000.000	1,00 Pkt	15.000.000	1,00 Pkt	15.000.000	1,00 Pkt	15.000.000	1,00 Pkt	15.000.000	1,00 Pkt	15.000.000	1,00 Pkt	15.000.000	
			- Perawatan Peralatan Listrik	1,00 Pkt	10.000.000	1,00 Pkt	15.000.000	1,00 Pkt	15.000.000	1,00 Pkt	15.000.000	1,00 Pkt	15.000.000	1,00 Pkt	15.000.000	1,00 Pkt	15.000.000	
			- Perawatan Peralatan Bangunan dan Landasan	1,00 Pkt	10.000.000	1,00 Pkt	15.000.000	1,00 Pkt	15.000.000	1,00 Pkt	15.000.000	1,00 Pkt	15.000.000	1,00 Pkt	15.000.000	1,00 Pkt	15.000.000	
			- Pengadaan Peralatan Avsec	1,00 Pkt	10.000.000	1,00 Pkt	150.000.000	1,00 Pkt	150.000.000	1,00 Pkt	150.000.000	1,00 Pkt	150.000.000	1,00 Pkt	150.000.000	1,00 Pkt	150.000.000	
			- Pengadaan Peralatan PKP-PK	1,00 Pkt	25.000.000	1,00 Pkt	370.000.000	1,00 Pkt	370.000.000	1,00 Pkt	370.000.000	1,00 Pkt	370.000.000	1,00 Pkt	370.000.000	1,00 Pkt	370.000.000	
			- Perawatan AC Terminal	1,00 Pkt	15.000.000	1,00 Pkt	15.000.000	1,00 Pkt	15.000.000	1,00 Pkt	15.000.000	1,00 Pkt	15.000.000	1,00 Pkt	15.000.000	1,00 Pkt	15.000.000	
			- Conveyor	1,00 Pkt	15.000.000	1,00 Pkt	15.000.000	1,00 Pkt	15.000.000	1,00 Pkt	15.000.000	1,00 Pkt	15.000.000	1,00 Pkt	15.000.000	1,00 Pkt	15.000.000	
			- Perawatan Tabung Pemadam Kebakaran	1,00 Pkt	10.000.000	1,00 Pkt	15.000.000	1,00 Pkt	15.000.000	1,00 Pkt	15.000.000	1,00 Pkt	15.000.000	1,00 Pkt	15.000.000	1,00 Pkt	15.000.000	
			- CCTV	1,00 Pkt	15.000.000	1,00 Pkt	15.000.000	1,00 Pkt	15.000.000	1,00 Pkt	15.000.000	1,00 Pkt	15.000.000	1,00 Pkt	15.000.000	1,00 Pkt	15.000.000	
			- Eskalator	1,00 Pkt														
	C55		Dukungan Pelayanan Publik															
	A	521241	Pemanganan Covid-19															
			Belanja Barang Non Operasional - Pemanganan Pandemi COVID-19															
			- Biaya Penanggulangan Covid-19			1,00 Pkt	421.321.000	1,00 Pkt	421.321.000	1,00 Pkt	421.321.000	1,00 Pkt	421.321.000	1,00 Pkt	421.321.000	1,00 Pkt	421.321.000	
	A	532111	ALAT PENCETAK PAS															
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin															
			- Pengadaan Alat Cetak PAS Bandara beserta kelengkapannya	1,00 Pkt	100.000.000	1,00 Pkt	100.000.000	1,00 Pkt	100.000.000	1,00 Pkt	100.000.000	1,00 Pkt	100.000.000	1,00 Pkt	100.000.000	1,00 Pkt	100.000.000	
	B	532111	PENUNJANG ADVERTISING															
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin															
			- Pengadaan dan pemasangan LED TV 50 inci dan bracket untuk advertising	5,00 Unit	47.500.000	5,00 Unit	47.500.000	5,00 Unit	47.500.000	5,00 Unit	47.500.000	5,00 Unit	47.500.000	5,00 Unit	47.500.000	5,00 Unit	47.500.000	
	4647.E8B		Layanan Sarana dan Prasarana Internal															
	4647.E8B.951		Layanan Sarana Internal															
	C51		Pengadaan Kendaraan Bermotor															
	A	532111	Pengadaan Kendaraan Bermotor															
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin															
			- Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Dinas)			1,00 Unit	28.000.000	1,00 Unit	28.000.000	1,00 Unit	28.000.000	1,00 Unit	28.000.000	1,00 Unit	28.000.000	1,00 Unit	28.000.000	
	C52		Pengadaan Perangkat Pengolah data dan komunikasi															
	A	532111	Pengadaan PC, Laptop dan Printer															
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin															
			- Pengadaan Laptop			8,00 Unit	200.000.000	8,00 Unit	200.000.000	8,00 Unit	200.000.000	8,00 Unit	200.000.000	8,00 Unit	200.000.000	8,00 Unit	200.000.000	
			- Pengadaan Printer			8,00 Unit	40.000.000	8,00 Unit	40.000.000	8,00 Unit	40.000.000	8,00 Unit	40.000.000	8,00 Unit	40.000.000	8,00 Unit	40.000.000	
	4647.C8E		Prasarana Bidang Konektivitas Udara															
	4647.C8E.001		Studi dan Dokumen Pendukung															
	51		Penyusunan Dokumen Kebijakan Pembangunan Transportasi Udara															
	A	521119	Dokumen AEP, AIP															
			Belanja Barang Operasional Lainnya															
			- Penyusunan/Amandemen Dokumen AIP			1,00 Pkt	50.000.000	1,00 Pkt	50.000.000	1,00 Pkt	50.000.000	1,00 Pkt	50.000.000	1,00 Pkt	50.000.000	1,00 Pkt	50.000.000	
			- Penyusunan/Amandemen Dokumen AEP			1,00 Pkt	50.000.000	1,00 Pkt	50.000.000	1,00 Pkt	50.000.000	1,00 Pkt	50.000.000	1,00 Pkt	50.000.000	1,00 Pkt	50.000.000	
			- Penyusunan/Amandemen Dokumen ASP			1,00 Pkt	50.000.000	1,00 Pkt	50.000.000	1,00 Pkt	50.000.000	1,00 Pkt	50.000.000	1,00 Pkt	50.000.000	1,00 Pkt	50.000.000	
	B	522131	Laporan RKL-RPL															
			Belanja Jasa Konsultansi															
			- Penyusunan Laporan RKL dan RPL			2,00 Pkt	200.000.000	2,00 Pkt	200.000.000	2,00 Pkt	200.000.000	2,00 Pkt	200.000.000	2,00 Pkt	200.000.000	2,00 Pkt	200.000.000	

NO	UNIT KERJA	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/DETIL	2024 (BASELINE)		2025		2026		2027		2028		2029		2025-2029		NAMA PENGINPUT DATA
				VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SAT UAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SAT UAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SA TUAN	BIAYA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
MATRIKS KEBUTUHAN PENDANAAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DJPU TAHUN 2025 - 2029																		
		02205WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				21.180.236.000		18.801.513.000		18.801.513.000		18.801.513.000		18.801.513.000		96.386.288.000	
		4611	PENGELOLAAN PERENCANAAN, KEUANGAN, BMN DAN UMUM TRANSPORTASI UDARA		-	-	21.059.016.000		18.680.293.000		18.680.293.000		18.680.293.000		18.680.293.000		95.780.188.000	
		4611.1BA	Layanan Dukungan Manajemen Internal															
		4611.1BA.956	Layanan BMN															
		956.1	Layanan Barang Milik Negara															
		A	ADMINISTRASI BARANG MILIK NEGARA															
		521211	Belanja Bahan															
			- Penyusunan Laporan Keuangan dan Aset	12,00	Bln	4.800.000,00	12,00	Bln	4.800.000	12,00	Bln	4.800.000	12,00	Bln	4.800.000	12,00	Bln	4.800.000
		521213	Honor Output Kegiatan															
			- Honorarium Pengelola BMN: Ketua	12,00	OB	4.800.000,00	12,00	OB	4.800.000	12,00	OB	4.800.000	12,00	OB	4.800.000	12,00	OB	4.800.000
			- Honorarium Pengelola BMN: Anggota	24,00	OB	8.400.000,00	24,00	OB	8.400.000	24,00	OB	8.400.000	24,00	OB	8.400.000	24,00	OB	8.400.000
		524119	Belanja Perjalanan Dinas PKT Meeting Luar Kota															
			> Rekonsiliasi Laporan BMN															
			- Uang Harian	30,00	OH	15.900.000,00	64,00	OH	33.920.000	64,00	OH	33.920.000	64,00	OH	33.920.000	64,00	OH	33.920.000
			- Taxi	10,00	OH	5.000.000,00	32,00	OH	16.000.000	32,00	OH	16.000.000	32,00	OH	16.000.000	32,00	OH	16.000.000
			- Hotel	20,00	OH	40.000.000,00	48,00	OH	96.000.000	48,00	OH	96.000.000	48,00	OH	96.000.000	48,00	OH	96.000.000
			- Tiket	10,00	Tiket	26.740.000,00	16,00	Tiket	42.784.000	16,00	Tiket	42.784.000	16,00	Tiket	42.784.000	16,00	Tiket	42.784.000
		4611.1BA.994	Layanan Perkantoran															
		1	Gaji dan Tunjangan															
		A	Pembayaran gaji dan tunjangan															
		511111	Belanja Gaji Pokok PNS															
			- Belanja Gaji Pokok PNS	1,00	Thn	1.026.758.000,00	1,00	Thn	2.160.000.000	1,00	Thn	2.160.000.000	1,00	Thn	2.160.000.000	1,00	Thn	2.160.000.000
			- Belanja Gaji Pokok PNS gaji ke 13	1,00	Bln	180.000.000,00	1,00	Bln	180.000.000	1,00	Bln	180.000.000	1,00	Bln	180.000.000	1,00	Bln	180.000.000
			- Belanja Gaji Pokok PNS gaji ke 14	1,00	Bln	180.000.000,00	1,00	Bln	180.000.000	1,00	Bln	180.000.000	1,00	Bln	180.000.000	1,00	Bln	180.000.000
		511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS															
			- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1,00	Thn	22.000,00	1,00	Thn	22.000	1,00	Thn	22.000	1,00	Thn	22.000	1,00	Thn	22.000
			- Belanja Pembulatan Gaji PNS gaji ke 13	1,00	Bln	2.000,00	1,00	Bln	2.000	1,00	Bln	2.000	1,00	Bln	2.000	1,00	Bln	2.000
			- Belanja Pembulatan Gaji PNS gaji ke 14	1,00	Bln	2.000,00	1,00	Bln	2.000	1,00	Bln	2.000	1,00	Bln	2.000	1,00	Bln	2.000
		511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS															
			- Belanja Tunj. Suami Istri PNS	1,00	Thn	122.474.000,00	1,00	Thn	122.474.000	1,00	Thn	122.474.000	1,00	Thn	122.474.000	1,00	Thn	122.474.000
			- Belanja Tunj. Suami Istri PNS gaji ke 13	1,00	Bln	10.207.000,00	1,00	Bln	10.207.000	1,00	Bln	10.207.000	1,00	Bln	10.207.000	1,00	Bln	10.207.000
			- Belanja Tunj. Suami Istri PNS gaji ke 14	1,00	Bln	10.207.000,00	1,00	Bln	10.207.000	1,00	Bln	10.207.000	1,00	Bln	10.207.000	1,00	Bln	10.207.000
		511122	Belanja Tunj. Anak PNS															
			- Belanja Tunj. Anak PNS	1,00	Thn	27.274.000,00	1,00	Thn	27.274.000	1,00	Thn	27.274.000	1,00	Thn	27.274.000	1,00	Thn	27.274.000
			- Belanja Tunj. Anak PNS gaji ke 13	1,00	Bln	2.727.000,00	1,00	Bln	2.727.000	1,00	Bln	2.727.000	1,00	Bln	2.727.000	1,00	Bln	2.727.000
			- Belanja Tunj. Anak PNS gaji ke 14	1,00	Bln	2.727.000,00	1,00	Bln	2.727.000	1,00	Bln	2.727.000	1,00	Bln	2.727.000	1,00	Bln	2.727.000
		511123	Belanja Tunj. Struktural PNS															
			- Belanja Tunjangan Struktural PNS	1,00	Thn	15.120.000,00	1,00	Thn	15.120.000	1,00	Thn	15.120.000	1,00	Thn	15.120.000	1,00	Thn	15.120.000
			- Belanja Tunjangan Struktural PNS gaji ke 13	1,00	Bln	1.260.000,00	1,00	Bln	1.260.000	1,00	Bln	1.260.000	1,00	Bln	1.260.000	1,00	Bln	1.260.000
			- Belanja Tunjangan Struktural PNS gaji ke 14	1,00	Bln	1.260.000,00	1,00	Bln	1.260.000	1,00	Bln	1.260.000	1,00	Bln	1.260.000	1,00	Bln	1.260.000
		511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS															
			- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1,00	Thn	34.620.000,00	1,00	Thn	34.620.000	1,00	Thn	34.620.000	1,00	Thn	34.620.000	1,00	Thn	34.620.000
			- Belanja Tunjangan Fungsional PNS gaji ke 13	1,00	Bln	2.885.000,00	1,00	Bln	2.885.000	1,00	Bln	2.885.000	1,00	Bln	2.885.000	1,00	Bln	2.885.000
		511125	Belanja Tunj. PPh PNS															
			- Belanja Tunjangan PPh PNS	1,00	Thn	108.000.000,00	1,00	Thn	108.000.000	1,00	Thn	108.000.000	1,00	Thn	108.000.000	1,00	Thn	108.000.000
		511126	Belanja Tunj. Beras PNS															
			- Belanja Tunjangan Beras PNS	1,00	Thn	102.358.000,00	1,00	Thn	102.358.000	1,00	Thn	102.358.000	1,00	Thn	102.358.000	1,00	Thn	102.358.000
		511129	Belanja Uang Makan PNS															
			- Belanja Uang Makan PNS	1,00	Thn	630.000.000,00	1,00	Thn	630.000.000	1,00	Thn	630.000.000	1,00	Thn	630.000.000	1,00	Thn	630.000.000
		511151	Belanja Tunjangan Umum PNS															
			- Belanja Tunjangan Umum PNS	1,00	Thn	60.900.000,00	1,00	Thn	60.900.000	1,00	Thn	60.900.000	1,00	Thn	60.900.000	1,00	Thn	60.900.000
			- Belanja Tunjangan Umum PNS Gaji Ke 13	1,00	Thn	5.075.000,00	1,00	Bln	5.075.000	1,00	Bln	5.075.000	1,00	Bln	5.075.000	1,00	Bln	5.075.000

NO	UNIT KERJA	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/DETL	2024 (BASELINE)		2025		2026		2027		2028		2029		2025-2029		NAMA PENGINPUT DATA	
				VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SAT UAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SAT UAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SA TUAN	BIAYA (Rp)		
1	2	3	4	5	6	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Matriks Kebutuhan Pendanaan Unit Kerja di Lingkungan DJPU Tahun 2025 - 2029																			
A	512411	2	- Uang Lembur	1,00 Thn	220.000.000,00	1,00 Thn	220.000.000	1,00 Thn	220.000.000	1,00 Thn	220.000.000	1,00 Thn	220.000.000	1,00 Thn	220.000.000				
			- Tunjangan Kinerja	1,00 Thn	3.430.000.000,00	1,00 Thn	3.430.000.000	1,00 Thn	3.430.000.000	1,00 Thn	3.430.000.000	1,00 Thn	3.430.000.000	1,00 Thn	3.430.000.000				
			- Pengadaan dan Pemeliharaan Kantor																
			BELANJA PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH																
			- Belanja Barang Operasional Lainnya																
			- Pemeriksaan Kesehatan Pegawai	92,00 Png	92.000.000,00	92,00 Png	92.000.000	92,00 Png	92.000.000	92,00 Png	92.000.000	92,00 Png	92.000.000	92,00 Png	92.000.000	92,00 Png	92.000.000		
			POLIKLINIK/OBAT-OBATAN																
			- Belanja Pembah Daya Tahan Tubuh	92,00 Png	16.560.000,00	92,00 Png	16.560.000	92,00 Png	16.560.000	92,00 Png	16.560.000	92,00 Png	16.560.000	92,00 Png	16.560.000	92,00 Png	16.560.000		
			- Poliklinik Obat - Obat																
			PAKSIAN DINAS PEGAWAI																
B	521111	2	- Belanja Keperluan Perkantoran																
			- Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai	42,00 Png	31.500.000,00	42,00 Png	31.500.000	42,00 Png	31.500.000	42,00 Png	31.500.000	42,00 Png	31.500.000	42,00 Png	31.500.000	42,00 Png	31.500.000		
			- Pengadaan Pakaian Dinas Satpam	20,00 Png	28.280.000,00	20,00 Png	28.280.000	20,00 Png	28.280.000	20,00 Png	28.280.000	20,00 Png	28.280.000	20,00 Png	28.280.000	20,00 Png	28.280.000		
			- Pengadaan pakaian Pramusaji Prambakti Supir Trunojoyo	30,00 Png	16.500.000,00	30,00 Png	16.500.000	30,00 Png	16.500.000	30,00 Png	16.500.000	30,00 Png	16.500.000	30,00 Png	16.500.000	30,00 Png	16.500.000		
			OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN																
			- Belanja Keperluan Perkantoran																
			- Biaya satpam Pengamanan Non PNS Trunojoyo	325,00 OB	1.007.500.000,00	360,00 OB	1.488.600.000	360,00 OB	1.488.600.000	360,00 OB	1.488.600.000	360,00 OB	1.488.600.000	360,00 OB	1.488.600.000	360,00 OB	1.488.600.000		
			- Biaya Pramusaji Prambakti Supir Non PNS	325,00 OB	926.250.000,00	360,00 OB	1.353.240.000	360,00 OB	1.353.240.000	360,00 OB	1.353.240.000	360,00 OB	1.353.240.000	360,00 OB	1.353.240.000	360,00 OB	1.353.240.000		
			- Biaya Keperluan Rapat	12,00 Bln	24.000.000,00	12,00 Bln	180.000.000	12,00 Bln	180.000.000	12,00 Bln	180.000.000	12,00 Bln	180.000.000	12,00 Bln	180.000.000	12,00 Bln	180.000.000		
			- Pengadaan ATK	12,00 Bln	24.000.000,00	12,00 Bln	60.000.000	12,00 Bln	60.000.000	12,00 Bln	60.000.000	12,00 Bln	60.000.000	12,00 Bln	60.000.000	12,00 Bln	60.000.000		
C	521111	2	- Biaya Protokol dan Kehumasan	1,00 Pkt	25.000.000,00	1,00 Pkt	50.000.000	1,00 Pkt	50.000.000	1,00 Pkt	50.000.000	1,00 Pkt	50.000.000	1,00 Pkt	50.000.000	1,00 Pkt	50.000.000		
			- Biaya Kampanye Keselamatan Penerimaan	1,00 Pkt	25.000.000,00	1,00 Pkt	50.000.000	1,00 Pkt	50.000.000	1,00 Pkt	50.000.000	1,00 Pkt	50.000.000	1,00 Pkt	50.000.000	1,00 Pkt	50.000.000		
			- Pengadaan Atribut Lengkap Pegawai	92,00 Png	46.000.000,00	92,00 Png	115.000.000	92,00 Png	115.000.000	92,00 Png	115.000.000	92,00 Png	115.000.000	92,00 Png	115.000.000	92,00 Png	115.000.000		
			- Penunjang operasional perkantoran	1,00 Pkt	20.186.000,00	1,00 Pkt	457.226.000	1,00 Pkt	457.226.000	1,00 Pkt	457.226.000	1,00 Pkt	457.226.000	1,00 Pkt	457.226.000	1,00 Pkt	457.226.000		
			- Biaya Keperluan Sehari - hari Perkantoran	41,00 OT	43.870.000,00	92,00 OT	98.440.000	92,00 OT	98.440.000	92,00 OT	98.440.000	92,00 OT	98.440.000	92,00 OT	98.440.000	92,00 OT	98.440.000		
			- Pengadaan Peralatan Operasional Perkantoran	1,00 Pkt	9.142.000,00	1,00 Pkt	175.000.000	1,00 Pkt	175.000.000	1,00 Pkt	175.000.000	1,00 Pkt	175.000.000	1,00 Pkt	175.000.000	1,00 Pkt	175.000.000		
			- Pengadaan perlengkapan kerja pegawai Trunojoyo	92,00 OT	92.000.000,00	92,00 OT	92.000.000	92,00 OT	92.000.000	92,00 OT	92.000.000	92,00 OT	92.000.000	92,00 OT	92.000.000	92,00 OT	92.000.000		
			- Pembentukan Karakter Building Pegawai																
			- Belanja pengiriman surat dinas pos pusat																
			- Biaya Pengiriman Surat dan Pembelian Benda POS	12,00 Bln	12.000.000,00	12,00 Bln	12.000.000	12,00 Bln	12.000.000	12,00 Bln	12.000.000	12,00 Bln	12.000.000	12,00 Bln	12.000.000	12,00 Bln	12.000.000		
D	521114	2	- Belanja Bahan	1,00 Pkt	10.000.000,00	1,00 Pkt	50.000.000	1,00 Pkt	50.000.000	1,00 Pkt	50.000.000	1,00 Pkt	50.000.000	1,00 Pkt	50.000.000	1,00 Pkt	50.000.000		
			- Pemcatatan Pengadaan dan Penyildan																
			- Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin																
			- Operational genset 60 KVA 300 KVA	8.100,00 Ltr	152.280.000,00	8.100,00 Ltr	152.280.000	8.100,00 Ltr	152.280.000	8.100,00 Ltr	152.280.000	8.100,00 Ltr	152.280.000	8.100,00 Ltr	152.280.000	8.100,00 Ltr	152.280.000		
			- Operational Kendaraan PKP-PK	4.080,00 Ltr	76.704.000,00	4.080,00 Ltr	76.704.000	4.080,00 Ltr	76.704.000	4.080,00 Ltr	76.704.000	4.080,00 Ltr	76.704.000	4.080,00 Ltr	76.704.000	4.080,00 Ltr	76.704.000		
			- Operational Kendaraan Roda 6 (Enam)																
			- Operational Kendaraan Roda 4 (Empat) Pejabat																
			- Operational Kendaraan Roda 4 (Empat) Operasional																
			- Operational Kendaraan Roda 2 (Dua) Operasional																
			- Operational Hand Mower																
E	523121	2	PEMELIHARAAN SARANA KANTOR																
			- Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin																
			- Inventaris Kantor	1,00 Pkt	10.000.000,00	1,00 Pkt	10.000.000	1,00 Pkt	10.000.000	1,00 Pkt	10.000.000	1,00 Pkt	10.000.000	1,00 Pkt	10.000.000	1,00 Pkt	10.000.000		
			- Biaya Penggantian Inventaris Lama dan atau Pembelian Inventaris untuk Pegawai Baru	1,00 Pkt	25.000.000,00	1,00 Pkt	134.420.000	1,00 Pkt	134.420.000	1,00 Pkt	134.420.000	1,00 Pkt	134.420.000	1,00 Pkt	134.420.000	1,00 Pkt	134.420.000		
			- AC Split	1,00 Pkt	15.000.000,00	1,00 Pkt	15.000.000	1,00 Pkt	15.000.000	1,00 Pkt	15.000.000	1,00 Pkt	15.000.000	1,00 Pkt	15.000.000	1,00 Pkt	15.000.000		
			- Pemeliharaan Komputer dan Printer	1,00 Pkt	10.000.000,00	1,00 Pkt	10.000.000	1,00 Pkt	10.000.000	1,00 Pkt	10.000.000	1,00 Pkt	10.000.000	1,00 Pkt	10.000.000	1,00 Pkt	10.000.000		
			LANGGANAN DAYA DAN JASA																
			- Listrik	12,00 Bln	840.000.000,00	12,00 Bln	1.080.000.000	12,00 Bln	1.080.000.000	12,00 Bln	1.080.000.000	12,00 Bln	1.080.000.000	12,00 Bln	1.080.000.000	12,00 Bln	1.080.000.000		
			- Belanja Langganan Telepon	12,00 Bln	36.000.000,00	12,00 Bln	36.000.000	12,00 Bln	36.000.000	12,00 Bln	36.000.000	12,00 Bln	36.000.000	12,00 Bln	36.000.000	12,00 Bln	36.000.000		
			- Telepon																
F	522111	2	- Belanja Langganan Air																
			- Air	12,00 Bln	180.000.000,00	12,00 Bln	180.000.000	12,00 Bln	180.000.000	12,00 Bln	180.000.000	12,00 Bln	180.000.000	12,00 Bln	180.000.000	12,00 Bln	180.000.000		

NO			KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/DETIL	2024 (BASLINE)		2025		2026		2027		2028		2029		2025-2029		NAMA PENGINPUT DATA	
1	2	3		4	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/SAT UAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SAT UAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	15	16	17	
MATRIKS KEBUTUHAN PENDANAAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DJPU TAHUN 2025 - 2029																				
G	522119			Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - Internet	12,00 Bln	120.000.000,00	12,00 Bln	120.000.000	12,00 Bln	120.000.000	12,00 Bln	120.000.000	12,00 Bln	120.000.000	12,00 Bln	120.000.000				
				PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS																
	523121			Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - Biaya Perpanjangan Pajak Kendaraan Roda 6 - Biaya Perpanjangan Pajak Kendaraan Roda 4 - Biaya Perpanjangan Pajak Kendaraan Roda 2	1,00 Unit 8,00 Unit 11,00 Unit	7.500.000,00 52.000.000,00 5.500.000,00	1,00 Unit 8,00 Unit 11,00 Unit	7.500.000 52.000.000 5.500.000	1,00 Unit 8,00 Unit 11,00 Unit	7.500.000 52.000.000 5.500.000	1,00 Unit 8,00 Unit 11,00 Unit	7.500.000 52.000.000 5.500.000	1,00 Unit 8,00 Unit 11,00 Unit	7.500.000 52.000.000 5.500.000	1,00 Unit 8,00 Unit 11,00 Unit	7.500.000 52.000.000 5.500.000				
H				HONORARIUM PENGELOLA ANGGARAN																
	521115			Honor Operasional Satuan Kerja - Honorarium Ketua Pengguna Anggaran - Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen - Honorarium Pejabat Pembuat SPM - Honorarium Bendaharawan - Honorarium Staf Pengguna Anggaran - Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa - Honorarium Pengelola Administrasi Belanja Pegawai - Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	12,00 OB 24,00 OB 12,00 OB 12,00 OB 60,00 OB 12,00 OB 12,00 OB 12,00 OB	41.040.000,00 79.680.000,00 18.240.000,00 15.840.000,00 58.800.000,00 8.160.000,00 5.520.000,00	12,00 OB 24,00 OB 12,00 OB 12,00 OB 108,00 OB 12,00 OB 12,00 OB	57.240.000 79.680.000 29.280.000 25.440.000 170.640.000 8.160.000 5.520.000	12,00 OB 24,00 OB 12,00 OB 12,00 OB 108,00 OB 12,00 OB 12,00 OB	57.240.000 79.680.000 29.280.000 25.440.000 170.640.000 8.160.000 5.520.000	12,00 OB 24,00 OB 12,00 OB 12,00 OB 108,00 OB 12,00 OB 12,00 OB	57.240.000 79.680.000 29.280.000 25.440.000 170.640.000 8.160.000 5.520.000	12,00 OB 24,00 OB 12,00 OB 12,00 OB 108,00 OB 12,00 OB 12,00 OB	57.240.000 79.680.000 29.280.000 25.440.000 170.640.000 8.160.000 5.520.000	12,00 OB 24,00 OB 12,00 OB 12,00 OB 108,00 OB 12,00 OB 12,00 OB	57.240.000 79.680.000 29.280.000 25.440.000 170.640.000 8.160.000 5.520.000				
	4611.180			Layanan Manajemen Kinerja Internal																
	4611.180.952			Layanan Perencanaan dan Penganggaran																
	653			Penyusunan Rencana Program dan Anggaran																
	A			ADMINISTRASI PERENCANAAN PROGRAM																
	521211			Belanja Bahan - Pemunjang Administrasi Perencanaan	1,00 Pkt	20.000.000,00	1,00 Pkt	20.000.000	1,00 Pkt	20.000.000	1,00 Pkt	20.000.000	1,00 Pkt	20.000.000	1,00 Pkt	20.000.000	1,00 Pkt	20.000.000		
	524111			Belanja perjalanan biasa > Perjalanan dinas dalam rangka Administrasi Perencanaan - Uang Harian - Taxi - Hotel - Tiket	18,00 OH 6,00 OT 12,00 OH 6,00 OT	9.540.000,00 3.000.000,00 11.904.000,00 16.044.000,00	18,00 OH 6,00 OT 12,00 OH 6,00 OT	9.540.000 3.000.000 11.904.000 16.044.000	18,00 OH 6,00 OT 12,00 OH 6,00 OT	9.540.000 3.000.000 11.904.000 16.044.000	18,00 OH 6,00 OT 12,00 OH 6,00 OT	9.540.000 3.000.000 11.904.000 16.044.000	18,00 OH 6,00 OT 12,00 OH 6,00 OT	9.540.000 3.000.000 11.904.000 16.044.000	18,00 OH 6,00 OT 12,00 OH 6,00 OT	9.540.000 3.000.000 11.904.000 16.044.000				
	B			Penyusunan Dokumen Perencanaan																
	522131			Belanja Jasa Konsultansi - Jasa Konsultansi Pengusulan Program Kegiatan			1,00 Pkt	100.000.000	1,00 Pkt	100.000.000	1,00 Pkt	100.000.000	1,00 Pkt	100.000.000	1,00 Pkt	100.000.000	1,00 Pkt	100.000.000		
4611.180.955			Layanan Manajemen Keuangan																	
651			Pengelolaan Akuntansi dan Perbendaharaan																	
A			AKUNTANSI DAN PERBENDAHARAAN																	
521211			Belanja Bahan - Pemunjang Laporan Keuangan Honor Output Kegiatan	12,00 Bln	4.800.000,00	12,00 Bln	4.800.000	12,00 Bln	4.800.000	12,00 Bln	4.800.000	12,00 Bln	4.800.000	12,00 Bln	4.800.000	12,00 Bln	4.800.000			
521213			- Honorarium Ketua Wakil SAK - Honorarium Anggota Petugas SAK - Honorarium Ketua Wakil SA - Honorarium Anggota Petugas SA	12,00 OB 24,00 OB 36,00 OH 24,00 OB	4.800.000,00 8.400.000,00 4.800.000,00 8.400.000,00	12,00 OB 24,00 OB 12,00 OB 24,00 OB	4.800.000 8.400.000 4.800.000 8.400.000	12,00 OB 24,00 OB 12,00 OB 24,00 OB	4.800.000 8.400.000 4.800.000 8.400.000	12,00 OB 24,00 OB 12,00 OB 24,00 OB	4.800.000 8.400.000 4.800.000 8.400.000	12,00 OB 24,00 OB 12,00 OB 24,00 OB	4.800.000 8.400.000 4.800.000 8.400.000	12,00 OB 24,00 OB 12,00 OB 24,00 OB	4.800.000 8.400.000 4.800.000 8.400.000					
521219			Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Pemunjang Rekonsiliasi Laporan Keuangan	1,00 Thn	5.000.000,00	1,00 Pkt	30.000.000	1,00 Pkt	30.000.000	1,00 Pkt	30.000.000	1,00 Pkt	30.000.000	1,00 Pkt	30.000.000	1,00 Pkt	30.000.000			
524111			Belanja perjalanan biasa > Perjalanan dinas dalam rangka Rekonsiliasi - Uang Harian - Taxi - Hotel - Tiket	36,00 OH 12,00 OT 24,00 OH 12,00 OT	19.080.000,00 6.000.000,00 23.808.000,00 32.088.000,00	36,00 OH 12,00 OT 24,00 OH 12,00 OT	19.080.000 6.000.000 23.808.000 32.088.000	36,00 OH 12,00 OT 24,00 OH 12,00 OT	19.080.000 6.000.000 23.808.000 32.088.000	36,00 OH 12,00 OT 24,00 OH 12,00 OT	19.080.000 6.000.000 23.808.000 32.088.000	36,00 OH 12,00 OT 24,00 OH 12,00 OT	19.080.000 6.000.000 23.808.000 32.088.000	36,00 OH 12,00 OT 24,00 OH 12,00 OT	19.080.000 6.000.000 23.808.000 32.088.000					
652			Pembinaan PNPB dan Pengendalian Internal																	
A			ADMINISTRASI PNPB																	
521115			Honor Operasional Satuan Kerja - Atasan langsung	12,00 OB	8.400.000,00	12,00 OB	8.400.000	12,00 OB	8.400.000	12,00 OB	8.400.000	12,00 OB	8.400.000	12,00 OB	8.400.000	12,00 OB	8.400.000			

NO	UNIT KERJA	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/DETIL	2024 (BASLINE)		2025		2026		2027		2028		2029		2025-2029		NAMA PENGINPUT DATA
				VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SAT UAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SAT UAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SA TUAN	BIAYA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
MATRIKS KEBUTUHAN PENDANAAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DJPU TAHUN 2025 - 2029																		
		B	- Bendahara penerima - Anggota PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN UMUM DAN OPERASIONAL PEMBIARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	12,00 OB 36,00 OB	6,840,000,00 15,480,000,00	12,00 OB 36,00 OB	6,840,000,00 15,480,000,00 562.043.000,00	12,00 OB 36,00 OB	6,840,000,00 15,480,000,00	12,00 OB 36,00 OB	6,840,000,00 15,480,000,00	12,00 OB 36,00 OB	6,840,000,00 15,480,000,00	12,00 OB 36,00 OB	6,840,000,00 15,480,000,00			
		521111	Belanja Keperluan Perkantoran															
		521113	- Pengadaan pemungut administrasi PNPB Belanja Pemambah Daya Tahan Tubuh	1,00 Pkt	25.000.000,00	1,00 Pkt	75.000.000	1,00 Pkt	75.000.000	1,00 Pkt	75.000.000	1,00 Pkt	75.000.000	1,00 Pkt	75.000.000			
		524111	- Peningkatan daya tahan tubuh pegawai Belanja perjalanan biasa			1,00 Pkt	100.000.000	1,00 Pkt	100.000.000	1,00 Pkt	100.000.000	1,00 Pkt	100.000.000	1,00 Pkt	100.000.000			
			- Perjalanan Dinas Biasa	1,00 Pkt	242.988.000,00	1,00 Pkt	200.000.000	1,00 Pkt	200.000.000	1,00 Pkt	200.000.000	1,00 Pkt	200.000.000	1,00 Pkt	200.000.000			
			- Rapat komite keamanan penerbangan			1,00 Pkt	50.000.000	1,00 Pkt	50.000.000	1,00 Pkt	50.000.000	1,00 Pkt	50.000.000	1,00 Pkt	50.000.000			
			- Rapat komite keselamatan penerbangan			1,00 Pkt	50.000.000	1,00 Pkt	50.000.000	1,00 Pkt	50.000.000	1,00 Pkt	50.000.000	1,00 Pkt	50.000.000			
			- Kampanye keselamatan penerbangan			1,00 Pkt	87.043.000	1,00 Pkt	87.043.000	1,00 Pkt	87.043.000	1,00 Pkt	87.043.000	1,00 Pkt	87.043.000			
		4613	Dukungan Operasional Satker dan lainnya															
		A	PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN SATKER				1.785.960.000											
		524111	Belanja perjalanan biasa															
			> Perjalanan Dinas Biasa															
			- Uang Harian	150,00 OH	79.500.000,00	270,00 OH	143.100.000	270,00 OH	143.100.000	270,00 OH	143.100.000	270,00 OH	143.100.000	270,00 OH	143.100.000			
			- Taxi	50,00 OT	25.000.000,00	180,00 OT	90.000.000	180,00 OT	90.000.000	180,00 OT	90.000.000	180,00 OT	90.000.000	180,00 OT	90.000.000			
			- Hotel	100,00 OH	99.200.000,00	180,00 OH	178.560.000	180,00 OH	178.560.000	180,00 OH	178.560.000	180,00 OH	178.560.000	180,00 OH	178.560.000			
			- Tiket	50,00 OT	133.700.000,00	180,00 OT	481.320.000	180,00 OT	481.320.000	180,00 OT	481.320.000	180,00 OT	481.320.000	180,00 OT	481.320.000			
			> Perjalanan Dinas Diklat															
			- Uang Harian	150,00 OH	79.500.000,00	270,00 OH	143.100.000	270,00 OH	143.100.000	270,00 OH	143.100.000	270,00 OH	143.100.000	270,00 OH	143.100.000			
			- Taxi	50,00 OT	25.000.000,00	180,00 OT	90.000.000	180,00 OT	90.000.000	180,00 OT	90.000.000	180,00 OT	90.000.000	180,00 OT	90.000.000			
			- Hotel	100,00 OH	99.200.000,00	180,00 OH	178.560.000	180,00 OH	178.560.000	180,00 OH	178.560.000	180,00 OH	178.560.000	180,00 OH	178.560.000			
			- Tiket	50,00 OT	133.700.000,00	180,00 OT	481.320.000	180,00 OT	481.320.000	180,00 OT	481.320.000	180,00 OT	481.320.000	180,00 OT	481.320.000			
		4613	Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara		-	-	121.220.000	-	121.220.000	-	121.220.000	-	121.220.000	-	121.220.000		606.100.000	
		4613.1BA	Layanan Dukungan Manajemen Internal															
		4613.1BA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal															
		53	Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan SDM															
		A	Administrasi Kepegawain															
		521211	Belanja Bahan															
			- Pemungut Administrasi Kepegawain															
		524111	Belanja perjalanan biasa	1,00 Pkt	4.673.000,00	1,00 Pkt	20.000.000	1,00 Pkt	20.000.000	1,00 Pkt	20.000.000	1,00 Pkt	20.000.000	1,00 Pkt	20.000.000			
			> Perjalanan dinas dalam rangka Administrasi Kepegawain															
			- Uang Harian	30,00 OH	15.900.000,00	45,00 OH	23.850.000	45,00 OH	23.850.000	45,00 OH	23.850.000	45,00 OH	23.850.000	45,00 OH	23.850.000			
			- Taxi	10,00 OT	5.000.000,00	15,00 OT	7.500.000	15,00 OT	7.500.000	15,00 OT	7.500.000	15,00 OT	7.500.000	15,00 OT	7.500.000			
			- Hotel	20,00 OH	19.840.000,00	30,00 OH	29.760.000	30,00 OH	29.760.000	30,00 OH	29.760.000	30,00 OH	29.760.000	30,00 OH	29.760.000			
			- Tiket	10,00 OT	26.740.000,00	15,00 OT	40.110.000	15,00 OT	40.110.000	15,00 OT	40.110.000	15,00 OT	40.110.000	15,00 OT	40.110.000			

MANUAL INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

KANTOR UPBU KELAS III TAHUN 2025 - 2029



**UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
TRUNOJOYO SUMENEP**

TAHUN 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	
SK1	Meningkatnya kinerja pelayanan bandar udara	IKSK 1.1	Jumlah Penumpang yang dilayani

DEFINISI
- Penumpang adalah orang yang namanya tercantum dalam manifest pesawat
SUMBER DATA
Laporan manifest dari maskapai yang direkapitulasi oleh bidang/seksi/urusan terkait
CARA MENGHITUNG
Jumlah penumpang angkutan udara perintis dan komersil yang dilayani pada tahun berjalan
SATUAN
Orang
PENANGGUNG JAWAB DATA
Kepala Kantor UPBU Trunojoyo Sumenep

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	
SK1	Meningkatnya kinerja pelayanan bandar udara	IKSK 1.3	Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani

DEFINISI
- Pergerakan pesawat adalah suatu gerakan pesawat udara lepas landas dan pendaratan yang terjadi di suatu bandar udara dalam jangka waktu tertentu - Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani adalah Total jumlah pergerakan pesawat datang dan berangkat.
SUMBER DATA
Laporan pergerakan pesawat dari airline atau dari airnav (LPPNPI) yang direkapitulasi oleh bidang/seksi/urusan terkait.
CARA MENGHITUNG
Jumlah pergerakan pesawat penerbangan perintis dan komersil yang dilayani pada tahun berjalan
SATUAN
Angka
PENANGGUNG JAWAB DATA
Kepala Kantor UPBU Trunojoyo Sumenep

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	
SK1	Meningkatnya kinerja pelayanan bandar udara	IKSK 1.4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Bandar Udara

DEFINISI
- Survei kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara publik. - Survei kepuasan masyarakat di lingkungan Kementerian Perhubungan dilaksanakan menggunakan aplikasi survei yang terdiri atas survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Dalam hal ini tingkat kepuasan masyarakat yang diukur hanya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka. - IKM terhadap pelayanan bandar udara merupakan layanan yang diberikan kepada seluruh pengguna layanan bandar udara yang dikoordinir secara terpusat oleh Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB) kementerian Perhubungan. - Survei kepuasan masyarakat mengacu pada Permenpan RB terkait pedoman penyusunan Survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.
SUMBER DATA
Aplikasi survei yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan yang dilaksanakan bagian/sub bagian/urusan Tata Usaha
CARA MENGHITUNG
Nilai survei pengguna jasa di lingkuna Kantor UPBU pada aplikasi survei yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan
SATUAN
Indeks
PENANGGUNG JAWAB DATA
Kepala Kantor UPBU Trunojoyo Sumenep

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	
SK 2	Meningkatnya keselamatan dan keamanan penerbangan di bandar udara	IKSK 2.1	Pesentase <i>Safety Performance Indicator</i> (SPI) Bandar Udara

DEFINISI

- Kinerja keselamatan adalah pencapaian keselamatan penerbangan yang terukur di tingkat nasional atau penyedia jasa penerbangan. Indikator kinerja keselamatan adalah metrik yang digunakan untuk mengukur dan memantau kinerja keselamatan tingkat nasional atau penyedia jasa penerbangan, termasuk perkembangan dalam pencapaian tujuan keselamatan.
- Indikator kinerja keselamatan untuk penyelenggara bandar udara yang diukur adalah Runway Incursion dan Runway Excursion

SUMBER DATA

Laporan Safety Performance Indicator (SPI) Unit Penyelenggara Bandar Udara yang divalidasi oleh Direktorat Bandar Udara

CARA MENGHITUNG

$$\frac{(\% \text{ pemenuhan Dokumen SBU} + \% \text{ Pemenuhan Dokumen AEP} + \% \text{ pemenuhan Fasilitas pelayanan darurat})}{3}$$

SATUAN

Persentase (%)

PENANGGUNG JAWAB DATA

Kepala Kantor UPBU Trunojoyo Sumenep

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	
SK 2	Meningkatnya keselamatan dan keamanan penerbangan di bandar udara	IKSK 2.2	Persentase pemenuhan standar keamanan penerbangan di bandar udara

DEFINISI
- Pemenuhan standar keamanan penerbangan di bandar udara yang dimaksud meliputi SDM, Fasilitas Keamanan, Dokumen Program Keamanan Penerbangan di Bandar Udara, dan SOP Keamanan Penerbangan. - Pemenuhan Standar teknis dan operasional keamanan penerbangan di bandar udara mengacu pada peraturan program keamanan penerbangan nasional dan petunjuk teknis pengawasan keamanan penerbangan.
SUMBER DATA
Hasil pengawasan keamanan penerbangan internal Unit Penyelenggara Bandar Udara (self assessment) yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun dan divalidasi oleh Direktorat Keamanan Penerbangan.
CARA MENGHITUNG
$\frac{(\% \text{ Pemenuhan Dokumen Airport Security Plan/ASP} + \% \text{ pemenuhan Fasilitas Keamanan Penerbangan})}{2}$
SATUAN
Persentase %
PENANGGUNG JAWAB DATA
Kepala Kantor UPBU Trunojoyo Sumenep

**MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
PENUNJANG (IKSKp)**

KANTOR UPBU KELAS III TAHUN 2025 - 2029



**UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
TRUNOJOYO SUMENEP**

TAHUN 2025

SASARAN KINERJA PENUNJANG (SKP)		INDIKATOR KINERJA PENUNJANG (IKP)	
SKp3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara	IKSKp 3.1	Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara

DEFINISI
- Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. - Nilai AKIP Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara merupakan nilai atas implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara yang terdiri dari 4 komponen, meliputi : perencanaan kinerja + pengukuran kinerja + pelaporan kinerja + evaluasi internal.
SUMBER DATA
Berita acara laporan hasil evaluasi AKIP Kantor UPBU yang diterima oleh Bagian/Sub Bagian/ Urusan Tata Usaha
CARA MENGHITUNG
Hasil evaluasi AKIP Kantor UPBU oleh Tim Evaluasi LAKIP Eselon I Ditjen Perhubungan Udara
SATUAN
Nilai
PENANGGUNG JAWAB DATA
Kepala Kantor UPBU Trunojoyo Sumenep

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	
SKp 3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara	IKSKp 3.2	Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara

DEFINISI
- Indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang selanjutnya disingkat IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. - Sesuai peraturan tentang petunjuk teknis penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/lembaga, terdiri atas: 1. Revisi DIPA; 2. Deviasi Halaman III DIPA; 3. Penyerapan Anggaran; 4. Belanja Kontraktual; 5. Penyelesaian tagihan; 6. Pengelolaan UP dan TUP; 7. Dispensasi SPM; 8. Capaian Output.
SUMBER DATA
Hasil nilai kinerja pelaksanaan anggaran pada aplikasi SAKTI dan aplikasi keuangan kemenkeu terintegrasi yang dikelola oleh Bagian/Sub Bagian/Urusan Tata Usaha
CARA MENGHITUNG
Hasil nilai kinerja pelaksanaan anggaran pada aplikasi Kemeterian Keuangan
SATUAN
Persentase (%)
PENANGGUNG JAWAB DATA
Kepala Kantor UPBU Trunojoyo Sumenep

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	
SKp3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara	IKSKp 3.3	Persentase nilai aset Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi

DEFINISI

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan)

Aset yang dimaksud adalah nilai neto Barang Milik Negara di neraca pada Laporan Posisi Barang Milik Negara

SUMBER DATA

Laporan BMN dari aplikasi SAKTI modul aset tetap, modul GL dan pelaporan yang dikelola oleh Bagian/Sub Bagian/Urusan Tata Usaha

CARA MENGHITUNG

Nilai aset tahun lalu + nilai aset yang berhasil diinventarisir tahun berjalan

SATUAN

Persentase (%)

PENANGGUNG JAWAB DATA

Kepala Kantor UPBU Trunojoyo Sumenep

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	
SKp3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara	IKSKp 3.4	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

DEFINISI

- Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

SUMBER DATA

Laporan PNBP yang dicatat oleh Bagian/Sub Bagian/Urusan Tata Usaha

CARA MENGHITUNG

$$\% \text{Pencapaian Target PNBP} = \frac{\text{Nilai PNBP yang berhasil dicapai}}{\text{Target Nilai PNBP}} \times 100\%$$

SATUAN

Persentase (%)

PENANGGUNG JAWAB DATA

Kepala Kantor UPBU Trunojoyo Sumenep

LAMPIRAN 3. MATRIKS INDIKATOR SASARAN KINERJA KEGIATAN (IKSK) KANTOR UPBU TRUNOJOYO SUMENEP TAHUN 2025 - 2029

SASARAN KEGIATAN UPBU		INDIKATOR		SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	Definisi/Keterangan
SK 1	Meningkatnya kinerja pelayanan Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	4019	3700	3750	3850	3900	Penumpang yang diangkut adalah orang yang namanya tercantum dalam tiket yang dibuktikan dengan dokumen identitas diri yang sah dan memiliki PAS masuk pesawat (Boarding Pas) yang diangkut dengan menggunakan pesawat udara (PM 185 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri)
										Jumlah penumpang yang diangkut dalam manifest
		2	Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	angka	1234	1188	1199	1234	1256	- Pergerakan pesawat adalah suatu gerakan pesawat udara lepas landas dan pendaratan yang terjadi di suatu bandar udara dalam jangka waktu tertentu - Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani adalah Total Jumlah Pergerakan Pesawat Datang dan Berangkat
		3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Bandar Udara	Indeks	86	92	93	94	95	Hasil pengukuran dari kegiatan survey kepuasan masyarakat berupa angka yang telah dikonversi menjadi nilai 25-100
SK 2	Meningkatnya keselamatan dan keamanan Penerbangan di Bandar Udara	4	Persentase <i>Safety Performance Indicator</i> (SPI) Bandar Udara	%	75	75	75	75	75	pemenuhan Dokumen AEP dan SBU, pemenuhan fasilitas pelayanan darurat, pelatihan PKD
		5	Persentase pemenuhan standar keamanan bandar udara	%	80	80	80	80	80	pemenuhan dokumen ASP dan pemenuhan standar fasilitas keamanan penerbangan (X-ray....)

MATRIKS INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN PENUNJANG (IKSKp) KANTOR UPBU TRUNOJOYO SUMENEP TAHUN 2025 - 2029

SASARAN UPBU		INDIKATOR		SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	Definisi/Keterangan
SKp 3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara	6	Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara	Nilai	80	80	81	82	83	Nilai AKIP Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara merupakan nilai implementasi sistem akuntabilitas kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara yang terdiri dari 4 komponen, meliputi : Perencanaan Kinerja + Pengukuran Kinerja + Pelaporan Kinerja + Evaluasi Internal.
		7	Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara	Persentase	100	100	100	100	100	Realisasi anggaran belanja adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasinya
		8	Persentase Nilai aset Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi	Persentase	100	100	100	100	100	Realisasi anggaran belanja adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasinya
		9	Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	100	100	100	100	(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan)

MATRIKS KERANGKA REGULASI DITJEN PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2025 – 2029

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
Direktorat Angkutan Udara										
1.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2021 tentang Standar Minimal Pelayanan Penumpang Angkutan Udara	-	✓	✓	-	-	Rancangan Peraturan Menteri ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Penyelarasan dengan revisi Peraturan Menteri Perhubungan PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut b. Akan mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2015 Penanganan Keterlambatan Penerbangan	Dalam Rancangan Peraturan Menteri ini akan diatur besaran kompensasi keterlambatan penerbangan dan evaluasi terhadap pengaturan penilaian <i>delay management</i> Badan Usaha Angkutan Udara.	2025 - 2029	
Jabatan					Paraf					
Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama										
Kepala Bagian Perencanaan										
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara										

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							(Delay Management) pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal			
2.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (Slot Time) Bandar Udara	-	✓	-	-	-	a. Evaluasi terkait organisasi penyelenggaraan slot b. Jumlah bandar udara yang dikelola oleh pengelola slot Indonesia (Indonesia Airport Slot Management / IASM).	Dalam Rancangan Peraturan Menteri ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. evaluasi organisasi penyelenggaraan slot; dan b. fleksibilitas penetapan bandar udara yang akan dikelola oleh pengelola slot (Indonesia Airport Slot Management/ IASM).	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
3.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara	-	-	✓	-	-	Rancangan Peraturan Menteri ini disusun dengan latar belakang untuk pencabutan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.	Dalam Rancangan Peraturan Menteri ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. penyesuaian besaran ganti kerugian; dan b. tata cara pemberian ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.	2025 - 2029	
4.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara (sebagaimana telah	-	✓	-	-	-	Rancangan Peraturan Menteri ini disusun dengan latar belakang yaitu sebagai revisi sehubungan	Dalam Rancangan Peraturan Menteri ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2025 - 2029 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara)						dengan adanya rencana perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan perubahan substansi lainnya	a. Overflying b. Hak angkut (ketentuan terkait penambahan kapasitas, dsb) c. Pengaturan tentang Part Charter (termasuk Angkutan umroh) d. Ketentuan Penunjukkan Designated Airlines (Pencabutan designated airlines bagi maskapai nasional yang tidak melakukan penerbangan sesuai dengan surat		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								penunjukka n) e. Cabotage (bentuk- bentuk yang termasuk dalam Cabotage/m odified Cabotage) f. Pengaturan tarif untuk pelaksanaan codeshare yang dilakukan antara BUAU yang berbeda kelas pelayanan pada rute dalam negeri (hal ini apakah bisa dicantumkan pada aturan terkait tarif)		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								g. Persyaratan penanggung jawab perwakilan perusahaan angkutan udara asing (bertempat tinggal di Indonesia dan tidak merangkap sebagai penanggung jawab perwakilan perusahaan angkutan udara asing lain).		
5.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara Dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayan Kelas Ekonomi Angkutan Udara	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang untuk penyesuaian dengan perkembangan industri	Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur penyempurnaan formulasi perhitungan tarif dasar.	2025 – 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Niaga Berjadwal Dalam Negeri						penerbangan nasional dan global			
6.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 79 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis dan Subsidi Angkutan Udara Kargo	-	✓	-	-	-	Rancangan Peraturan Menteri ini disusun dengan latar belakang untuk penyesuaian pengaturan kriteria dan Penyelenggaraan kegiatan angkutan udara perintis dan subsidi angkutan udara kargo dengan kondisi saat ini	Dalam Rancangan Peraturan Menteri ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. usulan perubahan terkait kriteria, penyelenggaraan, pelaksanaan, serta mekanisme evaluasi angkutan udara perintis. b. sedang dipertimbangkan jika model subsidi diubah (formulasi subsidi)	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
7.	Rancangan Peraturan Menteri tentang Standar Pelayanan Penerbangan Haji	-	-	✓	-	-	Rancangan Peraturan Menteri ini disusun dengan latar belakang untuk mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Penerbangan Haji	Dalam Rancangan Peraturan Menteri ini akan diatur ketentuan pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Penerbangan Haji.	2025 - 2029	
8.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 tentang Besaran Tarif batas atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang untuk penyesuaian dengan perkembangan industri penerbangan nasional dan global	Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur penyempurnaan formulasi perhitungan tarif dasar.	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
9.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Petunjuk Pelaksanaan Terbang/Flight Approval (FA)	-	-	✓	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara SKEP 195 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Terbang/ <i>Flight Approval</i> (FA) b. Penyesuaian pengaturan persetujuan terbang (<i>flight approval</i> /FA) dengan kondisi saat ini.	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. kegiatan penerbangan yang wajib memiliki persetujuan terbang; b. tata cara penerbitan persetujuan terbang; dan c. kewenangan penerbitan persetujuan terbang.	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
10.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman Penyusunan Rencana Usaha (<i>Business Plan</i>)	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang : a. untuk dokumen Reformasi Birokrasi; b. Pedoman bagi pelaku usaha dalam menyusun rencana usaha dalam memenuhi persyaratan perizinan berusaha	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur format penyusunan rencana usaha (<i>business plan</i>)	2025 - 2029	
11.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Penggunaan Sistem Informasi Perizinan Terpadu Angkutan Udara (SIP-TAU)	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Untuk dokumen Reformasi Birokrasi b. Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 223 Tahun 2021 tentang Penggunaan Sistem Informasi Perizinan Terpadu Angkutan Udara (SIP-TAU) yang Terintegrasi dengan Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS)	Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. perubahan alur proses penggunaan Sistem Informasi Perizinan Terpadu Angkutan Udara (SIP-TAU); dan b. perubahan sistem pengisian persyaratan rencana usaha (<i>business plan</i>) c. Penambahan proses penerbitan persetujuan penunjukkan perwakilan perusahaan angkutan udara asing		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								melalui SIP-TAU		
12.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang SOP Tata Cara dan Evaluasi Pelaksanaan Penerbangan Berjadwal Tidak Sesuai Dengan Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP)	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai amanat/juknis revisi pasal terkait evaluasi realisasi Pelaksanaan PRPP (Slot time) dari PM 35 Tahun 2021.	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: pelaporan data realisasi penerbangan ; validasi data realisasi; evaluasi dan rekomendasi; tindak lanjut rekomendasi; pengawasan terhadap hasil tindak lanjut rekomendasi.	2025 - 2029	
13.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan	-	✓	-	-	-	Latar belakang revisi KP 321 Tahun 2015 tentang Pedoman	Dalam rancangan revisi Keputusan Direktur	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP.321 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Laporan Keuangan dan Evaluasi Kinerja Keuangan Badan Usaha Angkutan Udara Niaga						Teknis Laporan Keuangan dan Evaluasi Kinerja Keuangan Badan Usaha Angkutan Udara Niaga antara lain: 1. Adanya beberapa istilah dalam bidang akuntansi yang perlu untuk diperbaharui . 2. Perlunya updating formula perhitungan indikator kinerja keuangan. 3. Adanya pengulangan permintaan data produksi angkutan udara yang telah dilaporkan	Jenderal ini akan diatur beberapa hal sebagai berikut: 1. indikator kinerja keuangan 2. indikator kinerja operasi 3. pengawasan dan sanksi administratif terhadap keterlambatan penyampaian		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							secara berkala setiap bulan. 4. Perlunya penyesuaian ketentuan sanksi administratif yang tercantum dalam KP 321 Tahun 2015 dengan ketentuan PM 27 Tahun 2021			
14	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Tentang Penyusunan Rencana Usaha untuk Pengembangan Usaha dan Analisis Penilaian Rencana Usaha Pengembangan	✓	-	-	-	-	Belum adanya pedoman untuk penyusunan rencana usaha untuk pengembangan usaha beserta dengan analisis penilaian rencana usahanya	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Tentang Penyusunan Rencana Usaha untuk Pengembangan Usaha dan Analisis Penilaian Rencana Usaha Pengembangan akan memuat	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								ketentuan sebagai berikut 1. Rencana pesawat udara 2. Rencana kegiatan pusat operasi penerbangan dan rencana rute/daerah operasi penerbangan 3. Rencana kebutuhan SDM 4. Perhitungan ekonomi dan keuangan		
15	Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: PR 26 Tahun 2023 tentang Penggunaan Sistem	-	✓	-	-	-	Latar belakang revisi PM 88 Tahun 2013 tentang Jaringan dan Rute Penerbangan antara lain:	Dalam Rancangan Peraturan Menteri ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: 1. Struktur Rute		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Elektronik Untuk Pelaporan Data Lalu Lintas Angkutan Udara						1. Rancangan Peraturan Menteri ini disusun dengan latar belakang yaitu sebagai dasar rencana pengembangan jaringan pelayanan angkutan udara. 2. Perlu dilakukan pembaharuan data rute sesuai dengan kondisi existing saat ini	Penerbangan 2. Pemanfaatan Rute Penerbangan 3. Jaringan Penerbangan Luar Negeri 4. Peta Jaringan dan Rute Penerbangan Dalam Negeri		
16	Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: PR 26 Tahun 2023 tentang Penggunaan Sistem	-	✓	-	-	-	Latar belakang revisi KP PR 26 Tahun 2023 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Untuk Pelaporan Data	Dalam rancangan revisi Peraturan Direktur Jenderal ini akan diatur beberapa hal sebagai berikut:		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Elektronik Untuk Pelaporan Data Lalu Lintas Angkutan Udara						Lalu Lintas Angkutan Udara antara lain: 1. Telah berlaku efektif Pusat Informasi Transportasi (Pusintrans) sebagai unit pengelola dan integrasi layanan data dan informasi transportasi yang bersumber dari internal Kementerian Perhubungan dan eksternal terkait yaitu Kementerian / Lembaga terkait dan badan usaha/ operator jasa pelayanan transportasi. 2. Dengan telah terbitnya Peraturan	1. Kewajiban pelaporan realtime, 2. Prosedur integrasi dengan Pusintrans, 3. Prosedur integrasi dengan AOL (pencabutan PPRP)		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							Menteri Perhubungan nomor PM 2 Tahun 2025 - 2029 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri perhubungan nomor pm 35 tahun 2021 tentang penyelenggaraan angkutan udara, Pelaporan data LLAU perlu diubah dalam rangka monitoring slot time, sebagai amanat PM 2/2025 - 2029.			
17	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor:KP 112 Tahun 2017 Tentang Tata cara	-	✓	-	-	-	KP 112 Tahun 2017 adalah Peraturan tentang Tata Cara Pengelolaan	Dalam Rancangan Peraturan Menteri ini akan		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Pengelolaan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (Slot Time) Bandar Udara						Slot yang menunjuk kepada PM 57 Tahun 2016. Ketika Peraturan induknya direvisi, maka peraturan pelaksanaannya juga perlu untuk direvisi	diatur hal-hal sebagai berikut: a. Penguatan fungsi penyelenggara Bandar Udara sebagai penanggung jawab Tunggal (<i>single accountable</i>) operasional di bandara; b. Memperjelas tanggung jawab pengelola bandara dalam pengelolaan slot time <i>regular</i> dan <i>irregular</i> c. Memperjelas pihak-pihak yang dapat mengajukan slot time; d. Penekanan terhadap		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								tanggung jawab pengelola slot untuk melaporkan		
	Direktorat Bandar Udara									
18.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perencanaan dan Pembangunan Bandar Udara	-	✓	✓	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Penyederhanan peraturan menteri di bidang bandar udara (PM 55 Tahun 2023, PM 32 Tahun 2021, PM 36 Tahun 2021) b. Menghilangkan tumpang tindih pengaturan di bidang	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Penetapan lokasi bandar udara b. Persetujuan pembangunan dan pengembangan bandar udara c. Standar fasilitas bandar udara d. Pengawasan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							bandar udara c. pedoman dalam pelaksanaan perencanaan dan pembangunan Bandar Udara.			
19.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengoperasian Bandar Udara	-	✓	✓	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Penyederhanaan peraturan menteri di bidang bandar udara (PM 95, PM 31, PM 37) b. Menghilangkan tumpang tindih pengaturan di bidang	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur. hal-hal sebagai berikut: a. SBU/RBU b. CASR 139 c. Personel Bandar Udara d. Organisasi Bandar Udara	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							bandar udara c. Pedoman pelaksanaan pengoperasian dan keselamatan bandar udara.			
20.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengusahaan dan Pelayanan Jasa Kebandarudaraan	-	✓	✓	-	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Penyederha naan peraturan menteri di bidang bandar udara (PM 81, PM41) b. Menghilangk an tumpang tindih pengaturan di bidang bandar udara	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur. hal-hal sebagai berikut: a. Kegiatan Pengusaha an di Bandar Udara b. Pelayanan jasa kebandaru daraan c. Pelayanan jasa terkait bandar udara d. Dokumen standar	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							c. Menyesuaikan Revisi PP5 d. Pedoman pelaksanaan pengusahaan dan pelayanan bandar udara. e. Penerapan tarif transit transfer f. Penyesuaian jenis tarif jasa kebandarudaraan	pelayanan jasa kebandarudaraan e. Perjanjian tingkat layanan (Service Level Agreement) f. Maklumat Pelayanan g. Penilaian tingkat layanan dan Customer Satisfaction Index (CSI) h. Jenis tarif pelayanan jasa kebandarudaraan i. Struktur dan golongan tarif jasa kebandarudaraan j. Tata cara dan		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								prosedur penetapan tarif jasa kebandarudaraan k. Pengawasan		
21.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Ground Handling	✓	-	✓	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Draft revisit PP 5 b. Adopsi ICAO Doc 10121 Manual on Ground Handling c. Peningkatan kejadian Ground Handling d. Belum adanya aturan yang mengatur kegiatan ground	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Ruang lingkup Ground Handling b. Kewajiban Ground Handling c. Kewajiban Airline terkait Ground Handling d. Kewajiban Bandar Udara terkait	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							handling secara komprehensif	Ground Handling e. Pengawasan		
22.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Bandar Udara Ramah Lingkungan	-	✓	✓	-	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara Sebagai pedomanan penyelenggara bandar udara untuk pengelolaan	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. kewajiban penyelenggara bandar udara dalam penataan lingkungan hidup b. ruang lingkup penanggung jawab pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bandar udara c. tugas dan tanggung jawab		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							lingkungan hidup			
23.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Bandar Udara Utarom	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan Bandar Udara b. sebagai pemenuhan Readiness Criteria	Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo; b. kebutuhan fasilitas; c. tata letak fasilitas; d. tahapan pelaksanaan pembangunan; e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan;	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								f. daerah lingkungan kerja bandar udara; g. daerah lingkungan kepentingan bandar udara; h. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan i. batas kawasan kebisingan.		
24.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Bandar Udara Kalimantan	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan Bandar Udara	Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo;	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							b. sebagai pemenuhan Readiness Criteria	b. kebutuhan fasilitas; c. tata letak fasilitas; d. tahapan pelaksanaan pembangunan; e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan; f. daerah lingkungan kerja bandar udara; g. daerah lingkungan kepentingan bandar udara; h. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan i. batas kawasan kebisingan.		
25.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan	-	✓	✓	-	-	Rancangan Keputusan	Dalam Rancangan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Tentang Rencana Induk Bandar Udara A.P.T. Pranoto						Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan Bandar Udara b. sebagai pemenuhan Readiness Criteria	Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo; b. kebutuhan fasilitas; c. tata letak fasilitas; d. tahapan pelaksanaan pembangunan; e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan; f. daerah lingkungan kerja bandar udara; g. daerah lingkungan kepentingan		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								bandar udara; h. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan i. batas kawasan kebisingan.		
26.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Bandar Udara Banggu Loni	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan Bandar Udara b. sebagai pemenuhan Readiness Criteria	Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo; b. kebutuhan fasilitas; c. tata letak fasilitas; d. tahapan pelaksanaan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								pembangunan; e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan; f. daerah lingkungan kerja bandar udara; g. daerah lingkungan kepentingan bandar udara; h. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan i. batas kawasan kebisingan.		
27.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Bandar Udara Kualanamu	-	✓	✓	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:	Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							a. sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan Bandar Udara b. sebagai pemenuhan Readiness Criteria	a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo; b. kebutuhan fasilitas; c. tata letak fasilitas; d. tahapan pelaksanaan pembangunan; e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan; f. daerah lingkungan kerja bandar udara; g. daerah lingkungan kepentingan bandar udara; h. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								i. batas kawasan kebisingan.		
28.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Bandar Udara Kepi	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan Bandar Udara b. sebagai pemenuhan Readiness Criteria	Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo; b. kebutuhan fasilitas; c. tata letak fasilitas; d. tahapan pelaksanaan pembangunan; e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan; f. daerah lingkungan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								kerja bandar udara; g. daerah lingkungan kepentingan bandar udara; h. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan i. batas kawasan kebisingan.		
29.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Bandar Udara Babo	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan Bandar Udara b. sebagai pemenuhan	Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo; b. kebutuhan fasilitas;	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							Readiness Criteria	c. tata letak fasilitas; d. tahapan pelaksanaan pembangunan; e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan; f. daerah lingkungan kerja bandar udara; g. daerah lingkungan kepentingan bandar udara; h. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan batas kawasan kebisingan.		
30.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Bandar Udara Paser	-	✓	✓	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan	Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							latar belakang sebagai berikut: a. sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan Bandar Udara b. sebagai pemenuhan Readiness Criteria	ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo; b. kebutuhan fasilitas; c. tata letak fasilitas; d. tahapan pelaksanaan pembangunan; e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan; f. daerah lingkungan kerja bandar udara; g. daerah lingkungan kepentingan bandar udara; h. kawasan keselamatan		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								operasi penerbangan; dan i. batas kawasan kebisingan.		
31.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Bandar Udara Batom	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan Bandar Udara b. sebagai pemenuhan Readiness Criteria	Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo; b. kebutuhan fasilitas; c. tata letak fasilitas; d. tahapan pelaksanaan pembangunan; e. kebutuhan dan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								pemanfaatan lahan; f. daerah lingkungan kerja bandar udara; g. daerah lingkungan kepentingan bandar udara; h. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan i. batas kawasan kebisingan.		
32.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Bandar Udara Soa - Bajawa	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan	Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							n Bandar Udara sebagai pemenuhan Readiness Criteria	penumpang dan kargo; b. kebutuhan fasilitas; c. tata letak fasilitas; d. tahapan pelaksanaan pembangunan; e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan; f. daerah lingkungan kerja bandar udara; g. daerah lingkungan kepentingan bandar udara; h. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan i. batas kawasan kebisingan.		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
33.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Bandar Udara Long Bawan	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan Bandar Udara b. sebagai pemenuhan Readiness Criteria	Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo; b. kebutuhan fasilitas; c. tata letak fasilitas; d. tahapan pelaksanaan pembangunan; e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan; f. daerah lingkungan kerja bandar udara; g. daerah lingkungan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								kepentingan bandar udara; h. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan i. batas kawasan kebisingan.		
34.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Bandar Udara Melonguane	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan Bandar Udara b. sebagai pemenuhan Readiness Criteria	Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo; b. kebutuhan fasilitas; c. tata letak fasilitas; d. tahapan pelaksanaan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								- pembangunan; e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan; f. daerah lingkungan kerja bandar udara; g. daerah lingkungan kepentingan bandar udara; h. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan i. batas kawasan kebisingan.		
35.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Bandar Udara Timika	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:	Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							a. sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan Bandar Udara b. sebagai pemenuhan Readiness Criteria	a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo; b. kebutuhan fasilitas; c. tata letak fasilitas; d. tahapan pelaksanaan pembangunan; e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan; f. daerah lingkungan kerja bandar udara; g. daerah lingkungan kepentingan bandar udara; h. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								i. batas kawasan kebisingan.		
36.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Bandar Udara Tanah Merah	-	✓	✓	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan Bandar Udara b. sebagai pemenuhan Readiness Criteria	Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo; b. kebutuhan fasilitas; c. tata letak fasilitas; d. tahapan pelaksanaan pembangunan; e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan; f. daerah lingkungan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								kerja bandar udara; g. daerah lingkungan kepentingan bandar udara; h. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan i. batas kawasan kebisingan.		
37.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Bandar Udara Selayar	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan Bandar Udara b. sebagai pemenuhan	Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo; b. kebutuhan fasilitas;	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							Readiness Criteria	c. tata letak fasilitas; d. tahapan pelaksanaan pembangunan; e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan; f. daerah lingkungan kerja bandar udara; g. daerah lingkungan kepentingan bandar udara; h. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan i. batas kawasan kebisingan.		
38.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk	-	✓	✓	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini	Dalam Rancangan Keputusan Menteri	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Bandar Udara Raja Haji Abdullah						disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan Bandar Udara b. sebagai pemenuhan Readiness Criteria	Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo; b. kebutuhan fasilitas; c. tata letak fasilitas; d. tahapan pelaksanaan pembangunan; e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan; f. daerah lingkungan kerja bandar udara; g. daerah lingkungan kepentingan bandar udara;		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								h. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan i. batas kawasan kebisingan.		
39.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Bandar Udara Kertajati - Majalengka	-	✓	✓	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan Bandar Udara b. sebagai pemenuhan Readiness Criteria	Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo; b. kebutuhan fasilitas; c. tata letak fasilitas; d. tahapan pelaksanaan pembangunan;	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan; f. daerah lingkungan kerja bandar udara; g. daerah lingkungan kepentingan bandar udara; h. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan i. batas kawasan kebisingan.		
40.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Bandar Udara Syekh Hamzah Fanshuri	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. sebagai pedoman pembanguna	Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							n dan pengembangan Bandar Udara b. sebagai pemenuhan Readiness Criteria	penumpang dan kargo; b. kebutuhan fasilitas; c. tata letak fasilitas; d. tahapan pelaksanaan pembangunan; e. kebutuhan dan pemanfaatannya lahan; f. daerah lingkungan kerja bandar udara; g. daerah lingkungan kepentingan bandar udara; h. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan i. batas kawasan kebisingan.		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
41.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Bandar Udara Morowali	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan Bandar Udara b. sebagai pemenuhan Readiness Criteria	Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo; b. kebutuhan fasilitas; c. tata letak fasilitas; d. tahapan pelaksanaan pembangunan; e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan; f. daerah lingkungan kerja bandar udara; g. daerah lingkungan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								kepentingan bandar udara; h. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan i. batas kawasan kebisingan.		
42.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang <i>Airport Collaborative Decision Making</i>	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Mendukung efisiensi operasional bandar udara b. Penerapan standar dalam pengoperasian bandar udara guna	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini akan diatur tata cara pelaksanaan ACDM	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							kolaborasi antar stakeholder di bandar udara			
43.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Penetapan <i>Notice Airport Capacity</i>	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Turunan PM Pengoperasian b. Sebagai pedoman dalam perhitungan NAC guna efektifitas pengembangan dan pengoperasian bandar udara	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Tata cara perhitungan NAC Runway b. Tata cara perhitungan NAC Apron c. Tata cara perhitungan NAC Terminal	2025 - 2029	
44.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal	Dalam Rancangan Keputusan Direktur	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan						Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Turunan PM Pengoperasian b. Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelatihan	Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur tata cara penyelenggaraa n pelatihan		
45.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 30 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Manual Of Standard CASR Part 139) Volume IV Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK)	-	✓	✓	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Penambahan penjelasan penggunaan foam mutu C sebagai alternatif penggunaan foam mutu B	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Standar teknis b. Persyaratan operasi Bagi penyelenggara bandar udara dan penyelenggara	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							b. Menghilangkan nurse tender sebagai persyaratan wajib kategori 7 ke atas	heliport dalam melakukan pelayanan PKP-PK		
46.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-16 (Advisory Circular Civil Aviation Safety Regulation Part 139-16) Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang menambah substansi baru mengenai Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara (AEP) untuk <i>heliport</i> dan <i>seaplane</i>	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. pedoman penyusunan AEP Aerodrome Daratan, Heliport, Aerodrome perairan; dan b. pedoman pemeriksaan dokumen AEP.	2025 - 2029	
47.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal	-	✓	✓	-	-	Rancangan Keputusan	Dalam Rancangan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/157/IX/2003 Tentang Pedoman Pemeliharaan Dan Pelaporan Peralatan Fasilitas Elektronika Dan Listrik Penerbangan						Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Penyesuaian organisasi di Direktorat Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan dan Direktorat Bandar Udara b. Sebagai pedoman penyelenggara bandar udara dalam menyusun standar pemeliharaan peralatan bandar udara	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Pedoman pemeliharaan peralatan mekanikal, elektronika, elektrik, utilitas b. Keselamatan kerja dalam pemeliharaan c. Pedoman pelaporan hasil pemeliharaan peralatan mekanikal, elektronika, elektrik, utilitas		
48.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang	-	✓	✓	-	-	Rancangan Keputusan Direktur	Dalam Rancangan Keputusan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/114/VI/2002 tentang Standar Gambar Instalasi Sistem Penerangan Bandar Udara (Airfield Lighting System)						Jenderal ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Menyesuaikan konfigurasi AFL terbaru sesuai dengan PR 21 Tahun 2023 MOS Vol 1 Aerodrome Daratan b. Memberikan standar gambar instalasi pekerjaan AFL	Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Pedoman Standar Instalasi Sistem lampu pendaratan visual b. Standar detail tentang grounding, galian kabel, fondasi, bak trafo, penanda kabel		
49.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Petunjuk pelaksanaan Perjanjian Konsesi Jasa Kebandarudaraan	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							a. Turunan PM Pengusaha n b. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Perjanjian Konsesi Jasa Kependarudaraan	a. pedoman penyusunan Perjanjian Konsesi; dan b. pedoman pelaksanaan Perjanjian Konsesi.		
50.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Tata Cara Verifikasi Persyaratan Sertifikat Standar Badan Usaha Bandar Udara (SS-BUBU)	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Turunan PM Pengusaha n b. Sebagai pedoman dalam verifikasi persyaratan SS BUBU	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Evaluasi direksi BUBU b. Evaluasi business plan c. Flow verifikasi OSS	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
51.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Manual of Standard Volume I Aerodrome Daratan	-	✓	-	✓		Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Proposal for the amendment of Annex 14, Volume I and PANS-Aerodromes (Doc 9981) relating to aerodrome design and operations yang berlaku tanggal 27 November 2025 - 2029 b. Revisi PR 21 Tahun 2021 tentang Manual of Standard Volume I	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Revisi terkait Aerodrome Design b. Revisi terkait visual aids c. Revisi terkait apron management service	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							Aerodrome Daratan			
52.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Tentang Tata Letak Fasilitas Bandar Udara Dabra	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai pedoman pembangunan Bandar Udara	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. tata letak fasilitas; b. kebutuhan dan pemanfaatannya; c. kawasan keselamatan operasi penerbangan;	2025 - 2029	
53.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Tentang Tata Letak Fasilitas Bandar Udara Kamur	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai pedoman	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							pembangunan Bandar Udara	a. tata letak fasilitas; b. kebutuhan dan pemanfaatan lahan; c. kawasan keselamatan operasi penerbangan;		
54.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Tentang Pedoman Teknis Pembuatan Kajian Kelayakan dan Rencana Induk Bandar Udara dan Heliport	-	✓	✓	✓	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang bahwa PM 55 Tahun 2023 Mengamanatkan disusunnya Kajian Kelayakan dan Rencana Induk sebagai kelengkapan teknis permohonan penetapan lokasi dan rencana	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Pedoman penyusunan Kajian Kelayakan bandar udara dan heliport b. Pedoman Penyusunan kajian rencana	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							induk. Adapun Kep Dirjen Hubud KP 590 Tahun 2014 belum mengakomodir kajian kelayakan dan perlu penyempurnaan dalam kajian rencana induk dengan memperhatikan ketentuan bandar udara perairan.	induk bandar udara dan heliport		
55.	Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan <i>Water Aerodrome</i>	✓	-	-	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri ini disusun dengan latar belakang bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan <i>Water Aerodrome</i>	Dalam Rancangan Peraturan Menteri ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Perencanaan <i>Water Aerodrome</i> ; b. Pembangunan <i>Water Aerodrome</i> ; c. Penyelenggara dan Pengoperasi	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								an <i>Water Aerodrome</i> ; d. Pengoperasian Pesawat Udara (<i>Seaplane</i>) di <i>Water Aerodrome</i> .		
	Direktorat Keamanan Penerbangan									
56.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2015 dan PM 167 Tahun 2015 tentang Pengendalian Akses Masuk (Access Control) ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara	-	-	✓	-	✓	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan disusun dengan latar belakang: a. Temuan BPK b. Prosedur yang berbeda-beda pada setiap penerbit PAS Bandara a. Penyesuaian dengan dinamika dan teknologi terbaru	Dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini diatur: a. Daerah keamanan bandar udara; b. Pengendalian jalan masuk (access control); c. Sanksi administratif pelanggaran PAS bandar udara	2025 - 2029	
57.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas	-	✓	-	✓	-	Rancangan Keputusan Menteri	Dalam Keputusan Menteri	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2024 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional						Perhubungan ini disusun dengan latar belakang adanya temuan ICAO USAP-CMA 2024, antara lain terkait: a. Indonesia belum memiliki kebijakan untuk melakukan konsultasi dengan Negara lain dalam rangka meminta prosedur keamanan tambahan untuk penerbangan tertentu. b. belum detail ketentuan memuat persyaratan penggunaan PAS bandara selama berada di	Perhubungan ini diatur: a. ketentuan Dirjen dapat meminta langkah-langkah keamanan tambahan untuk penerbangan tertentu yang berasal dari negara lain menuju Indonesia; b. ketentuan penggunaan PAS Bandara selama berada di DKT c. Pemeriksaan <i>catering</i> , <i>store</i> dan <i>supplies</i> dilaksanakan dengan x-ray atau manual d. Tanggung jawab BUAU		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							Daerah Keamanan Terbatas (DKT) c. pemeriksaan keamanan pada barang persediaan (<i>stores</i>) dan barang perbekalan (<i>supplies</i>) yang tidak tepat mengacu pada pemeriksaan bagasi kabin d. tidak ada panduan terkait menjaga integritas penanganan senjata pada penerbangan transit dan transfer e. belum adanya penjabaran komposisi	dan PAUA dalam penanganan pengangkutan senjata api dan peluru e. Ketentuan komposisi TIP pada mesin x-ray		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							<i>Threat Image Projection (TIP)</i> untuk masing- masing tempat pemeriksaan			
58.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan terkait pengaturan keamanan dan fasilitas embarkasi haji	✓	-	-	-	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan disusun sebagai pengaturan keamanan dan fasilitas embarkasi haji	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan terkait pengaturan keamanan dan fasilitas embarkasi haji	2025 - 2029	
59.	Rancangan Peraturan Menteri tentang penanganan kargo dan pos	✓	-	-	-	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang pengamanan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara implementasi National Logistic Ecosystem (NLE)	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Definisi dan ruang lingkup penanganan kargo b. Ketentuan mengenai	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								pemeriksaan, dan pengendalian keamanan kargo dan pos. c. mekanisme koordinasi dengan regulator penerbangan, dan instansi terkait keamanan. lainnya		
60.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Langkah Perlindungan Sistem Elektronik Kritis	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara disusun dengan latar belakang karena meningkatnya risiko serangan siber pada data dan Sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis di	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal terkait : a. petunjuk teknis penerapan kerangka kerja perlindungan Sistem	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							antaranya terhadap keselamatan penerbangan, terhadap keamanan penerbangan dan terhadap pelayanan fasilitas udara (FAL)	Elektronik Penerbangan yang bersifat Kritis; b. pengelolaan identitas, autentikasi, dan kendali akses ; c. perlindungan terhadap aset fisik, data, aplikasi, serta jaringan		
61.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Hubud tentang Panduan Terbang di Area Konflik	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara disusun dengan latar belakang yaitu terjadinya konflik bersenjata di berbagai wilayah dunia, seperti yang terjadi di	Dalam Rancangan Perdirjen Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal terkait proses manajemen risiko, termasuk penilaian dan mitigasi risiko, seperti melakukan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							Ukraina, Timur Tengah, atau Afrika, telah menunjukkan risiko besar bagi penerbangan sipil.	penutupan dan penilaian ulang wilayah udara zona konflik untuk melindungi operasi penerbangan sipil di atas atau di dekat zona konflik. a.		
62.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional	-	✓	-	✓		Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang adanya temuan ICAO USAP-CMA 2024, antara lain terkait: a. Indonesia belum memiliki kebijakan untuk melakukan konsultasi dengan Negara lain dalam rangka	Dalam Keputusan Menteri Perhubungan ini diatur: a. ketentuan Dirjen dapat meminta langkah-langkah keamanan tambahan untuk penerbangan tertentu yang berasal dari negara	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							meminta prosedur keamanan tambahan untuk penerbangan tertentu. b. belum detail ketentuan memuat persyaratan penggunaan PAS bandara selama berada di Daerah Keamanan Terbatas (DKT) c. pemeriksaan keamanan pada barang persediaan (<i>stores</i>) dan barang perbekalan (<i>supplies</i>) yang tidak tepat mengacu pada	lain menuju Indonesia; b. ketentuan penggunaan PAS Bandara selama berada di DKT c. Pemeriksaan <i>catering, store</i> dan <i>supplies</i> dilaksanakan dengan x-ray atau manual d. Tanggung jawab BUAU dan PAUA dalam penanganan pengangkutan senjata api dan peluru e. Ketentuan komposisi		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							pemeriksaan bagasi kabin d. tidak ada panduan terkait menjaga integritas penanganan senjata pada penerbangan transit dan transfer belum adanya penjabaran komposisi <i>Threat Image Projection</i> (TIP) untuk masing-masing tempat pemeriksaan	TIP pada mesin x-ray		
63.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2022 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 92 tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara	-	✓	-	-	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan disusun dengan latar belakang: a. amandemen Annex 18 - The Safe Transport of Dangerous Goods by Air	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Persyaratan Pengangkutan Barang Berbahaya	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							dan Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (Doc 9284) b. Adaptasi terhadap Perkembangan Teknologi dan Industri	b. Klasifikasi Barang Berbahaya yang Dapat Diangkut c. Penetapan kriteria dan persyaratan bagi pihak yang diizinkan menangani dan mengangkut barang berbahaya		
64.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Petunjuk teknis pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara disusun dengan latar belakang panduan guna menjamin keselamatan pengangkutan barang berbaya melalui pesawat udara	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. prosedur, persyaratan, dan mekanisme pengelolaan barang berbahaya	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								agar sesuai dengan standar keselamatan nasional dan internasional. b. tindakan darurat penanganan insiden		
65.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penerbangan	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara disusun dengan latar belakang panduan guna menjamin keselamatan pengangkutan barang berbaya melalui pesawat udara	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. organisasi dan tata kerja penyidik penerbangan sipil internal dan eksternal; b. wilayah kerja penyidik penerbangan sipil; dan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								c. administrasi penyidikan penerbangan sipil.		
66.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 36 Tahun 2024 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. perkembangan ancaman terhadap penerbangan sipil b. peningkatan standar keamanan global, serta c. penyesuaian terhadap program keamanan penerbangan nasional	Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur: a. Pembagian tugas dan fungsi pimpinan unit kerja dan operator penerbangan dalam melakukan pengawasan keamanan penerbangan b. ruang lingkup pengawasan keamanan penerbangan yang dilakukan oleh Dirjen dan internal	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
67.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 40 Tahun 2024 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. amandemen ICAO Annex 17 (Security) dan ICAO Aviation Security Manual (Doc 8973) b. Perkembangan Teknologi pemeriksaan Keamanan Penerbangan c. Evaluasi terhadap Program pendidikan dan Pelatihan	Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur: a. Pembagian tugas dan fungsi pimpinan unit kerja dan operator penerbangan dalam melakukan pengawasan keamanan penerbangan b. ruang lingkup pengawasan keamanan penerbangan yang dilakukan oleh Dirjen dan internal		
68.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal perhubungan Udara tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjen Hubud Nomor KP 207	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan	Dalam rancangan Keputusan Direktorat Jenderal	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Tahun 2021 tentang Pedoman Identifikasi terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis						Udara disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Adanya PQ 1.360 ICAO Audit USAP : “Apakah Langkah-langkah untuk melindungi sistem dan data teknologi informasi dan komunikasi penting yang digunakan untuk tujuan penerbangan sipil dari campur tangan yang melanggar hukum diterapkan secara konsisten dan efektif b. Selama proses audit, verifikasi	Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal terkait : a. Penajaman terhadap definisi tentang data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis dengan yang dimaksud oleh Perpres 82 Infrastruktur Informasi Vital (IIV) yaitu sistem elektronik data yang bersifat vital. b. Penyelarasan terhadap proses identifikasi terhadap data dan sistem elektronik penerbangan bersifat kritis dan melakukan penilaian risiko terhadap		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							apakah operator penerbangan telah mengidentifik asi sistem teknologi informasi dan komunikasi penting serta data yang digunakan untuk tujuan penerbangan sipil telah menetapkan langkah- langkah berbasis risiko untuk mengatasi keamanan siber sesuai kebijakan nasional c. Adanya penyesuaian dan harmonisasi dengan Perpres No.82 Tahun 2022	penetapan data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis dengan aturan dari Perpres 82 perlindungan IIV, yaitu dengan tahapan atau proses identifikasi aset berupa sistem elektronik yang menunjang layanan vital, penentuan prioritas sistem elektronik yang mendukung layanan vital berdasarkan kategori sistem elektronik dan pengukuran tingkat vitalitas sistem elektronik berdasarkan dampak dan ketergantungan.		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							tentang perlindungan infrastruktur informasi vital (IIV) yang menjadi acuan perlindungan data dan sistem elektronik di Indonesia dimana sektor transportasi masuk di dalamnya dan peraturan turunannya peraturan BSSN nomor 8 tahun 2023 tentang kerangka kerja perlindungan infrastruktur vital dan Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 116 Tahun	c. Penetapan terhadap kriteria - kriteria yang diacu dalam menentukan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terhadap keselamatan penerbangan, keamanan penerbangan dan pelayanan FAL untuk disesuaikan dengan Perpres 82 tentang perlindungan IIV d. Menambahkan pasal untuk dapat melakukan adopsi terhadap <i>tools</i> atau metode dalam melakukan penilaian		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							2024 tentang Tim Tanggap Insiden Siber (Computer Security Incident Response Te	kematangan/vit alitas identifikasi risiko yang saat ini masih menggunakan tools dari BSSN ke dalam aturan dan regulasi siber Kemenhub e. Penambahan alur koordinasi dan pelaporan dengan masukan unsur Pusdatin sebagai coordinator siber KL bidang transportasi sesuai dengan KM 116 Tahun 2024		
69.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Hubud tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Nomor KP 270 Tahun 2020 tentang Man-Portable Air Defense System/MANPADS	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Jenderal Perhubungan Udara disusun dengan latar belakang perlunya	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							penyesuaian terhadap beberapa substansi dalam ketentuan terkait kendala dalam pelaksanaan implementasi di lapangan	diatur hal-hal terkait : a. mengacu ketentuan ICAO. b. Penambahan Instansi Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan yang akan Menyusun dan melaksanakan rencana mitigasi (mitigation plan) Bersama-sama penyelenggara Bandar Udara mengacu kepada PQ ICAO USAP c. Penyesuaian terhadap kriteria-kriteria dalam		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								menetapkan Daerah Perimeter Ancaman (DPA) dan <i>Potential Launch Area</i> (PLA) terhadap potensi Ancaman Serangan MANPADS dan senjata sejenis lainnya yang memiliki ancaman serupa		
70.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Hubud tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Hubud Nomor PR 14 Tahun 2024 tentang Persyaratan Standar Peralatan Pemeriksa (<i>Standard Screening Requirement</i>) Keamanan Penerbangan	-	✓	-	✓	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara disusun dengan latar belakang adanya temuan ICAO USAP -CMA 2024 terkait kurang sistematis nya	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur penyesuaian terkait : a. Standar deteksi	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							penyusunan standar deteksi minimum fasilitas keamanan penerbangan, khususnya untuk bahan peledak, lebih disebabkan oleh keterbatasan deteksi peralatan yang dipasok oleh produsen, sehingga protokol pengaturan deteksi minimum tidak mampu mendeteksi ancaman minimum yang diidentifikasi oleh penilaian ancaman nasional.	minimal pada pendeteksi bahan peledak (<i>Explosive Trace Detection</i> /ET D) untuk pemeriksaan penumpang, orang selain penumpang, bagasi kabin, bagasi tercatat, barang bawaan, kargo dan pos b. Standar teknis operasi terhadap peralatan pemeriksa keamanan penerbangan c. Standar alat uji pendeteksi		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								bahan peledak (<i>Explosive Trace Detection/ET D</i>)		
71.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Hubud tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Hubud Nomor PR 19 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Regulated Agent dan Pengirim Pabrikan (Know Consignor)	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara disusun dengan latar belakang adanya penyesuaian dengan instruksi Presiden terkait <i>National Logistik Ecosystem</i> (NLE)	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut : a. Model Program Keamanan Kargo dan Pos Regulated Agent dan Know Consignor b. Checklist Self-Assessment Program Keamanan Kargo dan Pos		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								c. Penyesuaian persyaratan		
72.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 138 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Fasilitas Keamanan Penerbangan	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara disusun dengan latar belakang yaitu pada tahun 2024 DKP memiliki aplikasi fasilitas keamanan penerbangan. Aplikasi tersebut digunakan salah satunya adalah untuk pelaksana sertifikasi fasilitas keamanan penerbangan. Dengan adanya aplikasi tersebut terdapat perubahan pada proses bisnis penerbitan dan pembaharuan sertifikat peralatan. Oleh	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal terkait : a. Pembaharuan pada dasar hukum b. Penyesuaian nomenklatur nama peralatan keamanan penerbangan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Nomor PR 12 DJPU Tahun 2024 tentang Spesifikasi Teknis Fasilitas	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							karena hal tersebut perlu kiranya dilakukan revisi terhadap Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 138 Tahun 2018 tentang sertifikasi Fasilitas Keamanan Penerbangan.	Keamanan Penerbangan . c. Perubahan proses penerbitan dan pembaharuan sertifikat peralatan dari sebelumnya dilakukan secara manual menjadi didigitalisasi (kecuali untuk pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian kelayakan tetap dilakukan di lokasi) serta pembayaran PNBP dilakukan sebelum dilakukanny		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								a pemeriksaan dan pengujian kelaikan d. Penajaman ketentuan terkait peralatan yang tidak perlu disertifikasi ulang. e. Penajaman Ketentuan terkait pembaharuan sertifikat dan label peralatan. f. Penghapusan tanda tangan inspektur pada label peralatan.		
73.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang ketentuan Bandara Domestik yang melayani penerbangan internasional	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara disusun	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							dengan latar belakang adanya penyesuaian dengan kondisi eksisting saat ini Dimana ada bandara domestic yang melayani penerbangan internasional misalnya untuk ibadah haji dan pengangkutan kargo internasional	diatur persyaratan terkait personel, fasilitas dan prosedur yang harus dimiliki oleh bandara domestik yang melayani penerbangan internasional.		
74.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang pedoman penyusunan prosedur keamanan catering dan prosedur jaster untuk pemeriksaan kargo dan pos	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara disusun dengan latar belakang penyesuaian dengan standard Annex 17 amandemen 18 dan revisi Program Keamanan	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini mengatur terkait pedoman dalam membuat prosedur pengamanan barang catering dan prosedur jaster untuk	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							Penerbangan Nasional	pemeriksaan kargo dan pos.		
Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara										
75.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2015 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 21 (<i>Civil Aviation Safety Regulations Part 21</i>) tentang Prosedur Sertifikasi untuk Produk dan Bagian-Bagiannya (<i>Certification Procedures For Product And Parts</i>)	-	✓	-	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. PQ 5.001 - <i>operating regulations to transpose the airworthiness</i> s. b. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur terkait penerbitan dan perubahan atas pengajuan hal-hal sebagai berikut: a. Design Approvals, b. Production Approval, c. Airworthiness Certificate, d. Airworthiness approval untuk pesawat udara tanpa awak	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terkait dengan pengaturan sistem pesawat udara tanpa awak. c. Update amandemen 44 Annex 6 <i>Operation of Aircraft</i>			
76.	Keputusan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi Nomor KM 78 tahun 2000 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 43 (<i>Civil Aviation Safety Regulations Part 43</i>) tentang Perawatan, Perawatan Preventif, Perbaikan dan Modifikasi (<i>Maintenance, Preventive Maintenance, Rebuilding, and Alteration</i>)	-	✓	-	-	-	Rancangan Peraturan Menteri ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Terdapat referensi dari CASR lain yang sudah tidak ada (Ex: CASR 135.367(b)(1), CASR 135.411,	Dalam Rancangan Peraturan Menteri ini akan diatur. hal-hal sebagai berikut: a. Merevisi paragraf yang berhubungan dengan CASR lain yang sudah tidak ada. b. Mengupdate Appendix	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							CASR 135.419) b. Appendix pada CASR 43 agar ditinjau Kembali.	dengan referensi terkini dan relevan.		
77.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2008 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 45 (<i>Civil Aviation Safety Regulations Part 45</i>) tentang Identifikasi dan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara (<i>Identification And Registration marking</i>)	-	✓	-	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Menyesuaikan CASR 21 tentang klasifikasi produk yang sebelumnya menggunakan class menjadi product dan article b. Menyesuaikan dengan perubahan	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Pemberian tanda pada produk dan artikel. b. Tanda kebangsaan dan pendaftaran pesawat udara di Indonesia dst.	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							ICAO Annex 7			
78.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 26 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2018 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (<i>Civil Aviation Safety Regulation Part 47</i>) Tentang Pendaftaran Pesawat Udara (<i>Aircraft Registration</i>)	-	✓	-	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Menyesuaikan dengan amandmen ICAO Annex 7 b. Menyederhanakan beberapa ketentuan untuk dimasukkan kedalam peraturan turunannya	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur sebagai berikut: a. Menambahkan detail klasifikasi pesawat udara sesuai dengan Annex 7 Amdt 7. b. Menambahkan ketentuan pendaftaran untuk Pesawat Udara yang Dikendalikan Jarak Jauh (<i>Remotely Piloted Aircraft</i>).	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
79.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 56 Tahun 2010 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 60 (<i>Civil Aviation Safety Regulations Part 60</i>) Tentang Persyaratan Alat Bantu Pelatihan Sintetis (<i>Synthetic Training Devices</i>)	-	✓	-	-	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang menyesuaikan dengan Amandement ICAO Annex 1	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur ketentuan mengenai alat bantu pelatihan sintetis (<i>Synthetic Training Devices</i>)	2025 - 2029	
80.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 61 Lisensi Penerbang dan Instruktur Terbang (<i>Licensing of Pilots & Flight Instructors</i>)	-	✓	-	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. PQ 3.256 - <i>established a system to re-establish or reinstate the privileges of expired licences and ratings;</i> b. PQ 3.257 - <i>implemented</i>	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. penyesuaian jenis Lisensi Penerbang; b. Penyesuaian persyaratan dan ketentuan lain terkait Lisensi Penerbang	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							<i>a system to re-establish or reinstate the privileges of expired licences and ratings</i> c. Pencabutan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2001 Tentang Sertifikasi Penerbang dan Instruktur Terbang dan perubahan-perubahannya.	dan Instruktur Terbang.		
81.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 16 Tahun 2010 Tentang Peraturan Keselamatan	-	✓	-	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 63 (<i>Civil Aviation Safety Regulations (CASR) Part 63</i>) tentang Persyaratan Personel Pesawat Udara Selain Penerbang Dan Personel Penunjang Operasi Pesawat Udara (<i>Licensing Flight Crew Members Other Than Pilots</i>)						a. Spesifikasi license sesuai dengan ketentuan Annex 1 5.1.1 b. Bentuk license sesuai dengan ketentuan Annex 1 5.2 c. Adopsi CBTA Competency Based Training Assessment	hal-hal sebagai berikut: a. Ketentuan spesifikasi dan bentuk lisensi Personel Pesawat Udara Selain Penerbang dan Personel Penunjang Operasi Pesawat Udara; dan b. Ketentuan penggunaan <i>Competency Based Training Assessment</i> (CBTA).		
82.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2017 tentang	-	✓	-	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 65 (<i>Civil Aviation Safety Regulations Part 65</i>) Sertifikasi Ahli Perawatan Pesawat Udara (<i>Licensing Of Aircraft Maintenance Engineer</i>) Edisi 1 Amandemen 0 (<i>Edition 1 Amendment 0</i>)						latar belakang sebagai berikut: a. Spesifikasi license sesuai dengan ketentuan Annex 1 5.1.1 b. Bentuk license sesuai dengan ketentuan Annex 1 5.2 c. Adopsi CBTA Competency Based Training Assessment	hal-hal sebagai berikut: a. ketentuan spesifikasi dan bentuk lisensi Personel Perawatan Pesawat Udara; dan b. ketentuan penggunaan <i>Competency Based Training Assessment</i> (CBTA).		
83.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 91 (<i>Civil Aviation Safety Regulations Part 91</i>) Tentang Pengoperasian Pesawat	-	✓	-	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut a. ICAO State Letter 1) <i>Deviation from the</i>	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal antara lain penyesuaian ketentuan parameter <i>Flight Data Recorder</i> .	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Udara (<i>General Operating And Flight Rules</i>)						<i>current Flight Plan;</i> 2) <i>Current Flight Plan Change Request ;</i> 3) <i>Aerodrome Operating Minimum (Precision and Non Precision Approach);</i> 4) <i>FDR Recorded Parameter;</i> 5) <i>Duration of FDR;</i> 6) <i>CVR;</i> 7) <i>Recording</i>			

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							<i>Technology;</i> 8) <i>Duration of</i> <i>CVR;</i> 9) <i>Flight crew-machine interface recordings;</i> 10) <i>Applicability Flight crew-machine interface recordings;</i> 11) <i>Duration Flight crew-machine interface recordings;</i> 12) <i>Correlation Flight crew-</i>			

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							<i>machine interface recordings;</i> <i>13) Flight Records;</i> <i>14) Operating Consideration and Facilities;</i> <i>15) Aerodrome Operating Minima (HUD);</i> <i>16) Article 83 Bis Agreement Summary - Document Onboard</i>			

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							<i>17) CVR and CARS Duration;</i> <i>18) Data Link Recorder Applicability;</i> <i>19) Terrain and Obstacle Data for GPWS;</i> <i>20) Location of An Airplane in Distress ;</i> <i>21) Electronic Flight Bag;</i> <i>22) Electronic Flight Bag Specific Approval;</i>			

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							23) <i>Transportation of item in the Cargo Compartment;</i> 24) <i>Aerodrome Operating Minima and Authorization HUD,EVS,SVS,CVS; dan</i> 25) <i>Data Link Recorder Applicability.</i> b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah			

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang c. Harmonisasi dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2022 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 119 Tentang Sertifikasi Pengoperasian Pesawat Udara Untuk Kepentingan Angkutan Udara			

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
84.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (<i>Civil Aviation Safety Regulation Part 121</i>) Persyaratan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (<i>Operating Requirements: Domestic, Flag, And Supplemental Air Carriers</i>)	-	✓	-	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. ICAO USOAP 1) (PQ:5301) <i>promulgated regulations for maintenance programmes to be approved by the State of Registry and Human Factors principles to be observed in the design and application of</i>	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur ketentuan Operasional untuk pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara (AOC) yang melakukan penerbangan <i>Domestics, Flag, dan Supplemental</i>	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							<i>maintenance programmes</i> 2) (PQ 4.005) <i>implemented procedures for identifying and notifying differences</i> b. ICAO State Letter 1) <i>Fatigue Management</i> 2) <i>Fatigue Management Concept</i> 3) <i>Maintenance Release</i> 4) <i>Terrain and Obstacle Data for GPWS</i>			

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							5) <i>Location of An Airplane in Distress</i> 6) <i>Electronic Flight Bag</i> 7) <i>Electronic Flight Bag Specific Approval</i> c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang d. Harmonisasi dengan Peraturan			

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2022 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 119 Tentang Sertifikasi Pengoperasian Pesawat Udara Untuk Kepentingan Angkutan Udara. e. Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 tentang PM 28 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan			

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							Sipil Bagian 121 (<i>Civil Aviation Safety Regulation Part 121</i>) tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (<i>Certificate And Operating Requirements: Domestic, Flag, And Supplementa</i>			

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							<i>I Air Carriers)</i> dan perubahannya.			
85.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 135 (<i>Civil Aviation Safety Regulation 135</i>) Persyaratan Operasi Badan Usaha Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Komuter dan Charter(<i>Operating Requirement Commuter and Charter</i>)	-	✓	-	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. ICAO USOAP (PQ 4.005) <i>implemented procedures for identifying and notifying differences</i> b. ICAO State Letter 1) <i>Maintenance Record</i> 2) <i>Maintenance Release</i> 3) <i>Content of Manual</i>	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur ketentuan Operasional untuk pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara (AOC) yang melakukan penerbangan komuter dan charter.	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							4) <i>Terrain and Obstacle Data for GPWS</i> 5) <i>Electronic Flight Bag</i> 6) <i>Electronic Flight Bag Specific Approval</i> c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi			

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							Undang-Undang; d. Harmonisasi dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2022 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 119 Tentang Sertifikasi Pengoperasian Pesawat Udara Untuk Kepentingan Angkutan Udara e. Pencabutan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-			

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter dan Charter beserta perubahan-perubahannya.			
86.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2010 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 141 (<i>Civil Aviation Safety Regulations Part 141</i>) Tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Untuk Sekolah Penerbang (<i>Certification And Operating Requirement For Pilot Schools</i>)	-	✓	-	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Menambahkan <i>Competency Based Training Assessment</i> (CBTA) untuk <i>Remotely</i>	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. <i>Competency Based Training Assessment</i> (CBTA) untuk <i>Remotely Piloted</i>	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							<i>Piloted Aircraft System (RPAS)</i> b. Menambahk an kurikulum RPAS c. Menambahk an peraturan masa berlaku <i>Pilot School</i>	<i>Aircraft System (RPAS);</i> b. Kurikulum bagi Penerbang <i>Remotely Piloted Aircraft System (RPAS);</i> dan c. Ketentuan peraturan masa berlaku sekolah penerbang (<i>pilot school</i>).		
87.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2010 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 142 (<i>Civil Aviation Safety Regulations Part 142</i>) Tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan (<i>Certification</i>	-	✓	-	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang penyesuain dengan ICAO Annex 1	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur ketentuan untuk pemegang <i>Training Center Certificate</i>	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	<i>And Operating Requirements For Training Centers)</i>									
88.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 37 Tahun 2020 tentang Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara Yang Dilayani Indonesia	-	✓	-	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai Pengaturan baru sesuai dengan ICAO Annex 6 Part. IV tentang <i>International Remotely Piloted Aircraft Systems</i>	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan Mengatur tentang Persyaratan Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak/PUTA (Drone)	2025 - 2029	
89.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang CORSIA (<i>Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation</i>)	✓	-	-	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai pengaturan baru sesuai dengan ICAO Annex 16 Vol. IV tentang CORSIA	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur ketentuan untuk mengimplementasikan CORSIA di Indonesia.	2025 - 2029	
90.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas	-	✓	-	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri	Dalam Rancangan Peraturan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2001 Tentang Penerima Pendelegasian Wewenang Direktur Jenderal						Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai penyesuaian ketentuan mengenai penerima pendelegasian kewenangan (<i>designated person</i>) dengan kebutuhandan peraturan perundang-undangan	Menteri Perhubungan ini akan diatur penyesuaian penerima pendelegasian kewenangan (<i>designated person</i>)		
91.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2009 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 145 Amandemen 3 Tentang Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara.	-	✓	-	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Masa berlaku Sertifikat AMO sesuai dengan PP 5 tahun 2021 yang semula 2 tahun	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur. hal-hal sebagai berikut: a. Merubah masa berlaku di CASR 145.55 (a)(1) menjadi 5 tahun.	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							menjadi 5 tahun b. <i>Recognition of Foreign AMO</i> belum dapat diimplementasikan karena ketentuan ' <i>adequate liaison</i> ' sesuai ICAO Annex8 Paragraph 6.2.6 belum ada.	b. Merevisi CASR 145.233 untuk mengakomodir ketentuan dari ICAO Annex 8 Paragraph 6.2.6.		
92.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 619 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Bagian 8900–2.1 (<i>Staff Instruction 8900–2.1</i>) Prosedur Penerbitan, Perpanjangan atau Perubahan Sertifikat Operator Pesawat Udara Bagian 121 dan Bagian 135 (<i>Certification Or Renewal Or</i>	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Penyesuaian dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2022	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur ketentuan terkait proses amandemen ataupun renewal terhadap Sertifikat	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	<i>Amendment Of A CASR Part 121 and Part 135 Air Operator Certificate (AOC))</i>						tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 119 Tentang Sertifikasi Pengoperasian Pesawat Udara Untuk Kepentingan Angkutan Udara; b. Penyesuaian dengan ketentuan perizinan berusaha dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan	Operator Pesawat Udara		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi .			
93.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 058 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900-3.18 (<i>Staff Instruction 8900-3.18</i>) tentang Sertifikat Operator Pesawat Udara, Sertifikat Operasi, dan Spesifikasi Operasional (<i>Air Operator Certificate, Operating Certificate, and Operations Specification</i>)	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Perubahan nomenklatur penomoran pada AOC/OC/R OC mengikuti ketentuan pada CASR 119. b. Ketentuan ini akan digabungkan pada SI 8900-2.1	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur ketentuan terkait spesifikasi operasi pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara	2025 - 2029	
94.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan	Dalam Rancangan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 164 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bagian 8900-3.11 (<i>Staff Instruction 8900-3.11</i>) Program Penerbang Penguji, Pengajar dan Pengawas (<i>Check Pilot, Instructor And Supervisor Programs</i>)						Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang sebagai harmonisasi dengan ICAO Annex 1	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur penyesuaian dengan ketentuan terhadap pemegang otorisasi Check Pilot, instruktur, ataupun supervisor.		
95.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 171 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 21-02 (<i>Staff Instruction CASR 21-02</i>) tentang Sertifikat	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang mengikuti perubahan pada CASR 21.	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur penyesuaian terhadap sertifikat kelaikudaraan untuk pesawat udara dan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Kelaikudaraan untuk Pesawat Udara dan Persetujuan yang Berkaitan (Airworthiness Certification of Aircraft and Related Products)							persetujuan yang berkaitan.		
96.	Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 273 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 45-01 (Staff Instruction CASR 45-01) tentang Persetujuan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara (<i>Assignment of Aircraft Registration Marks</i>)	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang mengikuti perubahan pada CASR 45	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur antara lain: a. Pemberian tanda pada produk dan artikel b. Tanda kebangsaan dan pendaftaran pesawat udara di Indonesia dst	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
97.	Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 311 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47-01 (_Staff Instruction CASR Part 47-01) Prosedur Pendaftaran Pesawat Udara	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang mengikuti perubahan pada CASR 47	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur Terkait pendaftaran Pesawat Udara	2025 - 2029	
98.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang <i>Staff Instruction Evaluation SI 92-01 of Safe Transport of Dangerous Goods by Air</i>	✓	-	-	✓	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Pemenuhan PQ ICAO USOAP (PQ 4.359) <i>responsible for the transport of dangerous goods by air carry out regular and random inspections of all</i>	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur. hal-hal sebagai berikut: 1. Sertifikasi otorisasi <i>dangerous goods</i> 2. Program Pelatihan 3. Pengawasan 4. Investigasi keselamatan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							<i>entities, except air operators, involved in the transport of dangerous goods by air to confirm compliance with Annex 18 and the Technical Instructions (TI or Doc 9284);</i> b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi			

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							Undang-Undang; c. Petunjuk pelaksanaan baru terkait regulasi nasional Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 tahun 2022 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 92 Tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara			
99.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal	✓	-	-	✓	-	Rancangan Keputusan	Dalam Rancangan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Perhubungan Udara tentang Pedoman Teknis Operasional Bagian 92-02 tentang Program Pelatihan Personel Penanganan Barang Berbahaya						Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang sebagai Petunjuk pelaksanaan baru terkait regulasi nasional Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 tahun 2022 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 92 Tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur. hal-hal sebagai berikut: a. isi program pelatihan barang berbahaya; b. persyaratan pelatihan; c. pemberian persetujuan ; d. penerbitan sertifikat otorisasi.		
100.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman Teknis Operasional Bagian 92-03 tentang Prosedur Penanganan	✓	-	-	✓	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Keadaan Darurat Barang Berbahaya						sebagai Petunjuk pelaksanaan baru terkait regulasi nasional Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 tahun 2022 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 92 Tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara	Udara ini akan diatur prosedur penanganan keadaan darurat barang berbahaya.		
101.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman Teknis Operasional 120-10 tentang Sistem Jaminan Kendali Mutu Operator	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang sebagai Harmonisasi dengan Peraturan	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur sistem jaminan kendali mutu, termasuk	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2022 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 119 Tentang Sertifikasi Pengoperasian Pesawat Udara Untuk Kepentingan Angkutan Udara	mengenai struktur dan personel organisasi penjaminan kendali mutu, program audit jaminan kendali mutu, sistem umpan balik, pelatihan dan pemantauan efektivitas <i>maintenance program</i> .		
102.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang <i>AC Upset Prevention and Recovery Training</i>	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang sebagai tindak lanjut terhadap kru penerbangan	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur ketentuan mengenai <i>Upset Prevention and Recovery Training</i>	2025 - 2029	

103.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 057 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900-6.3 (<i>Staff Instruction 8900-6.3</i>) tentang Prosedur Audit dan Surveillance Pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara (<i>Auditing And Surveillance Procedure For Air Operator Certificate (AOC) Holders</i>)	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. QMS Internal Audit b. Terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mengenai pengawasan perizinan berusaha c. Tidak terkait dengan PQ, namun akan dicek pada	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur penyesuaian terhadap ketentuan mengenai pengawasan terhadap pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara.	2025 - 2029	
------	---	---	---	---	---	---	--	---	-------------	--

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							saat audit ICAO			

104.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 064 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900-6.9 (<i>Staff Instruction Part 8900-6.9</i>) tentang Prosedur Audit dan Surveillance Pemegang Sertifikat Organisasi Perawatan Pesawat Udara (<i>Auditing and Surveillance Procedure For Approved Maintenance Organizations Holders</i>)	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. QMS Internal Audit b. Terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mengenai pengawasan perizinan berusaha c. Tidak terkait dengan PQ, namun akan dicek pada	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur penyesuaian terhadap ketentuan mengenai pengawasan terhadap pemegang Sertifikat Organisasi Perawatan Pesawat Udara.	2025 - 2029	
------	--	---	---	---	---	---	--	---	-------------	--

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							saat audit ICAO.			
105.	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/137/VI/2008 tentang SI 43-01 <i>Service Difficulty Reporting System</i>	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang bahwa proses SDR yang ada di dalam SI 43-01 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini di Subdit Kelaikudaraan	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini akan diatur. hal-hal sebagai berikut: Merevisi prosedur penanganan SDR untuk disesuaikan dengan tupoksi yang ada di Subdit Kelaikudaraan.	2025 - 2029	
106.	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/260/XII/2004 tentang AC 43-02 <i>Service Difficulty Reports</i>	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang bahwa ketentuan pelaporan SDR	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini akan diatur meninjau ulang ketentuan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							tidak sesuai dengan CASR 91, CASR 121, dan CASR 135	pelaporan SDR untuk disesuaikan dengan CASR terkait.		
107.	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 293 tahun 2017 tentang <i>Staff Instructions 8900 – 3.181 Authorizations, Conditions, and Limitations</i>	-	✓	-	-	-	Rancangan Peraturan Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: Perlu dikaji kembali keberlakuan terhadap seluruh paragraph yang ada di dalam ACL, dan perlu ditambahkan sample konten agar ACL yang diberikan ke seluruh operator lebih seragam.	Dalam Rancangan Peraturan Direktur Jenderal ini akan diatur. hal-hal sebagai berikut: Merevisi dan menyeragamkan terkait dengan format penulisan dan konten paragraph ACL	2025 - 2029	
108.	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal	-	✓	-	-	-	Rancangan Peraturan Direktur Jenderal ini	Dalam Rancangan Peraturan Direktur	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Perhubungan Udara Nomor KP 054 tahun 2018 tentang <i>Staff Instructions 8900 – 3.326 Review the Air Operators Mechanical Interruption Summary Report</i>						disusun dengan latar belakang bahwa belum ada spesifik kejadian atau in-flight problem pada pesawat yang dikategorikan sebagai MISR	Jenderal ini akan diatur ketentuan hal spesifik kejadian atau <i>in-flight problem</i> pada pesawat yang masuk kategori MISR		
109.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 129 Tahun 2016 tentang <i>Staff Instruction SI 8900-1.3 Inspector Training System of Airworthiness and Aircraft Operation Personnel</i>	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang untuk menyesuaikan <i>Roadmap Competency Building Framework</i>	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini akan diatur. hal-hal sebagai berikut: a. Penyesuaian <i>Formal Course - Training</i> yang disesuaikan dengan <i>Job Task Analysis</i> . b. Pengaturan instruktur <i>formal course</i> dan instruktur	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								OJT , sesuai PM 40 Tahun 2020		
	Direktorat Navigasi Penerbangan									
110.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Tataan Ruang Udara dan Jalur Penerbangan	✓	-	-	-	✓	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Tindak lanjut BPK b. Amanat UU 1/2009 Pasal 268 c. Pengaturan terkait PBN	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur. hal-hal sebagai berikut: a. Tata Cara dan Prosedur Penerapan Ruang Udara Nasional b. Tata Cara dan Prosedur Penetapan Jalur Penerbangan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
111.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2017 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 (<i>Civil Aviation Safety Regulation Part 170</i>) tentang Peraturan Lalu Lintas Penerbangan (<i>Air Traffic Rules</i>)	-	✓	-	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Pemenuhan PQ 7.009 dan PQ 7.01 b. Regulasi nasional telah sesuai dengan ketentuan pada amandemen terkini ICAO Annex 11 Amandemen 52	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur. hal-hal sebagai berikut: a. Ketentuan Prosedur Koordinasi, penanganan kondisi contingency dan emergency b. Prosedur pelayanan lalu lintas penerbangan c. Prosedur pelayanan informasi penerbangan d. Persyaratan komunikasi pada unit pelayanan lalu lintas	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								penerbangan e. Prosedur penanganan Pelanggaran wilayah udara f. Prosedur pelaporan dan investigasi		
112.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 95 Tahun 2018 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (<i>Civil Aviation Safety Regulations Part 174</i>) Tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (<i>Aeronautical Meteorological Information Services</i>)	-	✓	-	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Pemenuhan PQ 7.009, 7.011 b. Regulasi nasional telah sesuai dg ketentuan pd amendment terkini ICAO Annex 3 Amandemen 80	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Pelayanan Meteorologi penerbangan b. Pengamatan meteorologi dan laporan-laporan meteorologi	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								c. Pengamatan di pesawat udara dan laporannya d. Informasi untuk unit pelayanan lalu lintas penerbangan e. Persyaratan penggunaan komunikasi		
113.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengajuan dan Persetujuan Rencana Investasi Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia	-	✓	-	-	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang untuk penguatan ketentuan terkait dengan mekanisme pengajuan Investasi Perum LPPNPI kepada Menteri	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. kriteria investasi Perum LPPNPI yang memerlukan persetujuan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								Menteri Perhubungan. b. persyaratan permohonan persetujuan rencana investasi (penambahan ketentuan adanya kajian kelayakan operasional dan kelayakan keuangan)		
114.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor : PM 38 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Inspektur Navigasi Penerbangan dan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan	-	✓	-	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai tindak Lanjut ketentuan ICAO USOAP area ANS terkait Inspektur Navigasi Penerbangan	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. tugas dan wewenang inspektur Navigasi Penerbangan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								b. bidang Kompetensi Inspektur Navigasi Penerbangan		
115.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 9 Tahun 2023 tentang Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 tentang Penyelenggara Pelayanan Informasi Aeronautika	-	✓	-	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Tindak Lanjut ICAO USOAP PQ 7.009 b. pemenuhan Adoption annex 15 Amdt 43	Dalam Rancangan Peraturan Menteri ini akan diatur perubahan pengaturan terkait persyaratan kualitas data dan pelayanan informasi data set.	2025 - 2029	
116.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 10 Tahun 2023 tentang Pencarian Dan Pertolongan (<i>Search And Rescue</i>) Pada Kecelakaan Pesawat Udara	-	✓	-	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Tindak Lanjut ICAO USOAP PQ 7.009	Dalam Rancangan Peraturan Menteri ini akan diatur terkait GADSS, pelayanan operasi pencarian dan pertolongan	2025 - 2029	